



**P U T U S A N**

**NOMOR : 11 / PID.SUS-TPK/2015/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :---

Nama Lengkap : **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH ;**  
Tempat lahir : Pikat - Klungkung ;  
Umur / Tgl lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1962. ;  
Jenis kelamin : Laki-laki. ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Cempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan  
Kabupaten Klungkung (sesuai KTP) dan jalan Prof  
Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan  
Kabupaten Klungkung.;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Bupati Klungkung).;  
Pendidikan : Sarjana Strata 3 ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 14 September 2014
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 s/d 24 Oktober 2014
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (Pertama) sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 23 November 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (kedua) sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 07 Januari 2015 ;

*Hal 1 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d 06 Pebruari 2015.;
7. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d 04 Maret 2015. ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d 03 Mei 2015.;
9. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 04 Mei 2015 s/d 02 Juni 2015. ;
10. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015.
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d 23 September 2015.

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya , serta turunan resmi putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Denpasar tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2015 No.Reg. Perkara :PDS-02/ P.1.12/ /Ft.1/01/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE.,SH.,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung, Dipl.,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantara, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST.,MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung dan di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi bekas Galian C di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga tersebut pada tanggal 16 Maret 2006 dengan Surat Nomor : 552/201/ Dishub, Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung telah mengajukan kepada Terdakwa selaku Bupati Klungkung untuk menetapkan lokasi pembangunan Pelabuhan atau Dermaga Klungkung Daratan yang

*Hal 3 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlokasi di Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

seluas 50 Hektar ;

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;
5. Bahwa setelah Terdakwa menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
6. Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganggarkan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;

7. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2) Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota
- 3) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.

*Hal 5 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
- 5) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
- 6) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- 7) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- 8) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- 9) Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
  - a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
  - b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
  - d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
  - e) Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik
  - i) Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;
  - j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
  - k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :

- a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
- b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
- c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
- d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
- e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.

*Hal 7 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
  - g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
  - h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
  - i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
  - j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota
  - k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
10. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga ganti rugi tanah dengan masyarakat padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
  - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

11. Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a) Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

*Hal 9 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e) Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- f) Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- g) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten klungkung.

12. Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;

13. Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;

14. Bahwa selanjutnya pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

selain daripada itu Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah karena kewenangan

*Hal 11 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memimpin rapat/musyawarah ganti rugi tanah adalah kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain kemudian menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;

15. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

16. Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : **Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si** dan **I Dewa Ayu Budhi Arini** dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :

*Hal 13 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si.** selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m2) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.
- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama **I Dewa Ayu Budhi Arini** selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m2) dengan harga **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** per are dan total harga tanah sebesar **Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)** yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per are dengan total uang muka sejumlah **Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)** yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar **Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)** akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan maksud untuk segera memperoleh ganti rugi atas tanah yang dibelinya tersebut Terdakwa meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk segera mencairkan anggaran ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung, dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Nomor : 590/417/Pem tanggal 17 Nopember 2007 perihal Pencairan Uang Ganti Rugi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk segera mencairkan seluruh anggaran pembebasan tanah dan menyimpan kembali dengan membuka Rekening Khusus pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung, dan berdasarkan surat dari Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut maka Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, bersama-sama dengan I Wayan Pegig Suathama membuat rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening : **021.02.02.11754-3** selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 047/SPM-LS/DISHUB/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung selaku Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada I Wayan Pegig Suathama di Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

*Hal 15 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pencairan anggaran pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas permintaan Terdakwa sebelum pembebasan tanah selesai dilakukan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

karena pada saat dilakukan pencairan dana pembebasan tanah tersebut, belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan diatas lokasi tersebut, sehingga pencairan dana tersebut tidak dilengkapi atau tidak didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya.;

19. Bahwa setelah anggaran pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran	Jumlah Penerima	Nilai (Rp)
Ganti Rugi		
Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008	26 orang	8.046.220.000
Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008	5 orang	2.275.000.000
Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008	8 orang	1.317.540.000
Nomor : 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008	26 orang	2.361.240.000
Jumlah .....	65 orang	14.000.000.000

20. Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

21. Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk

*Hal 17 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama **Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si** sebesar **Rp.1.176.000.000,-** dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : **021.02.02.11754-3** senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- serta Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, yang akan dimintakan tanda tangan kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si., dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : **021.02.0211754.3** pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung ;

22. Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh satu juta rupiah) dengan cara I Dewa Ayu Budhi Arini datang ke Kantor Camat Gunaksa menemui I Wayan Tika, SH., dan I Wayan pegig Suathama selanjutnya I Dewa Ayu Budhi Arini diberikan Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.21.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani I Dewa Ayu Budhi Arini senilai Rp.21.000.000,- setelah menerima Slip Penarikan Uang tersebut, I Dewa Ayu Budhi Arini kemudian melakukan penarikan dana/anggaran ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.02.11754.3 pada Bank BPD Klungkung sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut I Dewa Ayu Budhi Arini menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui I Wayan Latra ;

23. Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/ meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si. dan I Dewa Ayu Budhi Arini padahal pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan, yang ternyata luas riil tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si tersebut hanya seluas 300 m2 namun dalam Berita Acara Pembayaran dicantumkan luas tanah berdasarkan bukti kepemilikan

*Hal 19 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000 m2 dan hasil ukur 8.400 m2 kena pembebasan seluas 8.400 m2 dan dibayarkan ganti rugi senilai Rp.1.176.000.000,- padahal tanah seluas 8.400 m2 tersebut ternyata 8.100 m2 berada di areal pantai (tanah negara) ;

24. Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan menggunakan nama dan identitas orang lain yaitu Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

25. Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah memperkaya orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,- ;
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,- ;
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padahal para makelar tersebut membeli tanah di lokasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya” ;

26. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST,M.Si, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- a) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- b) Nadzir bagi tanah wakaf ;

Oleh karena Ni Made Anggara Juni Sari, ST, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang diberikan ganti rugi tersebut melainkan hanya pemegang kuasa untuk menjual ;

*Hal 21 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

28. Bahwa anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi tanah secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu :

No dan Tanggal Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi.	Jumlah Penerima	Nilai (Rp)
Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008.	24 orang	2.091.460.000,00
Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008	8 orang	848.400.000.00
Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008	1 orang	238.000.000,00
Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008.	2 orang	94.500.000,00
Jumlah .....	35 orang	3.272.360.000,00

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H.** selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003 dan Periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 Tahun 2008 Tanggal 12 Desember 2008, bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE.,SH.,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung, Dipl.,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantara, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus

*Hal 23 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST.,MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung dan di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa DR. I Wayan Candra, SH.MH., Selaku Bupati Klungkung Periode 2003-2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61.623/2003 tanggal 11 Desember 2003 dan periode 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51.951/2008 tanggal 28 Desember 2008, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Mengajukan Rancangan Perda;
  - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ;
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;
  3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga tersebut pada tanggal 16 Maret 2006 dengan Surat Nomor : 552/201/Dishub, Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung telah mengajukan kepada Terdakwa selaku Bupati Klungkung untuk menetapkan Lokasi Pembangunan Pelabuhan atau Dermaga Klungkung Daratan yang berlokasi di Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung seluas 50 Hektar ;
  4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa Selaku Bupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Terdakwa ;
  5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dengan Surat Nomor 552/362/Dishub, Terdakwa selaku Bupati Klungkung mengajukan permohonan kepada

*Hal 25 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat untuk memperoleh Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 7 Nopember 2006 Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP369 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali ;

6. Bahwa setelah Terdakwa menetapkan lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
7. Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung maka pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 06 Nopember 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007, Anggaran Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dan pada tahun 2008 ditetapkan anggaran sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008 ;

8. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 242 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, maka Terdakwa membentuk kembali Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung yang beranggotakan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota. ;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.
9. Kepala Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota ;

*Hal 27 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres

Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung yang beranggotakan :

- a) Asisten II Bidang Administrasi Setda Kab. Klungkung sebagai Ketua.
- b) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung sebagai Wakil Ketua.
- c) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris I.
- d) Kepala Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Sekretaris II.
- e) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- f) Kepala Sub Seksi Telematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- g) Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- h) Kepala Sub Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Klungkung sebagai Anggota.
- i) Kepala Bidang Penataan Wilayah dan Prasarana pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klungkung sebagai Anggota.

Hal 29 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- j) Kepala Sub Bagian Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Klungkung sebagai Anggota
- k) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Badan Pendapatan Kab. Klungkung sebagai Anggota.

11. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 pada tanggal 26 Nopember 2007 dengan dipimpin oleh Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung telah melakukan sosialisasi sekaligus musyawarah harga tanah dengan para pemilik tanah yang tanahnya berada di lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa padahal pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah belum melaksanakan tugasnya yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Sehingga musyawarah harga ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hasil inventarisasi bidang tanah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah harga ganti rugi tanah belum melaksanakan tugasnya tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2007 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT membentuk Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2007 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e. Membantu pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- f. Membantu pembuatan berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

*Hal 31 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitia pengadaan tanah kabupaten klungkung.

13. Bahwa meskipun musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 26 Nopember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 namun Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah meskipun tanpa harga taksiran dari Tim Penilai Harga Tanah dan dalam negosiasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri harga taksiran tanah di lokasi tersebut sebesar Rp.13.140.000,- per are padahal penentuan harga taksiran tanah tersebut bukan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah melainkan kewenangan dari Tim Penilai Harga Tanah, dan harga taksiran tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan besarnya harga ganti rugi ;

14. Bahwa oleh karena dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah tanggal 26 Nopember 2007 tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, melaporkan kepada Terdakwa sekaligus mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2007 ;

15. Bahwa selanjutnya pada rapat/musyawarah tanggal 29 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ikut hadir dan setelah acara dibuka, Terdakwa mendapat laporan dari Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Tanah tentang hasil rapat tanggal 26 Nopember 2007 yang belum mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah dan pada saat itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga taksiran ganti rugi tanah yang dibuat dan dilaporkan oleh Ir. Ketut Janapria, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

selain daripada itu Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat/ musyawarah ganti rugi tanah karena kewenangan memimpin rapat/musyawarah ganti rugi tanah adalah kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan :

“Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

*Hal 33 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa memberi pengarahan

perihal pentingnya pembangunan Dermaga Gunaksa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi agar pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut dapat dilaksanakan, kemudian Terdakwa kembali menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.140.000,- (tiga belas seratus empat puluh ribu rupiah) per are kepada masyarakat sebagaimana yang telah diusulkan dan diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun para peserta musyawarah yang diwakili oleh juru bicara yaitu I Wayan Pegig Suathama tetap menolak usulan Terdakwa tersebut dan tetap bertahan dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain kemudian menyalahgunakan kewenangannya dengan menaikkan besarnya ganti rugi menjadi Rp.13.500.000,- per are dan kembali ditawarkan kepada masyarakat namun masyarakat masih tetap menolak besarnya ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menaikkan lagi harga ganti rugi tanah menjadi Rp.14.000.000,- per are dan masyarakat yang ikut rapat/musyawarah langsung menyetujui dan menyepakati harga tersebut disertai permintaan supaya ganti rugi tidak dipotong pajak dan sisa tanah yang tidak kena pembebasan disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung atas nama pemilik tanah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa ;

17. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan peserta musyawarah tersebut juga disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 590/381/PEM tanggal 29 Nopember 2007 tentang Persetujuan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Daratan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH. dan Wakil Pemilik Tanah I Wayan Pegig Suathama serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu Ir. Ketut Janapria, MT. Selaku Ketua, Ir. I Made Ngurah selaku Wakil Ketua I, A.A. Sagung Mastini, SE.,SH.,MA selaku Wakil Ketua II, I Gusti Ngurah Gede, SH selaku Sekretaris I, Drs. I Gusti Gede Wiratmadja, MM selaku Sekretaris II, Ir. A.A. Ngurah Agung, Dipl.HE.,M.Sc, Ir. I Nyoman Rahayu, Ir. I Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantra masing-masing selaku Anggota ;

18. Bahwa sebelum Terdakwa mengambil alih memimpin rapat/musyawarah dan kemudian menyepakati ganti rugi tanah sebesar Rp.14.000.000,- per are tersebut, Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menguasai beberapa bidang tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut dengan cara membeli dari pemilik asal dengan harga Rp.8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual beli yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini dan akta perjanjian jual beli dibuat di Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.M.Kn. yaitu :

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 63 tanggal 04 Oktober 2007, yang mencantumkan nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST., M.Si. selaku pembeli dengan I Ketut Santog selaku penjual tanah seluas 90 are (9000 m2) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka (DP) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus

*Hal 35 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 04 Oktober 2007 dan sisanya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

- Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 47 tanggal 23 November 2007, yang mencantumkan nama I Dewa Ayu Budhi Arini selaku pembeli dengan I Wayan Saba selaku penjual tanah seluas 22 are (2.200 m<sup>2</sup>) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per are dan total harga tanah sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu tahap I berupa uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per are dengan total uang muka sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 23 November 2007 dan sisanya sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran persekot.

dan selanjutnya akta perjanjian jual beli tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- per are sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan masyarakat ;

19. Bahwa dengan maksud untuk segera memperoleh ganti rugi atas tanah yang dibelinya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk segera mencairkan anggaran ganti rugi untuk pengadaan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kabupaten Klungkung, dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. Ketut Janapria, MT, yang juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung mengeluarkan surat Nomor : 590/417/Pem

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 17 Nopember 2007 perihal Pencairan Uang Ganti Rugi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk segera mencairkan seluruh anggaran pembebasan tanah dan menyimpan kembali dengan membuka Rekening Khusus pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung, dan berdasarkan surat dari Ir. Ketut Janapria, MT, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut maka Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, bersama-sama dengan I Wayan Pegig Suathama membuat rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening : 021.02.02.11754-3 selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Wayan Tika, SH, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 047/SPM-LS/DISHUB/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Klungkung selaku Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada I Wayan Pegig Suathama di Bank BPD Bali Cabang Klungkung. ;

20. Bahwa pencairan anggaran pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas permintaan Terdakwa sebelum pembebasan tanah selesai dilakukan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

*Hal 37 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat dilakukan pencairan dana pembebasan tanah tersebut, belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan diatas lokasi tersebut, sehingga pencairan dana tersebut tidak dilengkapi atau tidak didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya.

21. Bahwa setelah anggaran pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga Gunaksa dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut dicairkan tanpa dilengkapi/didasarkan pada dokumen pengadaan yang seharusnya lalu ditempatkan ke rekening penampungan a.n. saksi I Wayan Tika dan Saksi I Wayan Pegig Suathama, selanjutnya uang tersebut dibayarkan secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :

No dan Tanggal Berita Acara	Jumlah Penerima	Nilai (Rp)
Pembayaran Ganti Rugi		
Nomor : 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008	26 orang	8.046.220.000,00
Nomor : 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008	5 orang	2.275.000.000.00
Nomor : 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008	8 orang	1.317.540.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008	26 orang	2.361.240.000,00
Jumlah .....	65 orang	14.000.000.000,00

22. Bahwa pada pembayaran ganti rugi tanggal 17 Januari 2008 dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 590/10/PEM, Terdakwa telah menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang dibelinya dengan memakai/meminjam nama orang lain yaitu : Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si dan I Dewa Ayu Budhi Arini masing-masing sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

23. Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening

Hal 39 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- serta Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, yang akan dimintakan tanda tangan kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.02.11754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung ;

24. Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara I Dewa Ayu Budhi Arini datang ke Kantor Camat Gunaksa menemui I Wayan Tika, SH., dan I Wayan pegig Suathama selanjutnya I Dewa Ayu Budhi Arini diberikan Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.21.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani I Dewa Ayu Budhi Arini senilai Rp.21.000.000,- setelah menerima Slip Penarikan Uang tersebut, I Dewa Ayu Budhi Arini kemudian melakukan penarikan dana/anggaran ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021.02.0211754.3 pada Bank BPD Klungkung sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut I Dewa Ayu Budhi Arini menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui I Wayan Latra ;

25. Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan memakai/ meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si. dan I Dewa Ayu Budhi Arini padahal pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan hasil identifikasi dan inventarisasi yang memuat penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, pemetaan bidang tanah dan atau bangunan, penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan, pendataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan dan pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan, yang ternyata luas riil tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si tersebut hanya seluas 300 m2 namun dalam Berita Acara Pembayaran dicantumkan luas tanah berdasarkan bukti kepemilikan 9000 m2 dan hasil ukur 8.400 m2 kena pembebasan seluas 8.400 m2 dan dibayarkan ganti rugi senilai Rp.1.176.000.000,- padahal tanah seluas 8.400 m2 tersebut ternyata 8.100 m2 berada di areal pantai (tanah negara) ;

26. Bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dengan menggunakan nama dan identitas orang lain yaitu Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan I Dewa Ayu Budhi

*Hal 41 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

27. Bahwa pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa tersebut juga telah menguntungkan orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung dan mendapatkan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut yaitu :

- I Gusti Ayu Ardani yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 139,94 are sejumlah Rp.1.959.160.000,-
- Ida Bagus Susila yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 163,49 are sejumlah Rp.2.288.860.000,-
- Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati yang telah memperoleh dana ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 125,79 are sejumlah Rp.1.761.060.000,-

Padahal para makelar tersebut membeli tanah di lokasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 yang menentukan : "Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya” ;

28. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Ni Made Anggara Juni Sari, ST, M. Si, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi :

Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- c) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- d) Nadzir bagi tanah wakaf ;

Oleh karena Ni Made Anggara Juni Sari, ST, I Dewa Ayu Budhi Arini, I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, dan Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang diberikan ganti rugi tersebut melainkan hanya pemegang kuasa untuk menjual ;

29. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah selain dibebankan pada anggaran tahun 2007 juga dibebankan pada anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

30. Bahwa anggaran tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi tanah secara bertahap dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu :

No dan Tanggal Berita Acara	Jumlah Penerima	Nilai (Rp)
Pembayaran Ganti Rugi		
Nomor : 590/124/PEM tanggal 10 April 2008.	24 orang	2.091.460.000,00

Hal 43 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008	8 orang	848.400.000.00
Nomor : 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008.	1 orang	238.000.000,00
Nomor : 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008.	2 orang	94.500.000,00
Jumlah .....	35 orang	3.272.360.000,00

31. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Ketut Janapria, MT., Ir. I Made Ngurah, Anak Agung Sagung Mastini, SE,SH,MH., I Gusti Ngurah Gede, SH., Drs. I Gusti Gede Wiratmaja, M.M., Anak Agung Ngurah Agung Dipl,HE.,M.Sc., Ir. Nyoman Rahayu, M.Agb, Ir. Made Sugiarta, Drs. I Nyoman Sukantara (semuanya selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung), I Gusti Ayu Ardani, Ida Bagus Susila, Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati, Ni Made Anggara Juni Sari, ST., MSi., dan I Dewa Ayu Budhi Arini, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

## D A N

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Jalan Imam Bonjol Nomor 241 Denpasar, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) di Pertokoan Mahkota Blok A18 Jalan Teuku Umar Denpasar, di Kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di Rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) atau setidaknya tidaknya

*Hal 45 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2004 bertempat di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Terdakwa bertemu dengan Adam Budiharto untuk membicarakan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Adam Budiharto di Nusa Penida dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada investor dari Korea yang masuk untuk membangun hotel bintang 5 dengan fasilitas perjudian dan bahkan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ijin prinsip untuk pengusaha Korea tersebut sudah diberikan, namun pengusaha Korea tersebut gagal karena adanya permasalahan internal dari Korea dan bahkan saat itu Adam Budiharto diberikan foto-foto Terdakwa waktu berkunjung ke Korea bersama dengan Pengusaha Korea tersebut, serta menunjukkan proyeksi pendapatan usaha tersebut, dan Fatwa MUI atas usaha tersebut juga diberikan kepada Adam Budiharto sehingga Adam Budiharto menjadi yakin untuk mengambil usaha tersebut ;

Setelah Adam Budiharto tertarik dengan bisnis tersebut, selanjutnya Adam Budiharto menanyakan kepada Terdakwa langkah-langkah apa yang harus Adam Budiharto lakukan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan time schedule untuk pembangunan itu yaitu Terdakwa menjelaskan bahwa agar perusahaan menyampaikan permohonan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan investasi dan pada saat itu agar perusahaan (konsorsium) mempersiapkan uang jaminan usaha yang nilainya sebesar 2-3 % dari nilai investasi sebelum dikeluarkan izin prinsip dari Bupati karena investor-investor sebelumnya setelah memperoleh izin prinsip pada akhirnya tidak jadi membangun, oleh karenanya menurut Terdakwa harus ada uang jaminan pembangunan untuk investasi tersebut dan besarnya uang jaminan yang diminta oleh Terdakwa adalah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Adam Budiharto menghendaki pemberian uang jaminan tersebut setelah izin prinsip diterbitkan oleh Terdakwa sementara Terdakwa menghendaki sebelum izin prinsip dikeluarkan sudah harus ada uang jaminan pembangunan tersebut, sehingga terjadi tarik menarik antara keinginan Terdakwa dengan keinginan Adam Budiharto, hingga pada akhirnya disepakati Terdakwa mengeluarkan dulu izin prinsip baru kemudian uang jaminan pembangunan diberikan. Setelah izin prinsip dikeluarkan uang jaminan pembangunan tersebut diberikan oleh Adam Budiharto yaitu pada 31 Januari 2005 melalui transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krokot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dan atas penerimaan uang tersebut Terdakwa memberikan kwitansi ;

Bahwa uang jaminan pembangunan yang dipersyaratkan oleh Terdakwa kepada Adam Budiharto sebagai investor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan uang jaminan tersebut

*Hal 47 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung ;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa menerima komisi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah kepada I Gusti Ayu Ardani dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung padahal Terdakwa seharusnya tidak boleh menerima sesuatu terkait dengan jabatannya selaku Bupati Klungkung, dan setelah menerima Cek tersebut Terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung setelah cair Ni Wayan Setiawati menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2005 s/d bulan Maret 2006 Terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali Nomor Rekening 021.02.12.11010-3 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Bupati Klungkung per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai penghasilan yaitu :
  - Penghasilan jabatan sebesar Rp.22.647.033,- per bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan kekayaan sebesar Rp.528.686,- per tahun ;
- Penghasilan profesi sebesar Rp.30.259.680,- per tahun ;
- Penghasilan istri sebesar Rp.2.567.300,- per bulan ;

Dan Terdakwa tidak mempunyai usaha yang memberikan penghasilan diluar penghasilan tersebut ;

Bahwa terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian Terdakwa meminta orang lain antara lain : Ni Wayan Setiawati (Staf Terdakwa), Ni Made Anggara Juni Sari, I Nyoman Trinadi, I Wayan Sudiasa, Dwi Pratnya Dewi, Nellio Correlia Alfes, Gusti Ayu Putu Maidayanti, Kadek Dwi Handayani, SE., Ni Komang Nopi Wirastuti, SE., I Made Mahadwija Santya, SE., Luh dan pihak-pihak lain yang tidak diketahui identitasnya untuk menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke beberapa Rekening Terdakwa baik atas nama Terdakwa sendiri maupun atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa di beberapa Bank, yaitu :

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 atas nama Terdakwa di Bank BPD Bali :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	25 Mei 2004	16.000.000
	14 Juni 2004	60.000.000
	15 Juni 2004	27.000.000
	20 Juli 2004	20.000.000
	02 Agustus 2004	20.000.000
	14 September 2004	20.000.000

Hal 49 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21 September 2004	20.000.000
	06 Oktober 2004	50.000.000
	22 Oktober 2004	15.000.000
	26 Oktober 2004	20.000.000
	28 Oktober 2004	25.000.000
	01 Nopember 2004	15.000.000
	22 Nopember 2004	60.000.000
	25 Nopember 2004	50.000.000
	01 Desember 2004	40.000.000
	14 Desember 2004	50.000.000
	17 Januari 2005	50.000.000
	03 Pebruari 2005	10.000.000
	04 Pebruari 2005	40.000.000
	16 Maret 2005	60.000.000
	11 April 2005	10.000.000
	19 April 2005	20.000.000
	09 Mei 2005	150.000.000
	25 Mei 2005	25.000.000
	15 Juni 2005	20.000.000
	17 Juni 2005	1.000.000
	01 Juli 2005	17.000.000
	04 Juli 2005	25.000.000
	06 Juli 2005	19.000.000
	11 Juli 2005	11.200.000
	13 Juli 2005	76.900.000
	19 Juli 2005	26.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25 Juli 2005	50.000.000
	15 Agustus 2005	70.000.000
	18 Agustus 2005	5.000.000
	22 Agustus 2014	125.000.000
	25 Agustus 2005	20.000.000
	29 Agustus 2005	230.000.000
	31 Agustus 2005	48.000.000
	05 September 2005	14.000.000
	06 September 2005	6.380.000
	06 September 2005	30.000.000
	09 September 2005	300.000.000
	13 September 2005	85.000.000
	14 September 2005	15.000.000
	19 September 2005	100.000.000
	29 September 2005	250.000.000
	10 Oktober 2005	29.830.000
	10 Oktober 2005	53.000.000
	13 Oktober 2005	50.000.000
	19 Oktober 2005	30.000.000
	20 Oktober 2005	7.500.000
	21 Oktober 2005	19.900.000
	24 Oktober 2005	40.000.000
	26 Oktober 2005	20.000.000
	28 Oktober 2005	30.000.000
	21 Nopember 2005	50.000.000

Hal 51 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22 Nopember 2005	38.000.000
	18 Januari 2006	25.000.000
	25 Januari 2006	25.000.000
	07 Pebruari 2006	50.000.000
	08 Pebruari 2006	150.000.000
	14 Pebruari 2006	300.000.000
	16 Pebruari 2006	200.000.000
	J u m l a h .....	3.535.710.000

- 2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 atas nama Terdakwa di  
Bank BPD Bali :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	25 Pebruari 2004	1.700.000
	18 Maret 2004	1.700.000
	23 Maret 2004	1.700.000
	24 Maret 2004	10.302.000
	08 April 2004	150.000.000
	12 April 2004	25.000.000
	27 April 2004	1.700.000
	13 Mei 2004	30.000.000
	17 Mei 2004	25.000.000
	21 Mei 2004	1.700.000
	21 Mei 2004	11.500.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2004	1.700.000
23 Juli 2004	29.000.000
03 Agustus 2004	7.500.000
13 Agustus 2004	25.000.000
18 Agustus 2004	6.500.000
21 September 2004	1.700.000
22 September 2004	20.000.000
06 Oktober 2004	20.000.000
1 Nopember 2004	20.000.000
1 Nopember 2004	9.562.500
3 Nopember 2004	19.000.000
31 Desember 2004	22.312.500
1 Februari 2005	34.559.000
16 Februari 2005	25.000.000
15 Maret 2005	50.000.000
01 April 2005	9.733.334
11 April 2005	20.000.000
15 April 2005	28.000.000
09 Mei 2005	50.000.000
18 Mei 2005	19.500.000
25 Mei 2005	15.000.000
15 Juni 2005	30.000.000
22 Juni 2005	10.000.000
07 Juli 2005	10.000.000
12 Juli 2005	5.000.000
13 Juli 2005	40.000.000

Hal 53 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25 Juli 2005	21.000.000
	22 Agustus 2005	10.000.000
	26 Agustus 2005	300.000.000
	05 September 2005	6.000.000
	06 September 2005	50.000.000
	13 September 2005	11.330.000
	30 September 2005	43.687.500
	24 Oktober 2005	20.000.000
	24 Oktober 2005	20.000.000
	30 Desember 2005	3.000.000
	05 April 2006	10.000.000
	J u m l a h .....	1.284.386.834

3) Pada Rekening Nomor : 03950109393 atas nama Terdakwa di Bank

BCA :

Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
2	3
25 Mei 2004	20.000.000
23 Juni 2004	8.000.000
28 Juni 2004	40.000.000
13 Agustus 2004	20.000.000
21 September 2004	60.000.000
22 September 2004	25.000.000
08 Oktober 2004	19.997.500

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2004	17.800.000
19 Oktober 2004	4.767.500
26 Oktober 2004	20.000.000

04 Nopember 2004	9.000.000
22 Nopember 2004	10.000.000
25 Nopember 2004	42.000.000
02 Desember 2004	22.000.000
14 Desember 2004	60.000.000
17 Desember 2004	25.000.000
22 Desember 2004	3.323.000
22 Desember 2004	7.587.000
04 Januari 2005	15.000.000
28 Januari 2005	480.000.000
28 Januari 2005	50.000.000
01 Pebruari 2005	500.000.000
01 Maret 2005	300.000.000
07 Maret 2005	70.000.000
15 Maret 2005	50.000.000
08 April 2005	20.000.000
11 April 2005	10.150.000
13 April 2005	20.000.000
14 April 2005	2.035.000
09 Mei 2005	50.000.000
18 Mei 2005	25.000.000
30 Mei 2005	10.000.000
10 Juni 2005	10.000.000

Hal 55 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2005	30.000.000
16 Juni 2005	50.000.000
20 Juni 2005	20.000.000
21 Juni 2005	50.000.000
27 Juni 2005	20.000.000
28 Juni 2005	2.840.000
28 Juni 2005	32.000.000
07 Juli 2005	15.000.000
08 Juli 2005	25.000.000
25 Juli 2005	50.000.000
25 Agustus 2005	35.000.000
14 September 2005	123.990.000
16 September 2005	48.000.000
19 September 2005	44.975.000
22 September 2005	14.500.000
21 Oktober 2005	25.000.000
28 Oktober 2005	67.000.000
01 November 2005	92.500.000
11 November 2005	33.000.000
15 November 2005	126.000.000
21 November 2005	50.000.000
21 November 2005	40.000.000
22 November 2005	10.000.000
28 November 2005	25.400.000
30 November 2005	50.000.000
02 Desember 2005	95.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02 Desember 2005	5.000.000
	06 Desember 2005	75.000.000
	06 Desember 2005	94.000.000
	07 Desember 2005	150.000.000
	13 Desember 2005	168.200.000
	16 Desember 2005	20.000.000
	16 Desember 2005	30.000.000
	19 Desember 2005	40.000.000
	21 Desember 2005	56.925.000
	23 Desember 2005	25.000.000
	23 Desember 2005	26.850.000
	28 Desember 2005	104.050.000
	04 Januari 2006	19.000.000
	06 Januari 2006	110.000.000
	11 Januari 2006	58.300.000
	16 Januari 2006	106.000.000
	18 Januari 2006	10.000.000
	24 Januari 2006	120.000.000
	26 Januari 2006	43.900.000
	30 Januari 2006	95.000.000
	30 Januari 2006	54.500.000
	01 Pebruari 2006	40.000.000
	01 Pebruari 2006	10.000.000
	01 Pebruari 2006	30.000.000
	03 Pebruari 2006	2.500.000
	03 Pebruari 2006	65.000.000

Hal 57 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Pebruari 2006	45.000.000
03 Pebruari 2006	68.000.000
07 Pebruari 2006	100.000.000
08 Pebruari 2006	200.000.000
10 Pebruari 2006	20.000.000
10 Pebruari 2006	175.000.000
14 Pebruari 2006	550.000.000
16 Pebruari 2006	222.000.000
20 Pebruari 2006	250.000.000
21 Pebruari 2006	150.000.000
22 Pebruari 2006	20.000.000
27 Pebruari 2006	289.950.000
01 Maret 2006	215.000.000
06 Maret 2006	150.000.000
09 Maret 2006	126.000.000
14 Maret 2006	300.000.000
17 Maret 2006	180.100.000
21 Maret 2006	170.000.000
21 Maret 2006	40.000.000
24 Maret 2006	134.000.000
04 April 2006	80.000.000
05 April 2006	50.000.000
06 April 2006	50.000.000
11 April 2006	25.000.000
11 April 2006	50.000.000
11 April 2006	100.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2006	365.000.000
13 April 2006	40.000.000
13 April 2006	45.000.000
17 April 2006	25.000.000
17 April 2006	100.000.000
17 April 2006	50.000.000
18 April 2006	30.000.000
18 April 2006	50.000.000
24 April 2006	100.000.000
25 April 2006	298.494.000
27 April 2006	5.000.000
27 April 2006	12.400.000
08 Mei 2006	100.000.000
14 Juni 2006	139.400.000
11 Juli 2007	55.000.000
16 Juli 2007	75.000.000
13 Nopember 2007	1.377.000
13 Nopember 2007	1.840.000
14 Nopember 2007	1.377.000
19 Nopember 2007	688.500
20 Nopember 2007	700.000
22 Nopember 2007	5.874.000
22 Nopember 2007	2.058.800
22 Nopember 2007	2.098.800
22 Nopember 2007	1.156.000
22 Nopember 2007	3.542.000

Hal 59 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2007	888.000
27 Nopember 2007	1.440.000
27 Nopember 2007	2.340.000
28 Nopember 2007	1.400.000
30 Nopember 2007	590.000
30 Nopember 2007	629.000
30 Nopember 2007	78.650.000
04 Desember 2007	565.000
04 Desember 2007	5.040.200
10 Desember 2007	2.525.000
10 Desember 2007	1.216.000
10 Desember 2007	680.000
11 Desember 2007	806.000
12 Desember 2007	583.000
13 Desember 2007	430.000
14 Desember 2007	442.000
12 Desember 2007	5.000.000
19 Desember 2007	78.650.000
21 Desember 2007	890.000
24 Desember 2007	1.645.000
02 Januari 2008	5.000.000
02 Januari 2008	475.000
02 Januari 2008	2.520.000
12 Mei 2008	50.000.000
14 September 2009	3.500.000
04 April 2011	16.820.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07 Juli 2011	2.000.000
	19 Desember 2011	950.000
	19 Desember 2011	300.000
	20 April 2012	2.500.000
	08 April 2012	400.000
	24 Agustus 2012	4.700.000
	24 Agustus 2012	4.600.000
	24 Agustus 2012	400.000
	24 Agustus 2012	300.000
	14 Maret 2013	500.000
	08 April 2013	2.000.000
	08 April 2013	1.500.000
	09 April 2013	5.000.000
	09 April 2013	4.900.000
	30 Mei 2013	500.000
	07 Juni 2013	1.200.000
	J u m l a h .....	10. 307.620.300

4) Pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di  
Bank Mandiri :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/ Setoran
1	2	(Rp).
	23 Desember 2008	550.000.000
	09 Januari 2009	150.000.000
	16 Januari 2009	324.700.000

Hal 61 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Januari 2009	200.000.000
	30 Januari 2009	157.230.000
	17 Februari 2009	100.000.000
	23 Februari 2009	100.000.000
	27 Februari 2009	150.000.000
	05 Maret 2009	150.000.000
	23 Maret 2009	45.000.000
	24 Maret 2009	637.500.000
	J u m l a h .....	2.564.430.000

- 5) Pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di  
Bank Mandiri :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	30 Desember 2010	10.000.000
	08 Juni 2011	5.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	J u m l a h .....	35.000.000

- 6) Pada Rekening Nomor 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa  
International di Bank Mandiri :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/ Setoran (Rp.)
1	2	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2009	3.500.000,00
28 Desember 2009	300.000.000,00
11 Januari 2010	100.000.000,00
13 Januari 2010	75.000.000,00
18 Januari 2010	343.500.000,00
19 Januari 2010	900.000.000,00
28 Januari 2010	150.000.000,00
28 Januari 2010	70.000.000,00
30 Januari 2010	4.756.164,38
24 Pebruari 2010	10.000.000,00
28 Pebruari 2010	4.449.315,07
30 Maret 2010	4.273.972,60
30 April 2010	4.246.575,34
30 Mei 2010	4.109.589,04
30 Juni 2010	4.246.575,34
30 Juli 2010	4.109.589,04
30 Agustus 2010	4.246.575,34
30 September 2010	4.246.575,34
08 Oktober 2010	50.000.000,00
30 Oktober 2010	4.109.589,04
01 Nopember 2010	12.000.000,00
08 Nopember 2010	25.000.000,00
30 Nopember 2010	4.246.575,34
30 Desember 2010	4.109.589,04
03 Januari 2011	11.200.000,00
14 Januari 2011	25.000.000,00

Hal 63 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Januari 2011	25.750.000,00
	30 Januari 2011	4.246.575,34
	28 Pebruari 2011	3.972.602,74
	30 Maret 2011	4.109.589,04
	30 April 2011	4.246.575,34
	30 Mei 2011	4.109.589,04
	30 Juni 2011	4.246.575,34
	25 Juli 2011	26.000.000,00
	29 Julii 2011	70.000.000,00
	30 Juli 2011	4.109.589,04
	02 Agustus 2011	20.000.000,00
	25 Agustus 2011	29.120.000,00
	30 Agustus 2011	4.246.575,34
	30 September 2011	4.246.575,34
	30 Oktober 2011	4.109.589,04
	30 Nopember 2011	4.246.575,34
	30 Desember 2011	3.945.205,48
	18 Januari 2012	626.363.000,00
	19 Januari 2012	1.000.000.000,00
	19 Januari 2012	233.725.000,00
	24 Januari 2012	600.000.000,00
	24 Januari 2012	403.162.500,00
	25 Januari 2012	528.613.000,00
	25 Januari 2012	500.000.000,00
	25 Januari 2012	400.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25 Januari 2012	400.000.000,00
	30 Januari 2012	4.076.712,00
	27 Pebruari 2012	55.000.000,00
	29 Pebruari 2012	3.945.205,00
	30 Maret 2012	3.616.438,00
	26 April 2012	78.523.946,00
	30 April 2012	3.567.123,00
	30 Mei 2012	3.452.054,00
	27 Juni 2012	185.000.000,00
	30 Juni 2012	3.227.397,00
	09 Juli 2012	700.000.000,00
	30 Juli 2012	2.958.904,00
	01 Agustus 2012	55.000.000,00
	01 Agustus 2012	42.000.000,00
	01 Agustus 2012	15.000.000,00
	02 Agustus 2012	60.000.000,00
	08 Agustus 2012	12.055.000,00
	09 Agustus 2012	15.000.000,00
	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
	30 Agustus 2012	3.057.534,00
	14 September 2012	53.927.200,00
	30 September 2012	3.057.534,00
	15 Oktober 2012	72.992.000,00
	15 Oktober 2012	54.955.000,00
	30 Oktober 2012	2.958.904,00

Hal 65 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 Nopember 2012	3.057.534,00
	30 Desember 2012	2.958.904,00
	30 Januari 2013	3.057.534,00
	22 Pebruari 2013	600.000.000,00
	28 Pebruari 2013	2.860.273,00
	30 Maret 2013	2.958.904,00
	02 April 2013	15.600.000,00
	04 April 2013	400.000.000,00
	21 April 2013	10.000.000,00
	30 April 2013	3.057.534,00
	02 Mei 2013	77.394.533,00
	30 Mei 2013	2.958.904,00
	30 Juni 2013	3.057.534,00
	15 Juli 2013	350.000.000,00
	15 Juli 2013	150.000.000,00
	30 Juli 2013	2.958.904,00
	30 Agustus 2013	3.057.534,00
	03 September 2013	50.000.000,00
	30 September 2013	3.057.534,00
	30 Oktober 2013	2.958.904,00
	25 Nopember 2013	25.000.000,00
	30 Nopember 2013	3.057.534,00
	30 Desember 2013	2.958.904,00
	J u m l a h .....	11.192.302.347

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7)

7). Pada Rekening 145-00-0718205-4 atas nama PT. Bahtera Sujud  
Anugerah (PT. BSA) di Bak Mandiri :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	23 Maret 2010	350.000.000
	23 Maret 2010	150.000.000
	24 Maret 2010	180.000.000
	31 Maret 2010	278.889.000
	01 April 2010	200.000.000
	04 Maret 2013	200.000.000
	12 Desember 2013	177.677.000
	J u m l a h .....	1.536.566.000

8) Pada Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud  
Anugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	15 Mei 2013	233.000.000

Hal 67 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2013	218.000.000
22 Mei 2013	281.000.000
28 Mei 2013	86.000.000
30 Mei 2013	16.000.000
04 Juni 2013	79.000.000
07 Juni 2013	20.000.000
10 Juni 2013	7.000.000
11 Juni 2013	8.000.000
14 Juni 2013	23.000.000
17 Juni 2013	13.000.000
18 Juni 2013	50.000.000
21 Juni 2013	230.000.000
21 Juni 2013	108.000.000
21 Juni 2013	3.000.000
24 Juni 2013	49.500.000
25 Juni 2013	22.000.000
27 Juni 2013	78.000.000
27 Juni 2013	69.550.000
28 Juni 2013	11.900.000
04 Juli 2013	15.000.000
08 Juli 2013	25.000.000
09 Juli 2013	15.000.000
09 Juli 2013	12.700.000
10 Juli 2013	21.500.000
12 Juli 2013	7.700.000
16 Juli 2013	58.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Juli 2013	13.000.000
	23 Juli 2013	31.000.000
	23 Juli 2013	6.000.000
	25 Juli 2013	7.600.000
	26 Juli 2013	62.000.000
	30 Juli 2013	57.500.000
	05 Desember 2013	10.000.000
	J u m l a h .....	1.947.950.000

- 9) Pada Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud  
Anugerah di Bank Permata :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	16 Juli 2009	50.000.000,00
	17 Juli 2009	200.000.000,00
	13 Agustus 2009	600.000.000,00
	20 Agustus 2009	190.000.000,00
	16 Oktober 2009	200.000.000,00
	21 Oktober 2009	200.000.000,00
	22 Oktober 2009	150.000.000,00
	23 Oktober 2009	200.000.000,00
	28 Oktober 2009	200.000.000,00
	29 Oktober 2009	200.000.000,00
	30 Oktober 2009	200.000.000,00

Hal 69 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Nopember 2009	300.000.000,00
6 Nopember 2009	200.000.000,00
12 Nopember 2009	300.000.000,00
13 Nopember 09	300.000.000,00
18 Juni 2010	382.500.000,00
21 Juni 2010	467.500.000,00
27 Oktober 2011	24.296.000,00
25 Nopember 2011	40.000.000,00
25 Nopember 2011	166.150.000,00
2 Desember 2011	20.562.000,00
19 Januari 2012	90.396.000,00
25 Januari 2012	98.135.000,00
7 Pebruari 2012	79.490.000,00
23 Pebruari 2012	53.534.000,00
29 Pebruari 2012	83.475.000,00
9 Maret 2012	51.565.000,00
12 Maret 2012	57.880.000,00
16 Maret 2012	68.595.000,00
5 April 2012	67.890.000,00
12 April 2012	76.064.000,00
4 Mei 2012	50.000.000,00
4 Juni 2012	48.009.000,00
4 Juni 2012	78.980.000,00
18 Oktober 2012	60.000.000,00
25 Oktober 2012	75.515.000,00
J u m l a h .....	5.630.536.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10). Pada Rekening Nomor 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, di Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 4 Desember 2009 ;

Bahwa uang yang diterima dan disetorkan Terdakwa ke beberapa rekening tersebut antara lain diperoleh Terdakwa dari pengadaan/penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Kabupaten Klungkung serta dari sumber lainnya yang tidak diketahui secara pasti ;

4. Bahwa Terdakwa menerima fasilitas kredit dari BPR Partha Kencana Tohpati sejumlah Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mengatasnamakan orang lain yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan setelah menjadi temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia pada saat melakukan Audit pada tahun 2013, Terdakwa kemudian melunasi sisa kredit yang belum dibayar sebesar Rp.16.604.961.100,- (enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) secara sekaligus ;

Bahwa gratifikasi yang telah diterima Terdakwa dalam bentuk uang sebagaimana diuraikan diatas berjumlah **Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;**

Bahwa seluruh penerimaan uang dan fasilitas sebagaimana diuraikan diatas oleh Terdakwa terkait dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung sebagaimana Sumpah Jabatan Terdakwa ;

*Hal 71 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang dan fasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai Bupati Klungkung dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan perbarengan beberapa perbuatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana. ;

**D A N.**

**KETIGA.**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH. selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) jalan Imam Bonjol Nomor 117 Denpasar , di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, di kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di rumah Terdakwa jalan Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di Agung Podomoro Land Tower Jakarta Barat, atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 mendapatkan gaji sebesar

*Hal 73 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;

- Bahwa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penghasilan	Tgl. Lapo (30 Apr 2008)	Keterangan
1	Penghasilan jabatan per bulan	22.647.03 3	Pemda Klungkung
2	Penghasilan Kekayaan per tahun	528.686	Bunga Tabungan BCA dan BRI
3	Penghasilan profesi per tahun	30.259.68 0	PT. BPR Parta Kencana Tohpati
4	Penghasilan Istri/Suami per bulan	2.567.300	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
5	Penghasilan Profesi Istri/ Suami per tahun	0	-

- Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta

kekayaan sebagai berikut :

No	Jenis Harta	Mata Uang	Tgl. Laporan (30 April 2008)
I.	Harta Tidak bergerak	Rp.	1.336.989.000
II.	Harta bergerak		
2.1	Alat Transportasi	Rp.	267.000.000
2.2	Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya.	Rp.	0
2.3	Logam Mulia	Rp.	9.340.000
2.4	Batu Mulia	Rp.	0
2.5	Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik	Rp.	0
2.6	Harta Bergerak Lainnya	Rp.	0
III.	Surat Berharga	Rp.	185.000.000
		US \$	0
IV.	Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya	Rp.	10.573.720
		US \$	0

Hal 75 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Piutang	Rp.	0
			0
		US \$	
	Sub Total Harta kekayaan	Rp.	1.808.902.7
			20
		US \$	
VI.	Hutang	Rp.	47.606.608
			0
		US \$	
	Total Harta Kekayaan	Rp.	1.761.296.1
			12
		US \$	0

- Bahwa pada bulan Januari 2005 Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua dengan cara Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut yang berasal dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bahwa dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa telah menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambil uang ganti rugi dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip

*Hal 77 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.MT selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana / anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.02.11754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima uang gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) tersebut terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung selanjutnya Ni Wayan Setiawati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

- Bahwa untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 Terdakwa juga menerima pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui I Wayan Latra secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
- Bahwa pada tahun 2004-2006 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
1	25 Mei 2004	16.000.000
2	14 Juni 2004	60.000.000
3	15 Juni 2004	27.000.000
4	20 Juli 2004	20.000.000
5	02 Agustus 2004	20.000.000
6	14 September 2004	20.000.000

Hal 79 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	21 September 2004	20.000.000
8	06 Oktober 2004	50.000.000
9	22 Oktober 2004	15.000.000
10	26 Oktober 2004	20.000.000
11	28 Oktober 2004	25.000.000
12	01 Nopember 2004	15.000.000
13	22 Nopember 2004	60.000.000
14	25 Nopember 2004	50.000.000
15	01 Desember 2004	40.000.000
16	14 Desember 2004	50.000.000
17	17 Januari 2005	50.000.000
18	03 Pebruari 2005	10.000.000
19	04 Pebruari 2005	40.000.000
20	16 Maret 2005	60.000.000
21	11 April 2005	10.000.000
22	19 April 2005	20.000.000
23	09 Mei 2005	150.000.000
24	25 Mei 2005	25.000.000
25	15 Juni 2005	20.000.000
26	17 Juni 2005	1.000.000
27	01 Juli 2005	17.000.000
28	04 Juli 2005	25.000.000
29	06 Juli 2005	19.000.000
30	11 Juli 2005	11.200.000
31	13 Juli 2005	76.900.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	19 Juli 2005	26.000.000
33	25 Juli 2005	50.000.000
34	15 Agustus 2005	70.000.000
35	18 Agustus 2005	5.000.000
36	22 Agustus 2014	125.000.000
37	25 Agustus 2005	20.000.000
38	29 Agustus 2005	230.000.000
39	31 Agustus 2005	48.000.000
40	05 September 2005	14.000.000
41	06 September 2005	6.380.000
42	06 September 2005	30.000.000
43	09 September 2005	300.000.000
44	13 September 2005	85.000.000
45	14 September 2005	15.000.000
46	19 September 2005	100.000.000
47	29 September 2005	250.000.000
48	10 Oktober 2005	29.830.000
49	10 Oktober 2005	53.000.000
50	13 Oktober 2005	50.000.000

Hal 81 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	19 Oktober 2005	30.000.000
52	20 Oktober 2005	7.500.000
53	21 Oktober 2005	19.900.000
54	24 Oktober 2005	40.000.000
55	26 Oktober 2005	20.000.000
56	28 Oktober 2005	30.000.000
57	21 Nopember 2005	50.000.000
58	22 Nopember 2005	38.000.000
59	18 Januari 2006	25.000.000
60	25 Januari 2006	25.000.000
61	07 Pebruari 2006	50.000.000
62	08 Pebruari 2006	150.000.000
63	14 Pebruari 2006	300.000.000
64	16 Pebruari 2006	200.000.000
	Jum l a h .....	3.535.710.000

- 2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	25 Pebruari 2004	1.700.000
	18 Maret 2004	1.700.000
	23 Maret 2004	1.700.000
	24 Maret 2004	10.302.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2004	150.000.000
12 April 2004	25.000.000
27 April 2004	1.700.000
13 Mei 2004	30.000.000
17 Mei 2004	25.000.000
21 Mei 2004	1.700.000
21 Mei 2004	11.500.000
02 Juni 2004	1.700.000
23 Juli 2004	29.000.000
03 Agustus 2004	7.500.000
13 Agustus 2004	25.000.000
18 Agustus 2004	6.500.000
21 September 2004	1.700.000
22 September 2004	20.000.000
06 Oktober 2004	20.000.000
1 Nopember 2004	20.000.000
1 Nopember 2004	9.562.500
3 Nopember 2004	19.000.000
31 Desember 2004	22.312.500
1 Pebruari 2005	34.559.000
16 Pebruari 2005	25.000.000
15 Maret 2005	50.000.000
01 April 2005	9.733.334
11 April 2005	20.000.000
15 April 2005	28.000.000
09 Mei 2005	50.000.000

Hal 83 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2005	19.500.000
25 Mei 2005	15.000.000
15 Juni 2005	30.000.000
22 Juni 2005	10.000.000
07 Juli 2005	10.000.000
12 Juli 2005	5.000.000
13 Juli 2005	40.000.000
25 Juli 2005	21.000.000
22 Agustus 2005	10.000.000
26 Agustus 2005	300.000.000
05 September 2005	6.000.000
06 September 2005	50.000.000
13 September 2005	11.330.000
30 September 2005	43.687.500
24 Oktober 2005	20.000.000
24 Oktober 2005	20.000.000
30 Desember 2005	3.000.000
05 April 2006	10.000.000
Ju m l a h .....	1.284.386.834

- Bahwa pada tahun 2004-2008 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada Rekening Nomor : 03950109393 terdapat penyetoran uang

tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	25 Mei 2004	20.000.000
	23 Juni 2004	8.000.000
	28 Juni 2004	40.000.000
	13 Agustus 2004	20.000.000
	21 September 2004	60.000.000
	22 September 2004	25.000.000
	08 Oktober 2004	19.997.500
	14 Oktober 2004	17.800.000
	19 Oktober 2004	4.767.500
	26 Oktober 2004	20.000.000
	04 Nopember 2004	9.000.000
	22 Nopember 2004	10.000.000
	25 Nopember 2004	42.000.000
	02 Desember 2004	22.000.000
	14 Desember 2004	60.000.000
	17 Desember 2004	25.000.000
	22 Desember 2004	3.323.000
	22 Desember 2004	7.587.000
	04 Januari 2005	15.000.000
	28 Januari 2005	480.000.000
	28 Januari 2005	50.000.000

Hal 85 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Pebruari 2005	500.000.000
01 Maret 2005	300.000.000
07 Maret 2005	70.000.000
15 Maret 2005	50.000.000
08 April 2005	20.000.000
11 April 2005	10.150.000
13 April 2005	20.000.000
14 April 2005	2.035.000
09 Mei 2005	50.000.000
18 Mei 2005	25.000.000
30 Mei 2005	10.000.000
10 Juni 2005	10.000.000
15 Juni 2005	30.000.000
16 Juni 2005	50.000.000
20 Juni 2005	20.000.000
21 Juni 2005	50.000.000
27 Juni 2005	20.000.000
28 Juni 2005	2.840.000
28 Juni 2005	32.000.000
07 Juli 2005	15.000.000
08 Juli 2005	25.000.000
25 Juli 2005	50.000.000
25 Agustus 2005	35.000.000
14 September 2005	123.990.000
16 September 2005	48.000.000
19 September 2005	44.975.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22 September 2005	14.500.000
	21 Oktober 2005	25.000.000
	28 Oktober 2005	67.000.000
	01 Nopember 2005	92.500.000
	11 Nopember 2005	33.000.000
	15 Nopember 2005	126.000.000
	21 Nopember 2005	50.000.000
	21 Nopember 2005	40.000.000
	22 Nopember 2005	10.000.000
	28 Nopember 2005	25.400.000
	30 Nopember 2005	50.000.000
	02 Desember 2005	95.000.000
	02 Desember 2005	5.000.000
	06 Desember 2005	75.000.000
	06 Desember 2005	94.000.000
	07 Desember 2005	150.000.000
	13 Desember 2005	168.200.000
	16 Desember 2005	20.000.000
	16 Desember 2005	30.000.000
	19 Desember 2005	40.000.000
	21 Desember 2005	56.925.000
	23 Desember 2005	25.000.000
	23 Desember 2005	26.850.000
	28 Desember 2005	104.050.000
	04 Januari 2006	19.000.000
	06 Januari 2006	110.000.000

Hal 87 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11 Januari 2006	58.300.000
	16 Januari 2006	106.000.000
	18 Januari 2006	10.000.000
	24 Januari 2006	120.000.000
	26 Januari 2006	43.900.000
	30 Januari 2006	95.000.000
	30 Januari 2006	54.500.000
	01 Pebruari 2006	40.000.000
	01 Pebruari 2006	10.000.000
	01 Pebruari 2006	30.000.000
	03 Pebruari 2006	2.500.000
	03 Pebruari 2006	65.000.000
	03 Pebruari 2006	45.000.000
	03 Pebruari 2006	68.000.000
	07 Pebruari 2006	100.000.000
	08 Pebruari 2006	200.000.000
	10 Pebruari 2006	20.000.000
	10 Pebruari 2006	175.000.000
	14 Pebruari 2006	550.000.000
	16 Pebruari 2006	222.000.000
	20 Pebruari 2006	250.000.000
	21 Pebruari 2006	150.000.000
	22 Pebruari 2006	20.000.000
	27 Pebruari 2006	289.950.000
	01 Maret 2006	215.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2006	150.000.000
09 Maret 2006	126.000.000
14 Maret 2006	300.000.000
17 Maret 2006	180.100.000
21 Maret 2006	170.000.000
21 Maret 2006	40.000.000
24 Maret 2006	134.000.000
04 April 2006	80.000.000
05 April 2006	50.000.000
06 April 2006	50.000.000
11 April 2006	25.000.000
11 April 2006	50.000.000
11 April 2006	100.000.000
12 April 2006	365.000.000
13 April 2006	40.000.000
13 April 2006	45.000.000
17 April 2006	25.000.000
17 April 2006	100.000.000
17 April 2006	50.000.000
18 April 2006	30.000.000
18 April 2006	50.000.000
24 April 2006	100.000.000
25 April 2006	298.494.000
27 April 2006	5.000.000
27 April 2006	12.400.000
08 Mei 2006	100.000.000

Hal 89 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14 Juni 2006	139.400.000
	11 Juli 2007	55.000.000
	16 Juli 2007	75.000.000
	13 Nopember 2007	1.377.000
	13 Nopember 2007	1.840.000
	14 Nopember 2007	1.377.000
	19 Nopember 2007	688.500
	20 Nopember 2007	700.000
	22 Nopember 2007	5.874.000
	22 Nopember 2007	2.058.800
	22 Nopember 2007	2.098.800
	22 Nopember 2007	1.156.000
	22 Nopember 2007	3.542.000
	23 Nopember 2007	888.000
	27 Nopember 2007	1.440.000
	27 Nopember 2007	2.340.000
	28 Nopember 2007	1.400.000
	30 Nopember 2007	590.000
	30 Nopember 2007	629.000
	30 Nopember 2007	78.650.000
	04 Desember 2007	565.000
	04 Desember 2007	5.040.200
	10 Desember 2007	2.525.000
	10 Desember 2007	1.216.000
	10 Desember 2007	680.000
	11 Desember 2007	806.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Desember 2007	583.000
	13 Desember 2007	430.000
	14 Desember 2007	442.000
	12 Desember 2007	5.000.000
	19 Desember 2007	78.650.000
	21 Desember 2007	890.000
	24 Desember 2007	1.645.000
	02 Januari 2008	5.000.000
	02 Januari 2008	475.000
	02 Januari 2008	2.520.000
	12 Mei 2008	50.000.000
	14 September 2009	3.500.000
	04 April 2011	16.820.000
	07 Juli 2011	2.000.000
	19 Desember 2011	950.000
	19 Desember 2011	300.000
	20 April 2012	2.500.000
	08 April 2012	400.000
	24 Agustus 2012	4.700.000
	24 Agustus 2012	4.600.000
	24 Agustus 2012	400.000
	24 Agustus 2012	300.000
	14 Maret 2013	500.000
	08 April 2013	2.000.000
	08 April 2013	1.500.000

Hal 91 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09 April 2013	5.000.000
	09 April 2013	4.900.000
	30 Mei 2013	500.000
	07 Juni 2013	1.200.000
	Jumlah .....	10.307.620.300

- Bahwa pada tahun 2008-2009 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp).
1	2	3
	23 Desember 2008	550.000.000
	09 Januari 2009	150.000.000
	16 Januari 2009	324.700.000
	28 Januari 2009	200.000.000
	30 Januari 2009	157.230.000
	17 Pebruari 2009	100.000.000
	23 Pebruari 2009	100.000.000
	27 Pebruari 2009	150.000.000
	05 Maret 2009	150.000.000
	23 Maret 2009	45.000.000
	24 Maret 2009	637.500.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... 2.564.430.000

- Bahwa pada tahun 2009-2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	30 Desember 2010	10.000.000
	08 Juni 2011	5.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	Jumlah .....	35.000.000

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa dengan maksud untuk menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, membuka rekening atas nama PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang digunakan secara pribadi dengan cara memerintahkan I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwa atas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka dibuatlah Surat Kuasa dari I

Hal 93 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Cek pada Rekening Giro tersebut guna melengkapi persyaratan administrasi perbankan.

Bahwa periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional, yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	21 Desember 2009	3.500.000,00
	28 Desember 2009	300.000.000,00
	11 Januari 2010	100.000.000,00
	13 Januari 2010	75.000.000,00
	18 Januari 2010	343.500.000,00
	19 Januari 2010	900.000.000,00
	28 Januari 2010	150.000.000,00
	28 Januari 2010	70.000.000,00
	30 Januari 2010	4.756.164,38
	24 Februari 2010	10.000.000,00
	28 Februari 2010	4.449.315,07
	30 Maret 2010	4.273.972,60
	30 April 2010	4.246.575,34
	30 Mei 2010	4.109.589,04
	30 Juni 2010	4.246.575,34
	30 Juli 2010	4.109.589,04
	30 Agustus 2010	4.246.575,34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2010	4.246.575,34
	08 Oktober 2010	50.000.000,00
	30 Oktober 2010	4.109.589,04
	01 Nopember 2010	12.000.000,00
	08 Nopember 2010	25.000.000,00
	30 Nopember 2010	4.246.575,34
	30 Desember 2010	4.109.589,04
	03 Januari 2011	11.200.000,00
	14 Januari 2011	25.000.000,00
	18 Januari 2011	25.750.000,00
	30 Januari 2011	4.246.575,34
	28 Pebruari 2011	3.972.602,74
	30 Maret 2011	4.109.589,04
	30 April 2011	4.246.575,34
	30 Mei 2011	4.109.589,04
	30 Juni 2011	4.246.575,34
	25 Juli 2011	26.000.000,00
	29 Juli 2011	70.000.000,00
	30 Juli 2011	4.109.589,04
	02 Agustus 2011	20.000.000,00
	25 Agustus 2011	29.120.000,00
	30 Agustus 2011	4.246.575,34
	30 September 2011	4.246.575,34
	30 Oktober 2011	4.109.589,04
	30 Nopember 2011	4.246.575,34
	30 Desember 2011	3.945.205,48

Hal 95 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Januari 2012	626.363.000,00
	19 Januari 2012	1.000.000.000,00
	19 Januari 2012	233.725.000,00
	24 Januari 2012	600.000.000,00
	24 Januari 2012	403.162.500,00
	25 Januari 2012	528.613.000,00
	25 Januari 2012	500.000.000,00
	25 Januari 2012	400.000.000,00
	25 Januari 2012	400.000.000,00
	30 Januari 2012	4.076.712,00
	27 Februari 2012	55.000.000,00
	29 Februari 2012	3.945.205,00
	30 Maret 2012	3.616.438,00
	26 April 2012	78.523.946,00
	30 April 2012	3.567.123,00
	30 Mei 2012	3.452.054,00
	27 Juni 2012	185.000.000,00
	30 Juni 2012	3.227.397,00
	09 Juli 2012	700.000.000,00
	30 Juli 2012	2.958.904,00
	01 Agustus 2012	55.000.000,00
	01 Agustus 2012	42.000.000,00
	01 Agustus 2012	15.000.000,00
	02 Agustus 2012	60.000.000,00
	08 Agustus 2012	12.055.000,00
	09 Agustus 2012	15.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
	30 Agustus 2012	3.057.534,00
	14 September 2012	53.927.200,00
	30 September 2012	3.057.534,00
	15 Oktober 2012	72.992.000,00
	15 Oktober 2012	54.955.000,00
	30 Oktober 2012	2.958.904,00
	30 Nopember 2012	3.057.534,00
	30 Desember 2012	2.958.904,00
	30 Januari 2013	3.057.534,00
	22 Februari 2013	600.000.000,00
	28 Februari 2013	2.860.273,00
	30 Maret 2013	2.958.904,00
	02 April 2013	15.600.000,00
	04 April 2013	400.000.000,00
	21 April 2013	10.000.000,00
	30 April 2013	3.057.534,00
	02 Mei 2013	77.394.533,00
	30 Mei 2013	2.958.904,00
	30 Juni 2013	3.057.534,00
	15 Juli 2013	350.000.000,00
	15 Juli 2013	150.000.000,00
	30 Juli 2013	2.958.904,00
	30 Agustus 2013	3.057.534,00
	03 September 2013	50.000.000,00

Hal 97 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2013	3.057.534,00
	30 Oktober 2013	2.958.904,00
	25 Nopember 2013	25.000.000,00
	30 Nopember 2013	3.057.534,00
	30 Desember 2013	2.958.904,00
	Ju m l a h .....	11.192.301.720,33

- Bahwa pada periode bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah meminjamkan sejumlah uang kepada PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan cara menempatkan, mentransfer ke Rekening di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar sejumlah Rp.2.739.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Yang Mentransfer	Jumlah (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	19 Maret 2009	KMW Putera (setoran tunai)	310.000.000,-	Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
2.	19 Maret 2009	Overbooking Candra-Bali Perkasa	1.690.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1450005768037 atas nama PT BPI
3.	30 Juli 2009	Wayan Gede Candra (setoran tunai)	100.000.000,-	Lewat Rek BNI PT BPI
4.	31 Juli 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	40.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
6.	10 Agustus 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	15.000.000,-	Lewat Rek BNI PT BPI
7.	10 Nopember 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	50.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
8.	11 Nopember 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	198.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
9.	30 Nopember	Dari Kadek	250.000.000,-	Transfer ke

Hal 99 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009	Dwi (setoran tunai)		rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
10.	29 Desember 2009	Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra)	36.750.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 1450005768037 atas nama PT BPI
11.	29 Desember 2009	I Wayan Candra	50.000.000,-	Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di tranfer dari Rek terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 1450007183938.
	Jumlah .....		2.739.750.000-	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening Giro PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Cabang Denpasar Nomor Rekening 145-00-0718205-4 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	23 Maret 2010	350.000.000
	23 Maret 2010	150.000.000
	24 Maret 2010	180.000.000
	31 Maret 2010	278.889.000
	01 April 2010	200.000.000
	04 Maret 2013	200.000.000
	12 Desember 2013	177.677.000
	J u m l a h .....	1.536.566.000

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya

*Hal 101 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi)

Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor Rekening 1450007171248 dengan melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa dan Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan Rekening tersebut untuk menampung uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	15 Mei 2013	233.000.000
	15 Mei 2013	218.000.000
	22 Mei 2013	281.000.000
	28 Mei 2013	86.000.000
	30 Mei 2013	16.000.000
	04 Juni 2013	79.000.000
	07 Juni 2013	20.000.000
	10 Juni 2013	7.000.000
	11 Juni 2013	8.000.000
	14 Juni 2013	23.000.000
	17 Juni 2013	13.000.000
	18 Juni 2013	50.000.000
	21 Juni 2013	230.000.000
	21 Juni 2013	108.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2013	3.000.000
24 Juni 2013	49.500.000
25 Juni 2013	22.000.000
27 Juni 2013	78.000.000
27 Juni 2013	69.550.000
28 Juni 2013	11.900.000
04 Juli 2013	15.000.000
08 Juli 2013	25.000.000
09 Juli 2013	15.000.000
09 Juli 2013	12.700.000
10 Juli 2013	21.500.000
12 Juli 2013	7.700.000
16 Juli 2013	58.000.000
18 Juli 2013	13.000.000
23 Juli 2013	31.000.000
23 Juli 2013	6.000.000
25 Juli 2013	7.600.000
26 Juli 2013	62.000.000
30 Juli 2013	57.500.000
05 Desember 2013	10.000.000
Jumlah .....	1.947.950.000

- Bahwa pada tanggal 7 April 2008 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang

*Hal 103 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata Cabang Denpasar Nomor Rekening 5801256483 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	16 Juli 2009	50.000.000,00
	17 Juli 2009	200.000.000,00
	13 Agustus 2009	600.000.000,00
	20 Agustus 2009	190.000.000,00
	16 Oktober 2009	200.000.000,00
	21 Oktober 2009	200.000.000,00
	22 Oktober 2009	150.000.000,00
	23 Oktober 2009	200.000.000,00
	28 Oktober 2009	200.000.000,00
	29 Oktober 2009	200.000.000,00
	5 Nopember 2009	300.000.000,00
	6 Nopember 2009	200.000.000,00
	12 Nopember 2009	300.000.000,00
	13 Nopember 09	300.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18 Juni 2010	382.500.000,00
21 Juni 2010	467.500.000,00
27 Oktober 2011	24.296.000,00
25 Nopember 2011	40.000.000,00
25 Nopember 2011	166.150.000,00
2 Desember 2011	20.562.000,00
19 Januari 2012	90.396.000,00
25 Januari 2012	98.135.000,00
7 Pebruari 2012	79.490.000,00
23 Pebruari 2012	53.534.000,00
29 Pebruari 2012	83.475.000,00
9 Maret 2012	51.565.000,00
12 Maret 2012	57.880.000,00
16 Maret 2012	68.595.000,00
5 April 2012	67.890.000,00
12 April 2012	76.064.000,00
4 Mei 2012	50.000.000,00
4 Juni 2012	48.009.000,00
4 Juni 2012	78.980.000,00
18 Oktober 2012	60.000.000,00
25 Oktober 2012	75.515.000,00
Ju m l a h .....	5.630.536.000

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa melalui Ni Made Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, menempatkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diperolehnya dari tindak

Hal 105 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana gratifikasi (korupsi) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, tersebut dengan meminta Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, untuk memindahkan uang tersebut dari Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, ke Rekening Deposito di Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang diatasnamakan anak Terdakwa yaitu Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya ;

Bahwa setelah Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi Rekening Deposito kemudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut Terdakwa menjaminkan deposito sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut untuk mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Giro Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu

- tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah) ; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

setelah itu Terdakwa menarik secara uang tunai uang sebesar Rp.1.900.000.000,- tersebut dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa kembali mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1450204470450 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut untuk melunasi kredit/pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Bank Mandiri tersebut ;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditempatkan Terdakwa di Rekening Bank BCA Cabang Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian beberapa bidang tanah dengan cara terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar Cek kepada Drs. I Wayan Sujana (Mantan Camat Dawan Kab. Klungkung) yaitu :
- Cek Nomor : XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Pebruari 2006.

Hal 107 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor : XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Pebruari 2006.
- Cek Nomor : XP 598508 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Pebruari 2006. ;  
selanjutnya uang sejumlah Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan uang muka (DP) pembelian tanah oleh Drs. I Wayan Sujana kepada :

No.	Pemilik Tanah	Jumlah DP Yang dibayarkan
1	2	3
1	I Ketut Sergog	Rp. 10.000.000,-
2	A.A. Gde Alit	Rp. 15.000.000,-
3	Ketut Wiarta	Rp. 10.000.000,-
4	I Gede Parwata	Rp. 15.000.000,-
5	I Ketut Jaya Suharta	Rp. 10.000.000,-
6	I Wayan Sulendra	Rp. 30.000.000,-
7	I Wayan Suka	Rp. 10.000.000,-
8	I Wayan Madre	Rp. 15.000.000,-
9	Nang Mungklik	Rp. 25.000.000,-
10	I Ketut Tirin	Rp. 10.000.000,-
11	I Wayan Kari	Rp. 20.000.000,-
12	Ni Ketut Rastini	Rp. 15.000.000,-
13	I Wayan Latra	Rp. 50.000.000,-
14	I Ketut Sujana	Rp. 20.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Ni Nengah Seroni	Rp. 25.000.000,-
16	I Nyoman Rotot	Rp. 25.000.000,-
17	I Meregeg	Rp. 25.000.000,-
18	I Wayan Serengen	Rp. 2.000.000,-
19	Ni Wayan Rindi	Rp. 2.000.000,-
20	I Wayan Rukun	Rp. 17.500.000,-
21	I Ketut Mandris	Rp. 10.000.000,-
22	I Wayan Suarta, SH.	Rp. 15.000.000,-
23	I Putu Sumarsa	Rp. 2.000.000,-
24	I Nengah Sudiarta	Rp. 10.000.000,-
25	I Nyoman Ruka	Rp. 15.000.000,-
26	I Nyoman Widia	Rp. 10.000.000,-
27	I Wayan Sulendra	Rp. 15.000.000,-
28	I Nyoman Simpul	Rp. 10.000.000,-
29	I Ruman	Rp. 35.000.000,-
30	I Wayan Sari	Rp. 5.000.000,-
31	Ni Wayan Lestariani	Rp. 30.000.000,-
32	I Wayan Doana	Rp. 2.000.000,-
33	I Nengah Kayun	Rp. 2.000.000,-
34	I Wayan Sana	Rp. 5.000.000,-
35	I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti)	Rp. 2.500.000,-
36	I Matra ( I Wayan Latra)	Rp. 5.000.000,-
37	Pan Sweca ( I Wayan Latra)	Rp. 25.000.000,-
38	Ni Ketut Kete (I Wayan Sudana)	Rp. 10.000.000,-

Hal 109 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	I Wayan Berata	Rp. 30.000.000,-
40	Nang Nuranti ( I Nengah Purni)	Rp. 15.000.000,-
	J u m l a h .....	Rp.590.000.000,-

Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar 50% harga tanah yang telah dibayarkan DP oleh Drs. I Wayan Sujana tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210420002390 sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang tersebut dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatasnamakan I Wayan Widhyarta alias Gagik (sopir Terdakwa) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana gratifikasi (korupsi).

Setelah Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. membayarkan 50 % harga tanah tersebut lalu Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. melaporkan kepada Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk Memo sekaligus memberikan salinan Akte Perjanjian Jual Beli atas tanah-tanah tersebut.;

- Bahwa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagalkan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Jakarta sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan Terdakwa tidak pernah membayar cicilan atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut dilakukan langkah hukum oleh Bank Victoria ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa juga telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.4.406.000.000,- (empat milyar empat ratus enam juta rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan No.1614 dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk

*Hal 111 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ruko No.17 dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagalkan/  
menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di  
Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi  
Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp.4.426.563.240,- (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
  - Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.

- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m<sup>2</sup> dan Sertifikat No.342/Desa Tangkas seluas 1800 m<sup>2</sup> kemudian untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m<sup>2</sup> senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membeli 5 (lima) bidang tanah masing-masing :
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;

*Hal 113 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m2 terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 87 m2 terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa ;

Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa meminjam uang di BPR Parta Kencana Tohpati sebesar Rp.19.985.000.000,- dengan mengatasnamakan orang lain yang kemudian pada tahun 2013 pinjaman tersebut tersisa Rp.16.604.961.100,- (enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) yang kemudian dilunasi oleh Terdakwa secara sekaligus ;

Bahwa berdasarkan LHKPN Terdakwa per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), namun selama kurun waktu 2003 s/d 2013 Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan diatas sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA,SH.MH. selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) jalan Imam Bonjol Nomor 117 Denpasar, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, di Kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di Agung Podomoro Land Tower Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

*Hal 115 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Klungkung Periode tahun 2003-2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.623 Tahun 2003, mendapatkan gaji sebesar Rp.6.160.900,- (enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, dan Periode tahun 2008-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 mendapatkan gaji sebesar Rp.6.451.712,- (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
2. Bahwa selain gaji tersebut, Terdakwa juga memperoleh penghasilan sah lainnya sesuai dengan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2008, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penghasilan	Tgl. Lapor (30 Apr 2008)	Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penghasilan jabatan per bulan	22.647.033	Pemda Klungkung
2	Penghasilan Kekayaan per tahun	528.686	Bunga Tabungan BCA dan BRI
3	Penghasilan profesi per tahun	30.259.680	PT. BPR Parta kencana Tohpati
4	Penghasilan Istri/Suami per bulan	2.567.300	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
5	Penghasilan Profesi Istri/Suami per tahun	0	-

3. Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Klungkung pertanggal 30 April 2008, melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Nomor Harta Kekayaan (NHK) 86423 yang dimuat di dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2009 No.50, dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut :

No	Jenis Harta	Mata Uang	Tgl. Lapor (30 Apr 2008)
I.	Harta Tidak bergerak	Rp.	1.336.989.000
II.	Harta bergerak		
2.1	Alat Transportasi	Rp.	267.000.000

Hal 117 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.2	Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya.	Rp.	0
	2.3	Logam Mulia	Rp.	9.340.000
	2.4	Batu Mulia	Rp.	0
	2.5	Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik	Rp.	0
	2.6	Harta Bergerak Lainnya	Rp.	0
III.	Surat Berharga	Rp.	185.000.000	0
		US \$		
IV.	Uang Tunai, Deposito, Tabungan, Giro dan Setara Kas Lainnya	Rp.	10.573.720	0
		US \$		
V.	Piutang	Rp.	0	0
		US \$		
	Sub Total Harta kekayaan	Rp.	1.808.902.720	
		US \$		
VI.	Hutang	Rp.	47.606.608	





		US \$	0
	<b>Total Harta Kekayaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.761.296.112</b>
		US \$	0

4. Bahwa pada bulan Januari 2005 Terdakwa selaku Bupati Klungkung telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa menerima uang dari Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,- yang merupakan gratifikasi (termasuk tindak pidana korupsi) sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua secara bertahap yaitu pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa menerima transfer dari Rekening Adam Budiharto di Bank BCA KCP Krekot Bundar dengan Nomor Rekening 07520066998 sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa di rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 021.02.12.10651-3 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2005 bertempat di Bank BCA Cabang Denpasar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- dari Adam Budiharto secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail)
5. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung seluas 3 are seharga Rp.8.000.000,- per are kemudian dalam rangka pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan

*Hal 119 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dermaga dan Jalan menuju ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2008, dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas uang hasil korupsi tersebut Terdakwa meminta Drs. I Wayan Sujana yang saat itu menjabat selaku Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengambilkan uang pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Ke Dermaga Gunaksa Kab. Klungkung atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama dan atas permintaan Terdakwa tersebut Drs. I Wayan Sujana kemudian menemui I Wayan Tika, SH dan I Wayan Pegig Suathama di Kantor Camat Dawan Kabupaten Klungkung untuk meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa dengan memakai nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si sebesar Rp.1.176.000.000,- dan saat itu Drs. I Wayan Sujana menyampaikan kepada I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama bahwa itu atas permintaan dari Terdakwa sehingga I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama memberikan kepada Drs. I Wayan Sujana Slip Penarikan Uang dari rekening penampungan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung No. Rekening : 021.02.02.11754-3 senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi yang ditandatangani Drs. I Wayan Sujana senilai Rp.1.176.000.000,- dan Kwitansi atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST.MT selanjutnya Drs. I Wayan Sujana dengan menggunakan slip penarikan / kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah melakukan penarikan dana /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggaran ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dari rekening penampungan atas nama I Wayan Tika, SH, dan I Wayan Pegig Suathama No. Rekening : 021.02.0211754.3 pada bank BPD Klungkung sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Drs. I Wayan Sujana menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

6. Bahwa Terdakwa selain membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa dengan mengatasnamakan Ni Made Anggara Juni Sari, Terdakwa juga membeli tanah di lokasi tersebut dengan memakai nama I Dewa Ayu Budhi Arini seluas 22 are (2.200 m<sup>2</sup>) dengan harga Rp.8.000.000,- per are kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seluar 1,5 are telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi sebesar Rp.21.000.000,- dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau kepemilikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut Terdakwa meminta I Dewa Ayu Budhi Arini untuk menerima uang ganti rugi tersebut selanjutnya diserahkan kepada I Wayan Latra dan I Wayan Latra menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;
7. Bahwa selain menerima uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.1.176.000.000,- dan Rp.21.000.000,- tersebut, Terdakwa juga menerima gratifikasi (korupsi) berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- dari I Gusti Ayu Ardani dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank BPD Bali masing-masing Cek No. N479175 tanggal 17 Januari 2008 senilai

*Hal 121 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- dan Cek No. N479176 tanggal 17 Januari 2008

senilai Rp.200.000.000,- dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) tersebut Terdakwa meminta Ni Wayan Setiawati untuk mencairkan ke-2 (dua) lembar Cek tersebut di Bank BPD Cabang Klungkung selanjutnya Ni Wayan Setiawati menyerahkannya kepada Terdakwa secara tunai dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

8. Bahwa pada tahun 2004-2006 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada beberapa rekening atas nama Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara, dengan rincian sebagai berikut

- 1) Pada Rekening Nomor : 021.01.00005151 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
1	25 Mei 2004	16.000.000
2	14 Juni 2004	60.000.000
3	15 Juni 2004	27.000.000
4	20 Juli 2004	20.000.000
5	02 Agustus 2004	20.000.000
6	14 September 2004	20.000.000
7	21 September 2004	20.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	06 Oktober 2004	50.000.000
9	22 Oktober 2004	15.000.000
10	26 Oktober 2004	20.000.000
11	28 Oktober 2004	25.000.000
12	01 Nopember 2004	15.000.000
13	22 Nopember 2004	60.000.000
14	25 Nopember 2004	50.000.000
15	01 Desember 2004	40.000.000
16	14 Desember 2004	50.000.000
17	17 Januari 2005	50.000.000
18	03 Pebruari 2005	10.000.000
19	04 Pebruari 2005	40.000.000
20	16 Maret 2005	60.000.000
21	11 April 2005	10.000.000
22	19 April 2005	20.000.000
23	09 Mei 2005	150.000.000
24	25 Mei 2005	25.000.000
25	15 Juni 2005	20.000.000
26	17 Juni 2005	1.000.000
27	01 Juli 2005	17.000.000
28	04 Juli 2005	25.000.000
29	06 Juli 2005	19.000.000
30	11 Juli 2005	11.200.000
31	13 Juli 2005	76.900.000
32	19 Juli 2005	26.000.000
33	25 Juli 2005	50.000.000

Hal 123 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	15 Agustus 2005	70.000.000
35	18 Agustus 2005	5.000.000
36	22 Agustus 2014	125.000.000
37	25 Agustus 2005	20.000.000
38	29 Agustus 2005	230.000.000
39	31 Agustus 2005	48.000.000
40	05 September 2005	14.000.000
41	06 September 2005	6.380.000
42	06 September 2005	30.000.000
43	09 September 2005	300.000.000
44	13 September 2005	85.000.000
45	14 September 2005	15.000.000
46	19 September 2005	100.000.000
47	29 September 2005	250.000.000
48	10 Oktober 2005	29.830.000
49	10 Oktober 2005	53.000.000
50	13 Oktober 2005	50.000.000
51	19 Oktober 2005	30.000.000
52	20 Oktober 2005	7.500.000
53	21 Oktober 2005	19.900.000
54	24 Oktober 2005	40.000.000
55	26 Oktober 2005	20.000.000
56	28 Oktober 2005	30.000.000
57	21 November 2005	50.000.000
58	22 November 2005	38.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	18 Januari 2006	25.000.000
60	25 Januari 2006	25.000.000
61	07 Pebruari 2006	50.000.000
62	08 Pebruari 2006	150.000.000
63	14 Pebruari 2006	300.000.000
64	16 Pebruari 2006	200.000.000
J u m l a h .....		3.535.710.000

- 2) Pada Rekening Nomor : 021.02.12.10195-3 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	25 Pebruari 2004	1.700.000
	18 Maret 2004	1.700.000
	23 Maret 2004	1.700.000
	24 Maret 2004	10.302.000
	08 April 2004	150.000.000
	12 April 2004	25.000.000
	27 April 2004	1.700.000
	13 Mei 2004	30.000.000
	17 Mei 2004	25.000.000
	21 Mei 2004	1.700.000
	21 Mei 2004	11.500.000
	02 Juni 2004	1.700.000
	23 Juli 2004	29.000.000

Hal 125 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03 Agustus 2004	7.500.000
	13 Agustus 2004	25.000.000
	18 Agustus 2004	6.500.000
	21 September 2004	1.700.000
	22 September 2004	20.000.000
	06 Oktober 2004	20.000.000
	1 Nopember 2004	20.000.000
	1 Nopember 2004	9.562.500
	3 Nopember 2004	19.000.000
	31 Desember 2004	22.312.500
	1 Pebruari 2005	34.559.000
	16 Pebruari 2005	25.000.000
	15 Maret 2005	50.000.000
	01 April 2005	9.733.334
	11 April 2005	20.000.000
	15 April 2005	28.000.000
	09 Mei 2005	50.000.000
	18 Mei 2005	19.500.000
	25 Mei 2005	15.000.000
	15 Juni 2005	30.000.000
	22 Juni 2005	10.000.000
	07 Juli 2005	10.000.000
	12 Juli 2005	5.000.000
	13 Juli 2005	40.000.000
	25 Juli 2005	21.000.000
	22 Agustus 2005	10.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 Agustus 2005	300.000.000
	05 September 2005	6.000.000
	06 September 2005	50.000.000
	13 September 2005	11.330.000
	30 September 2005	43.687.500
	24 Oktober 2005	20.000.000
	24 Oktober 2005	20.000.000
	30 Desember 2005	3.000.000
	05 April 2006	10.000.000
	Jumlah .....	1.284.368.834

9. Bahwa pada tahun 2004-2008 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Denpasar dengan meminta orang lain antara lain Ni Wayan Setiawati yang juga adalah Staf Terdakwa di Kantor Bupati Klungkung untuk menyetorkan uang secara tunai yang diterima dari Terdakwa dan uang yang disetorkan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada Rekening Nomor : 03950109393 terdapat penyetoran uang tunai yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3

Hal 127 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2004	20.000.000
23 Juni 2004	8.000.000
28 Juni 2004	40.000.000
13 Agustus 2004	20.000.000
21 September 2004	60.000.000
22 September 2004	25.000.000
08 Oktober 2004	19.997.500
14 Oktober 2004	17.800.000
19 Oktober 2004	4.767.500
26 Oktober 2004	20.000.000
04 Nopember 2004	9.000.000
22 Nopember 2004	10.000.000
25 Nopember 2004	42.000.000
02 Desember 2004	22.000.000
14 Desember 2004	60.000.000
17 Desember 2004	25.000.000
22 Desember 2004	3.323.000
22 Desember 2004	7.587.000
04 Januari 2005	15.000.000
28 Januari 2005	480.000.000
28 Januari 2005	50.000.000
01 Pebruari 2005	500.000.000
01 Maret 2005	300.000.000
07 Maret 2005	70.000.000
15 Maret 2005	50.000.000
08 April 2005	20.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2005	10.150.000
13 April 2005	20.000.000
14 April 2005	2.035.000
09 Mei 2005	50.000.000
18 Mei 2005	25.000.000
30 Mei 2005	10.000.000
10 Juni 2005	10.000.000
15 Juni 2005	30.000.000
16 Juni 2005	50.000.000
20 Juni 2005	20.000.000
21 Juni 2005	50.000.000
27 Juni 2005	20.000.000
28 Juni 2005	2.840.000
28 Juni 2005	32.000.000
07 Juli 2005	15.000.000
08 Juli 2005	25.000.000
25 Juli 2005	50.000.000
25 Agustus 2005	35.000.000
14 September 2005	123.990.000
16 September 2005	48.000.000
19 September 2005	44.975.000
22 September 2005	14.500.000
21 Oktober 2005	25.000.000
28 Oktober 2005	67.000.000
01 Nopember 2005	92.500.000
11 Nopember 2005	33.000.000

Hal 129 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 2005	126.000.000
21 Nopember 2005	50.000.000
21 Nopember 2005	40.000.000
22 Nopember 2005	10.000.000
28 Nopember 2005	25.400.000
30 Nopember 2005	50.000.000
02 Desember 2005	95.000.000
02 Desember 2005	5.000.000
06 Desember 2005	75.000.000
06 Desember 2005	94.000.000
07 Desember 2005	150.000.000
13 Desember 2005	168.200.000
16 Desember 2005	20.000.000
16 Desember 2005	30.000.000
19 Desember 2005	40.000.000
21 Desember 2005	56.925.000
23 Desember 2005	25.000.000
23 Desember 2005	26.850.000
28 Desember 2005	104.050.000
04 Januari 2006	19.000.000
06 Januari 2006	110.000.000
11 Januari 2006	58.300.000
16 Januari 2006	106.000.000
18 Januari 2006	10.000.000
24 Januari 2006	120.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2006	43.900.000
30 Januari 2006	95.000.000
30 Januari 2006	54.500.000
01 Pebruari 2006	40.000.000
01 Pebruari 2006	10.000.000
01 Pebruari 2006	30.000.000
03 Pebruari 2006	2.500.000
03 Pebruari 2006	65.000.000
03 Pebruari 2006	45.000.000
03 Pebruari 2006	68.000.000
07 Pebruari 2006	100.000.000
08 Pebruari 2006	200.000.000
10 Pebruari 2006	20.000.000
10 Pebruari 2006	175.000.000
14 Pebruari 2006	550.000.000
16 Pebruari 2006	222.000.000
20 Pebruari 2006	250.000.000
21 Pebruari 2006	150.000.000
22 Pebruari 2006	20.000.000
27 Pebruari 2006	289.950.000
01 Maret 2006	215.000.000
06 Maret 2006	150.000.000
09 Maret 2006	126.000.000
14 Maret 2006	300.000.000
17 Maret 2006	180.100.000
21 Maret 2006	170.000.000

Hal 131 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2006	40.000.000
24 Maret 2006	134.000.000
04 April 2006	80.000.000
05 April 2006	50.000.000
06 April 2006	50.000.000
11 April 2006	25.000.000
11 April 2006	50.000.000
11 April 2006	100.000.000
12 April 2006	365.000.000
13 April 2006	40.000.000
13 April 2006	45.000.000
17 April 2006	25.000.000
17 April 2006	100.000.000
17 April 2006	50.000.000
18 April 2006	30.000.000
18 April 2006	50.000.000
24 April 2006	100.000.000
25 April 2006	298.494.000
27 April 2006	5.000.000
27 April 2006	12.400.000
08 Mei 2006	100.000.000
14 Juni 2006	139.400.000
11 Juli 2007	55.000.000
16 Juli 2007	75.000.000
13 Nopember 2007	1.840.000
14 Nopember 2007	1.840.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2007	1.377.000
19 Nopember 2007	688.500
20 Nopember 2007	700.000
22 Nopember 2007	5.874.000
22 Nopember 2007	2.058.800
22 Nopember 2007	2.098.800
22 Nopember 2007	1.156.000
22 Nopember 2007	3.542.000
23 Nopember 2007	888.000
27 Nopember 2007	1.440.000
27 Nopember 2007	2.340.000
28 Nopember 2007	1.400.000
30 Nopember 2007	590.000
30 Nopember 2007	629.000
30 Nopember 2007	78.650.000
04 Desember 2007	565.000
04 Desember 2007	5.040.200
10 Desember 2007	2.525.000
10 Desember 2007	1.216.000
10 Desember 2007	680.000
11 Desember 2007	806.000
12 Desember 2007	583.000
13 Desember 2007	430.000
14 Desember 2007	442.000
12 Desember 2007	5.000.000

Hal 133 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2007	78.650.000
21 Desember 2007	890.000
24 Desember 2007	1.645.000
02 Januari 2008	5.000.000
02 Januari 2008	475.000
02 Januari 2008	2.520.000
12 Mei 2008	50.000.000
14 September 2009	3.500.000
04 April 2011	16.820.000
07 Juli 2011	2.000.000
19 Desember 2011	950.000
19 Desember 2011	300.000
20 April 2012	2.500.000
08 April 2012	400.000
24 Agustus 2012	4.700.000
24 Agustus 2012	4.600.000
24 Agustus 2012	400.000
24 Agustus 2012	300.000
14 Maret 2013	500.000
08 April 2013	2.000.000
08 April 2013	1.500.000
09 April 2013	5.000.000
09 April 2013	4.900.000
30 Mei 2013	500.000
07 Juni 2013	1.200.000
J u m l a h .....	10.307.620.300

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tahun 2008-2009 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 1450006081778 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dimana dalam rekening tersebut terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp).
1	2	3
	23 Desember 2008	550.000.000
	09 Januari 2009	150.000.000
	16 Januari 2009	324.700.000
	28 Januari 2009	200.000.000
	30 Januari 2009	157.230.000
	17 Pebruari 2009	100.000.000
	23 Pebruari 2009	100.000.000
	27 Pebruari 2009	150.000.000
	05 Maret 2009	150.000.000
	23 Maret 2009	45.000.000
	24 Maret 2009	637.500.000
	<b>J u m l a h .....</b>	<b>2.564.430.000</b>

*Hal 135 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



11. Bahwa pada tahun 2009-2013 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada Rekening Nomor : 145-00-0778776-1 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar dengan tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dimana dalam rekening tersebut terdapat penyetoran uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	30 Desember 2010	10.000.000
	08 Juni 2011	5.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	10 Juni 2011	10.000.000
	<b>J u m l a h .....</b>	<b>35.000.000</b>

12. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara Terdakwa meminta I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007183938 an. PT. Bali Perkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwa atas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang di rekening tersebut maka Terdakwa juga meminta I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Nata Wisnaya selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional untuk membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Cek pada Rekening Giro tersebut guna melengkapi persyaratan administrasi perbankan, serta Terdakwa juga tidak melaporkan rekening maupun transaksinya dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.

Bahwa periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam Rekening Nomor 1450007183938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional, yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/ Setoran
1	2	(Rp.)
	21 Desember 2009	3.500.000,00
	28 Desember 2009	300.000.000,00
	11 Januari 2010	100.000.000,00
	13 Januari 2010	75.000.000,00
	18 Januari 2010	343.500.000,00
	19 Januari 2010	900.000.000,00
	28 Januari 2010	150.000.000,00
	28 Januari 2010	70.000.000,00
	30 Januari 2010	4.756.164,38
	24 Februari 2010	10.000.000,00
	28 Februari 2010	4.449.315,07
	30 Maret 2010	4.273.972,60
	30 April 2010	4.246.575,34

Hal 137 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2010	4.109.589,04
30 Juni 2010	4.246.575,34
30 Juli 2010	4.109.589,04
30 Agustus 2010	4.246.575,34
30 September 2010	4.246.575,34
08 Oktober 2010	50.000.000,00
30 Oktober 2010	4.109.589,04
01 November 2010	12.000.000,00
08 November 2010	25.000.000,00
30 November 2010	4.246.575,34
30 Desember 2010	4.109.589,04
03 Januari 2011	11.200.000,00
14 Januari 2011	25.000.000,00
18 Januari 2011	25.750.000,00
30 Januari 2011	4.246.575,34
28 Februari 2011	3.972.602,74
30 Maret 2011	4.109.589,04
30 April 2011	4.246.575,34
30 Mei 2011	4.109.589,04
30 Juni 2011	4.246.575,34
25 Juli 2011	26.000.000,00
29 Juli 2011	70.000.000,00
30 Juli 2011	4.109.589,04
02 Agustus 2011	20.000.000,00
25 Agustus 2011	29.120.000,00
30 Agustus 2011	4.246.575,34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2011	4.246.575,34
	30 Oktober 2011	4.109.589,04
	30 Nopember 2011	4.246.575,34
	30 Desember 2011	3.945.205,48
	18 Januari 2012	626.363.000,00
	19 Januari 2012	1.000.000.000,00
	19 Januari 2012	233.725.000,00
	24 Januari 2012	600.000.000,00
	24 Januari 2012	403.162.500,00
	25 Januari 2012	528.613.000,00
	25 Januari 2012	500.000.000,00
	25 Januari 2012	400.000.000,00
	25 Januari 2012	400.000.000,00
	30 Januari 2012	4.076.712,00
	27 Februari 2012	55.000.000,00
	29 Februari 2012	3.945.205,00
	30 Maret 2012	3.616.438,00
	26 April 2012	78.523.946,00
	30 April 2012	3.567.123,00
	30 Mei 2012	3.452.054,00
	27 Juni 2012	185.000.000,00
	30 Juni 2012	3.227.397,00
	09 Juli 2012	700.000.000,00
	30 Juli 2012	2.958.904,00
	01 Agustus 2012	55.000.000,00
	01 Agustus 2012	42.000.000,00

Hal 139 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 Agustus 2012	15.000.000,00
	02 Agustus 2012	60.000.000,00
	08 Agustus 2012	12.055.000,00
	09 Agustus 2012	15.000.000,00
	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
	30 Agustus 2012	3.057.534,00
	14 September 2012	53.927.200,00
	30 September 2012	3.057.534,00
	15 Oktober 2012	72.992.000,00
	15 Oktober 2012	54.955.000,00
	30 Oktober 2012	2.958.904,00
	30 Nopember 2012	3.057.534,00
	30 Desember 2012	2.958.904,00
	30 Januari 2013	3.057.534,00
	22 Pebruari 2013	600.000.000,00
	28 Pebruari 2013	2.860.273,00
	30 Maret 2013	2.958.904,00
	02 April 2013	15.600.000,00
	04 April 2013	400.000.000,00
	21 April 2013	10.000.000,00
	30 April 2013	3.057.534,00
	02 Mei 2013	77.394.533,00
	30 Mei 2013	2.958.904,00
	30 Juni 2013	3.057.534,00
	15 Juli 2013	350.000.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Juli 2013	150.000.000,00
	30 Juli 2013	2.958.904,00
	30 Agustus 2013	3.057.534,00
	03 September 2013	50.000.000,00
	30 September 2013	3.057.534,00
	30 Oktober 2013	2.958.904,00
	25 Nopember 2013	25.000.000,00
	30 Nopember 2013	3.057.534,00
	30 Desember 2013	2.958.904,00
	J u m l a h .....	11.192.301.720,33

13. Bahwa pada periode bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara meminjamkan sejumlah uang kepada PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) melalui penyetoran tunai serta transfer ke Rekening PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan Bank BNI Cabang Denpasar sejumlah Rp. 2.739.750.000,- dan Terdakwa juga tidak melaporkan harta kekayaan tersebut dalam LHKPN sebagai kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara dengan rincian sebagai berikut :

No

Tanggal	Nama Yang	Jumlah	Ket.
	Mentransfer	(Rp.)	

Hal 141 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191.	Maret 2009	KMW Putera (setoran tunai)	310.000.000,-	Transfer ke Rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI
192.	Maret 2009	Overbooking Candra-Bali Perkasa	1.690.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI
303	Juli 2009	Wayan Gede Candra (setoran tunai)	100.000.000,-	Lewat Rek BNI PT BPI
314	Juli 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	40.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI

5.	10 Agustus 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	15.000.000,-	Lewat Rek BNI PT BPI
6.	10 Nopember 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	50.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7 atas nama PT BPI
7.	11 Nopember 2009	I Wayan Candra (setoran tunai)	198.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI
8.	30 Nopember 2009	Dari Kadek Dwi (setoran tunai)	250.000.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI
9.	29 Desember 2009	Overbooking dr Rek BPI utk Holding ke rekening BPI di Bank Mandiri (Cek ditanda tangani oleh I Wayan Candra)	36.750.000,-	Transfer ke rekening Bank Mandiri No 145000576803 7 atas nama PT BPI
10.	29 Desember 2009	I Wayan Candra	50.000.000,-	Pembayaran hutang PT BPI kepada Rumah Sakit Bhakti Rahayu di tranfer dari Rek

Hal 143 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terdakwa atas nama PT BPI nomor rekening 145000718393 8.
	Jumlah	2.739.750.000,-	

14. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening Giro PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Mandiri Cabang Denpasar Nomor Rekening 145-00-0718205-4 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	23 Maret 2010	350.000.000
	23 Maret 2010	150.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Maret 2010	180.000.000
	31 Maret 2010	278.889.000
	01 April 2010	200.000.000
	04 Maret 2013	200.000.000
	12 Desember 2013	177.677.000
	J u m l a h .....	1.536.566.000

15. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan Nomor Rekening 1450007171248 dengan melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa dan Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan Rekening tersebut untuk menampung uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
	15 Mei 2013	233.000.000
	15 Mei 2013	218.000.000
	22 Mei 2013	281.000.000

Hal 145 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2013	86.000.000
30 Mei 2013	16.000.000
04 Juni 2013	79.000.000
07 Juni 2013	20.000.000
10 Juni 2013	7.000.000
11 Juni 2013	8.000.000
14 Juni 2013	23.000.000
17 Juni 2013	13.000.000
18 Juni 2013	50.000.000
21 Juni 2013	230.000.000
21 Juni 2013	108.000.000
21 Juni 2013	3.000.000
24 Juni 2013	49.500.000
25 Juni 2013	22.000.000
27 Juni 2013	78.000.000
27 Juni 2013	69.550.000
28 Juni 2013	11.900.000
04 Juli 2013	15.000.000
08 Juli 2013	25.000.000
09 Juli 2013	15.000.000
09 Juli 2013	12.700.000
10 Juli 2013	21.500.000
12 Juli 2013	7.700.000
16 Juli 2013	58.000.000
18 Juli 2013	13.000.000
23 Juli 2013	31.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2013	6.000.000
25 Juli 2013	7.600.000
26 Juli 2013	62.000.000
30 Juli 2013	57.500.000
05 Desember 2013	10.000.000
Jumlah .....	1.947.950.000

16. Bahwa pada tanggal 7 April 2008 Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa meminta Luh Putu Widyapsari Jayanti (anak Terdakwa) yang juga sebagai Direktur PT. Bahtera Sujud Anugerah untuk melampirkan Spesimen Tanda Tangan Terdakwa atas Rekening PT. Bahtera Sujud Anugerah di Bank Permata Cabang Denpasar Nomor Rekening 5801256483 serta meminta Surat Kuasa untuk menandatangani Cek atas Rekening tersebut, selanjutnya pada tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mencampur uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan uang milik PT. Bahtera Sujud Anugerah dengan cara menyetorkan dan mentransfer sejumlah uang milik Terdakwa ke rekening tersebut yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
	16 Juli 2009	50.000.000
	17 Juli 2009	200.000.000
	13 Agustus 2009	600.000.000
	20 Agustus 2009	190.000.000

Hal 147 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Oktober 2009	200.000.000
21 Oktober 2009	200.000.000
22 Oktober 2009	150.000.000
23 Oktober 2009	200.000.000
28 Oktober 2009	200.000.000
29 Oktober 2009	200.000.000
30 Oktober 2009	200.000.000
5 Nopember 2009	300.000.000
6 Nopember 2009	200.000.000
12 Nopember 2009	300.000.000
13 Nopember 09	300.000.000
18 Juni 2010	382.500.000
21 Juni 2010	467.500.000
27 Oktober 2011	24.296.000
25 Nopember 2011	40.000.000
25 Nopember 2011	166.150.000
2 Desember 2011	20.562.000
19 Januari 2012	90.396.000
25 Januari 2012	98.135.000
7 Pebruari 2012	79.490.000
23 Pebruari 2012	53.534.000
29 Pebruari 2012	83.475.000
9 Maret 2012	51.565.000
12 Maret 2012	57.880.000
16 Maret 2012	68.595.000
5 April 2012	67.890.000



	12 April 2012	76.064.000
	4 Mei 2012	50.000.000
	4 Juni 2012	48.009.000
	4 Juni 2012	78.980.000
	18 Oktober 2012	60.000.000
	25 Oktober 2012	75.515.000
	J u m l a h .....	5.630.536.000

17. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa melalui Ni Made Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara menempatkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diperolehnya dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa mengalihkan atau mengubah bentuk uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, tersebut dengan meminta Ni Made Anggara Juni Sari, ST.M.Si, untuk memindahkan uang tersebut dari Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si, ke Rekening Deposito di Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450204470450, atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang

Hal 149 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diasnamakan anak Terdakwa yaitu Luh Putu Widyapsari Jayanti dan

I Made Maha Dwija Santya ;

Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan uang tersebut dengan cara memindahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut ke Rekening Deposito kemudian Terdakwa menjaminkan desposito tersebut untuk mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Giro Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu :

- tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; dan
- tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

setelah itu Terdakwa menarik secara uang tunai uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut dengan tujuan untuk memutus jejak audit (audit trail) ;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kredit/pinjaman dari Bank Mandiri atas nama PT. BSA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa kembali memindahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1450204470450 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1450007171248 atas nama PT. BSA selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut untuk melunasi kredit/pinjaman sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Bank Mandiri tersebut ;

18. Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditempatkan Terdakwa di Rekening Bank BCA Cabang Denpasar dengan Nomor Rekening 03950109393 atas nama Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian beberapa bidang tanah dengan cara terdakwa telah memberikan 3 (tiga) lembar Cek kepada Drs. I Wayan Sujana (Mantan Camat Dawan Kab. Klungkung) yaitu :

- Cek Nomor : XP 598506 tanggal 12 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Pebruari 2006.
- Cek Nomor : XP 598507 tanggal 19 Pebruari 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 20 Pebruari 2006.
- Cek Nomor : XP 598508 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 27 Pebruari 2006.

selanjutnya uang sejumlah Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan uang muka (DP) pembelian tanah oleh Drs. I Wayan Sujana kepada :

--	--	--	--

Hal 151 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pemilik Tanah	Jumlah DP dibayarkan	Yang Luas tanah
1	2	3	4
1	I Ketut Sergog	Rp. 10.000.000,-	
2	A.A. Gde Alit	Rp. 15.000.000,-	
3	Ketut Wiarta	Rp. 10.000.000,-	
4	I Gede Parwata	Rp. 15.000.000,-	
5	I Ketut Jaya Suharta	Rp. 10.000.000,-	
6	I Wayan Sulendra	Rp. 30.000.000,-	
7	I Wayan Suka	Rp. 10.000.000,-	
8	I Wayan Madre	Rp. 15.000.000,-	
9	Nang Mungklik	Rp. 25.000.000,-	
10	I Ketut Tirin	Rp. 10.000.000,-	
11	I Wayan Kari	Rp. 20.000.000,-	
12	Ni Ketut Rastini	Rp. 15.000.000,-	
13	I Wayan Latra	Rp. 50.000.000,-	
14	I Ketut Sujana	Rp. 20.000.000,-	
15	Ni Nengah Seroni	Rp. 25.000.000,-	
16	I Nyoman Rotot	Rp. 25.000.000,-	
17	I Meregeg	Rp. 25.000.000,-	
18	I Wayan Serengen	Rp. 2.000.000,-	
19	Ni Wayan Rindi	Rp. 2.000.000,-	
20	I Wayan Rukun	Rp. 17.500.000,-	
21	I Ketut Mandris	Rp. 10.000.000,-	
22	I Wayan Suarta, SH.	Rp. 15.000.000,-	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	I Putu Sumarsa	Rp. 2.000.000,-	
24	I Nengah Sudiarta	Rp. 10.000.000,-	
25	I Nyoman Ruka	Rp. 15.000.000,-	
26	I Nyoman Widia	Rp. 10.000.000,-	
27	I Wayan Sulendra	Rp. 15.000.000,-	
28	I Nyoman Simpul	Rp. 10.000.000,-	
29	I Ruman	Rp. 35.000.000,-	
30	I Wayan Sari	Rp. 5.000.000,-	
31	Ni Wayan Lestariani	Rp. 30.000.000,-	
32	I Wayan Doana	Rp. 2.000.000,-	
33	I Nengah Kayun	Rp. 2.000.000,-	
34	I Wayan Sana	Rp. 5.000.000,-	
35	I Wayan Mudra (Ni Nengah Sunti)	Rp. 2.500.000,-	
36	I Matra ( I Wayan Latra)	Rp. 5.000.000,-	
37	Pan Sweca ( I Wayan Latra)	Rp. 25.000.000,-	
38	Ni Ketut Keth ( I Wayan Sudana)	Rp. 10.000.000,-	
39	I Wayan Berata	Rp. 30.000.000,-	
40	Nang Nuranti ( I Nengah Purni)	Rp. 15.000.000,-	
	Jumlah .....	Rp.590.000.000,-	

Hal 153 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar 50% harga tanah yang telah dibayarkan DP oleh Drs. I Wayan Sujana tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210420002390 sebesar Rp.1.813.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dalam 2 tahap yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.1.650.000.000,-

- Tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.163.500.000,-

Kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang tersebut dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatasnamakan I Wayan Widhyarta alias Gagik (sopir Terdakwa) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana gratifikasi (korupsi).

Setelah Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. membayarkan 50 % harga tanah tersebut lalu Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. Sp.N. melaporkan kepada Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan dalam bentuk Memo sekaligus memberikan salinan Akte Perjanjian Jual Beli atas tanah-tanah tersebut.

19. Bahwa pada sekitar tahun 2010 Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara Terdakwa membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol No.241 Denpasar dari pemegang hak atas nama I Nyoman Wisna dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagukan/ menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Victoria Jakarta sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan Terdakwa tidak pernah membayar cicilan atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut dilakukan langkah hukum oleh Bank Victoria ;

20. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa juga telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) sebesar Rp.4.406.000.000,- (empat milyar empat ratus enam juta rupiah) untuk membeli 2 unit Rumah Toko (Ruko) di Pertokoan Graha Mahkota Blok A No.16-17 serta tanah tempat parkir di Ruko tersebut yang terletak Jalan Teuku Umar Denpasar, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik No.1612, No.1613 dan No.1614 dan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut Terdakwa memakai nama anaknya Luh Putu Widyasari Jayanti dalam akte Jual Beli serta Sertifikat atas 2 unit Ruko tersebut dan Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor Candra Group Holding untuk Ruko No.16 dan Kantor Pengacara Candra Group untuk Ruko No.17 dan pada tahun 2013 Terdakwa menggagukan/ menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah ;

21. Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013, Terdakwa telah membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli Properti

*Hal 155 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) unit office/gedung perkantoran pada Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT-23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat dengan mengatasnamakan Gusti Ayu Sri Wahyuni dengan harga Rp.4.426.563.240,- (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 15 Agustus 2011 s/d 15 Nopember 2011, Terdakwa membayar uang muka (DP) sebesar Rp.885.312.648,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Pada tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa membayar lunas harga office/gedung sebesar Rp.3.541.250.592,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari pinjaman/kredit dari Bank BII (Bank Internasional Indonesia) dengan menggunakan office/gedung tersebut sebagai agunan/jaminan dan kredit tersebut diatasnamakan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi), selanjutnya kredit tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp.77.278.976,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.

22. Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk membeli 2 (dua) bidang tanah di Jalan Bypass Ida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Mantra Desa Tangkas, Kec. Dawan, Kab. Klungkung masing-masing dengan Sertifikat No.340/Desa Tangkas seluas 1285 m<sup>2</sup> dan Sertifikat No.342/Desa Tangkas seluas 1800 m<sup>2</sup> kemudian untuk menyamakan atau menyembunyikan harta kekayaan tersebut maka sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa diatasnamakan I Ketut Rugeg yang juga adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membangun rumah berlantai 2 (Puri Cempaka) diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 855,97 m<sup>2</sup> senilai Rp.944.550.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membeli 5 (lima) bidang tanah masing-masing :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.677 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.438 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya saudara sepupu Terdakwa ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.779 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung dengan sertifikat No.579 dan diatasnamakan I Nengah Nata Wisnaya ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan sertifikat No.781 dan diatasnamakan I Made Maha Dwija Santya anak Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan LHKPN Terdakwa per tanggal 30 April 2008, Terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.1.761.296.112,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu

*Hal 157 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua belas rupiah), namun selama kurun waktu 2003 s/d 2013

Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagaimana diuraikan diatas sebesar Rp.60.251.364.094,33 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terus menerus dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHPidana.**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2015 No.Reg Perkara :PDS. 01/P1.10/Ft.1/04/2015, terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Korupsi* sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan **Tindak Pidana Gratifikasi** yang dianggap sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suap kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP dan **Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH.** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 42.628.467.605,33 (Empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen)** (yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- yang merupakan

*Hal 159 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini dan Rp. 41.431.467.605,33 yang merupakan pendapatan tidak sah terdakwa dari gratifikasi) kepada Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.;

4. Menghukum terdakwa dengan mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan politik. ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

## **DOKUMEN :**

1. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal 30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Gianyar perihal "Tidak Menerbitkan SPPT".;
2. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal 30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat Dawan, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala Desa yang mewilayahi kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para Kelihan Subak terkait perihal "Tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan hak atas tanah di kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C" ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI ;
4. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI LUH NYOMAN HENDRAWATI ;
5. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I DEWA AYU BUDHI ARINI ;
6. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI ;
7. 1 (asli) bendel Berkas atas nama IDA BAGUS SUSILA ;
8. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI ;
9. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK
10. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
11. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
12. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI ;
13. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
14. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;

*Hal 161 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG;
16. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT BUDIARTA Pipil No. 121 , Persil No. 129, Kls II ;
17. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon ANY RUJA no SPPT 51.05.040.005.019-0078.0 ;
18. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUPARTA Pipil No. 672 persil No. 721, Klas V ;
19. 2 (Satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KEEG No. SPPT 51.05.009.001.000-0529 ;
20. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MINDRA,DKK No. SPPT 51.05.040.005.018-056.0 ;
21. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PEGIK SUATAMA No. SPPT 51.05.040.005.018-052.0 ;
22. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN RENA No. Pipil 336, Persil 57, kelas II ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT GEDE No. Pipil 440, Persil 27, kelas II;
24. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI NYOMAN RAI No. Pipil 39, Persil 47b, kelas II ;
25. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I NYOMAN OKA BAGIARTHA No. Pipil 271, Persil 57, kelas II ;
26. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon IWAYAN SABA No. SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil No. , Klas A 34 ;
27. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAPIG No. SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil No. , Klas A 34 ;
28. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RATA No. SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil No. , Klas A34 ;
29. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON No. SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil No. , Klas A34 ;
30. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

*Hal 163 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MANGGUT No.SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil No. ,

Klas A34.;

31. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MISI No.SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil No.-, Klas A34;
32. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAIT No.SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil No.-, Klas A34 .;
33. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN MUJA No.SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil No.-, Klas A34 .
34. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG No.SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil No.-, Klas A34 ;
35. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT KOWAT No.SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil No.-, Klas II ;
36. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KARI No.SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil No...., Klas ... ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUDANA No.SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil No.-, Klas A34 ;
38. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RASNA No.SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil No.0053B, Klas A36 ;
39. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama KETUT RATHA,;
40. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN TENGAH, ;
41. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN KARI ;
42. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN SERENGKEG ;
43. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes;
44. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Landra,

Hal 165 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut  
Gambrung
46. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Dedeg;
47. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;
48. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Wardika
49. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Murja ;
50. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Mandra
51. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel
52. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere ;
53. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Sudana,
54. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti ;
56. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Tinggun
57. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon  
LINASARI;
58. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NENGAH SAMBEK;
59. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NENGAH MUDRA ;
60. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI  
NENGAH SRENGKIK ;
61. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
WAYAN SUKRI,;
62. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
63. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
WAYAN TEGEG ;

*Hal 167 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

64. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 Tanggal 17 Januari 2009;
65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 Tanggal 17 Januari 2009 ;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 Tanggal 17 Januari 2009 ;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 Tanggal 17 Januari 2009 ;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 Tanggal 17 Januari 2009;
69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 Atas Nama Anak Agung Sagung Mastini, SE. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Gusti Ngurah Gede, SH sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report / Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung ;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Klungkung Daratan Nomor : 552 / 201 / Dishub tanggal 16 Maret 2006 ;
75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006 ;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006 ;
77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006 ;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;

*Hal 169 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006 ;
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 Nopember 2006 ;
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan ;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007 ;
83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ;
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung ;
85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pembentukan satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung ;
86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 Nopember 2007 ;

87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 Nopember 2007 ;
88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan ;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM ;
91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak

*Hal 171 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 ;

92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM ;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 ;
94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten

Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM.

95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiarttha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008. ;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor : 590/30/PEM.
97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008. ;
98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). ;

*Hal 173 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008. ;

100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 2.091.460.000,- (dua milyar Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-Ls/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008. ;

101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM. ;

102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008. ;

Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 848.400.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008. ;

Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM. ;

103. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008. ;

104. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008

105. Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan

Hal 175 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/

PEM. ;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008. ;

1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Nopember 2008. ;

Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008. ;

Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;

1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Pensertipikatan Tanah Jalan dan dermaga Sebesar Rp. 84.900.000,- tanggal 19 Mei 2008. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGHAH MEREGEG, no SPPT (NOP) 51.05.040.005.022-0041.0. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, no SPPT 51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I NENGHAH RATA. ;

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I PUTU MARTANA, SH., no SPPT 51.05.040.005.022.0031.0

Hal 177 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH REMPUK, no SPPT 51.05.040.005.021.0109.0. ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RIHANA DKK, no SPPT 51.05.040.005.021.0111.0. ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON , no SPPT 51.05.040.005.022.0034.0. ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT SANTOG no SPPT 51.05.040.005.021.0106.0. ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH DOLIG no SPPT 51.05.040.005.022.0114.0. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN BANTAT. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng.;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra.;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut.;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT RADA.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Hal 179 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama PAN SARMI.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I WAYAN SARKA ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN MERTASIH;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SANGLIH;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama MADE WAHYU KAWIJAYA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NYOMAN SUTJIPTA;
1 (asli) bendel Berkas atas nama I WAYAN SUMARDI ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I NYOMAN SEREGIG ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n NANG WENDRA ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN CEDET;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN KATA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN BUKIT;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUMARDI
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT MUNTUR;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUDIARTA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I NYOMAN OKA
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT RIMBING;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH WARKA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK,;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA;
Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG.;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda

Hal 181 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung ;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD WIRATMADJA, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung.;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.;
Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I NYOMAN RAHAYU Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I NYOMAN SUKANTRA sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568/KEPEG tanggal 2 Agustus 2007.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I W PEGIG SUATHAMA DAN I WAYAN TIKA dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3;

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening

Hal 183 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03950109300
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupateng Klungkung;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, Atas Nama I Ketut

Hal 185 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, SH, MH di Galian C.;
Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiarta dari Dr. I Wayan Candra, SH, MH.;
Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris DAYU KALPIKAWATI Atas nama I WAYAN WIDIARTA (GAGIK) Mantan Sopir
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013.;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013.;

Hal 187 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429852;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429852 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429845;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429845 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL ;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.
Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014.;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANYTA.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013. ;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014. ;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013. ;

Hal 189 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Surat Deposito berjangka atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI nomor rekening 1450204428086. ;
Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI. ;
Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ;
Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ;
Fotocopy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa. ;
Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kec. Dawan, Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kec. Klungkung. ;
Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI). ;
Buku Invoice BPI tahun 2012 yang didalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice PT. BATC dan Invoice PT. CPKM. ;
Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI;
Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014;
Rekening Koran Bank Mandiri No. 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. ;
Permohonan pembuatan rekening No. 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening koran bank mandiri No. 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening giro bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI No. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional.;
Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII No. 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012;
Rekening giro Bank BII No. 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014. ;
Rekening koran Bank BNI No. 010.3351849;
Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional ;

Hal 191 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional
Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2006;
Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007;
Asli dan fotocopy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009;
Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional;
Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT Bali Perkasa Internasional;
Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional;
Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri;
Fotocopy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, SH., MH;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional no. 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali Perkasa Internasional no. 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional no. 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas no. W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006;
Fotocopy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan no. AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK)No. S.2012.049/DIR SMEC-SME Tangerang tanggal 10 Februari 2012;
Fotocopy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh no. 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013;
Fotocopy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 11-03-2009;
Fotocopy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari;
Fotocopy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 20-04-2006;
1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tangerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013;
Fotocopy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Intenasional berisi bukti transfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011;
Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang deiterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung;
Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali;
Fotocopy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati no. 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta);
Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito;

Hal 193 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group. ;
1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional
Fotocopy 1 (satu) bendel sertifikat hak Milik No. 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak no. 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto. ;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik no. 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik no. 22.09..01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa;
Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013;
1 (satu) bendel akta jual beli no. 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional no. GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012;
1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara no. 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I I GUSTI KETUT SUARDIKA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR WAYAN GEDE SUDIRMAN,S.Sos;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama NI NENGGAH MEGEG;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I WAYAN WDHYARTA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama NI MADE SRI LAKSMINI,Spt.;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama I WAYAN SUDIASA,Spd;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama GUSTI MADE BAWA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I NYOMAN MENTEG;

Hal 195 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I NENGAH TANTRA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I KADEK SUPARTA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I KADEK ADI SUMEGANTARA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA,SSTP;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I GEDE PUTU SWEKARMA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama I GEDE WIRA SUDARMAWAN;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN WESTEN NEGARA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KADEK SONI YANTI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama ANAK AGUNG GEDE WINAYA,SH.;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I PUTU ASTAWAN;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I GEDE SUGIARTA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUMARDIKA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I KOMANG WIDYASA PUTRA,S.STP
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama I KETUT WETRA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama DESAK MADE MAHARTINI.;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I WAYAN NATIH;

Hal 197 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama GEDE PUTRA PERTAMA,ST;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI NYOMAN TRINADI,SE;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I KADEK BUDIARTA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama GUSTI KETUT DANA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I WAYAN CANDRA,SH.MH;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I WAYAN SURYAWAN;
1 (satu ) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT.BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012;
Foto copy bukti setoran BPR PARTA KENCANA TOHPATI dengan No Rek. 000030073993 tertanggal 28 Pebruari 2013 ke PT. Bank DANOMON Indonesia Tbk. Cabang UBUD sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
1 (Satu) Bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah. ;
1 (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Utama Tour and Travel Nomor : 14, Tanggal 5 Juni 1992;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah Bank Lippo;
I (Satu ) Buah Buku Kas Seriti ;
I (Satu ) Buah Buku Folio Kas Kiky ;
I (Satu ) Buah Buku Kas Tahun 2013 ;
I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Hitam ;
III (Tiga) Buah Buku Kas Warna Biru ;
I (Satu ) Buah Buku Inventaris Warna Biru ;
I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah ;
I (Satu ) Buah Buku Kas Garuda Indonesia;
II (Dua ) Bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung;
I (Satu ) Buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra;
I (Satu ) Buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra;
I (Satu ) Bendel Rekening Koran;
I (Satu ) Bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah
I (Satu ) Bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud Anugrah;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 20 April 2010 atas nama LUH PUTU WIDYAPSARI JAYANTI.
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513 yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar.;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I MADE PRIA

Hal 199 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARSANA, SH;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, Atas Nama HIOE LIONG FEN, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol.;
I (Satu) Bendel Fotocopy surat-surat dan akta dari notaris;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor : 58/0.2/x/89;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Kuasa atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI kepada I GEDE MUJAYA.;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga No. 220702/05/00180
I (Satu) Lembar Fotocopy transfer dana ke rek. lain tgl. 22-09-2014.;
II (Dua) Lembar Fotocopy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012.;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/BSA-XI/2014 PT. BSA;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Darma.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;
I (Satu) Lembar jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas kepada BPI;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama.;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
I (Satu) Lembar Fotocopy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002;
I (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT BSA yang berkedudukan di Mataram.;
I (Satu ) Bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dan SPPT;
I (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik No. 4166;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1988;
I (Satu ) Buah buku pinjaman dari Bapak;
I (Satu ) Buah buku hasil penjualan BSA Lama;
I (Satu ) Buah buku profit BSA Lama;

Hal 201 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I (Satu ) Buah buku Lippo;
I (Satu ) Buah buku Bank Warna Merah;
I (Satu ) Bendel Fotocopy permohonan izin usaha;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak Milik No. 643;
II (Dua) Lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. BSA;
I (Satu ) Lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya;
I (Satu ) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 442
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 440
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540
I (Satu ) Bendel Laporan Neraca Ke Holding th 2012;
I (Satu ) Bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD No. 893.3/1846.a/BKD
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/Disbudpar, kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali No :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM No : C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT.;
I (Satu ) Gabung Fotocopy Salinan Perjanjian Ke Agendaan;
I (Satu ) Gabung Fotocopy Berita Acara No. 010/BSA/I/2007;
I (Satu ) Gabung Fotocopy dokumen Pajak PT. BSA;
I (Satu ) Buah Buku data karyawan;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007
II (Dua) Buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA;
I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.;
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E;
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;;
II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007;
I (Satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan No : 0470.A/BA/ADM/PGN/2013;
I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda Klungkung;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kab. Klungkung;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda;

Hal 203 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/ Rekening Giro;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah No. 2960;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dam SPPT PBB;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 442;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 643.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, SH;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.414;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.833;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.265;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.434;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 712;
I (Satu ) Bendel Pembelanjaan Perlengkapan Kantor BSA;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I WAYAN SUGITHA, SH.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Akta dari Notaris Sri Hartati, SH. Tanggal 11 Desember 2001.;
1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp. 35.773.866,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp. 35.667.501,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp. 43.083.084,- (empat puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp. 38.038.236,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04

Hal 205 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 senilai Rp. 21.510.001,- (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 63.802.892,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 maret 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 71.513.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp. 94.740.136,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SPT MASA PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ;

1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013

1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013;

1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013;

1 (satu) lembar Data Pelanggan ;

1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013;

1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013;

1 (satu) gabung Data Piutang Bp. Kadek Wira Sudearnawa tahun 2013

1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra;

1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013;

1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi);

1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012;

Hal 207 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012;
1 (satu) gabung Data Piutang tahun 2012;
1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012
1 (satu) lembar Data Pelanggan;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011;
1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011;
1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011;
1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010;
1 (satu) gabung Struktur Organisasi;
1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak;
1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014. ;
1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BRI tahun 2011;
1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BPD Bali tahun 2011;
1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011;
1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Suryawan, S.H., MSi, Ijin Gangguan (HO) Nomor 12 / 577 / 2740 / DT / DISPER / 2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Suryawan, S.H., MSi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Suryawan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MSi.;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014;
1 (satu) gabung Buki Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014. ;
1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Sura Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun);
1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565. ;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 114 tanggal 27 Maret 2008;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 9 tanggal 01 Nopember 2001;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
1 (satu) Owner Buki Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014;
1 (satu) Owner Laporab Bulanan tahun 2014;
1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati;

Hal 209 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI up Bapak Oknabin Sinaga;
1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011;
1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group;
1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014;
1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011;
1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011;
1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012;
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4)
1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek Nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3)
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2);
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1);
1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011;
1 (satu) buah Laporan Harian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg ;
1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg ;
1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013;
1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2012;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2013;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2014;
1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;
1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknabin Sinaga;
1 (satu) bendel File Bank Garansi
1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra;
1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA;
1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria;
1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga;
1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditanda tangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011;
1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ;
1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp.. 125.000.000,- (seratus dua

Hal 211 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah);
1 (satu) bendel Pinjaman PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI pada HOLDING;
1 (satu) bendel catatan kas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara I WAYAN SUARTHA SH dengan tuan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 08 nopember 2010 Nomor 84;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SARI dengan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148;
Satu bendel fotocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144;
Satu bendel fotocopy salinan data proses jual beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama I WAYAN WIDIASTA;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMIN CS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 86;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 138;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 140;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 142;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT JAYA SUHARTA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda NI KETUT RASTINI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 82;

Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SULENDRA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 137. ;

Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI WAYAN RAHAYU dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 146;

Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI NENGGAH SERONI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 78;

Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT SUJANA S.H dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 80;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I WAYAN RUKUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN MADRA dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN LATRA dan I NENGGAH MASTRA dan kwitansi panjar pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu

Hal 213 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pengenal atas nama I MADE ARTIKA, LUH TANTRI, I WAYAN ASTAWA dan kwitansi pembelian tanah seluas 150m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN SIMPUL dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 m2 yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGGAH PURNI dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN NGADEG dan I WAYAN SARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUDAMA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUKA dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MEREGEG dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 m2 dan 2.800 m2 yang terletak di subak sampalan balermargi;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I WAYAN SANA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUDRI dan I NYOMAN ROTOT dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 m2 yang terletak di subak tangkas;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUKRA, I NYOMAN SARKA, I NENGAH MERTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 m2 yang terletak di subak samplan dlod margi;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUMARSA dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH KAYUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SERENGAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUMATRA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 m2 yang terletak di subak sampalan margi. ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN EKA WIRAWAN, I KADEK BUDI SUDIawan beserta tanah seluas 2.000 m2 atas nama NI WAYAN RIPEG;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT WANDRIS dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN RINDI dan kwitansi pembelian tanah

Hal 215 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan
Satu bendel fotocopy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD DWI SUDARMAWAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 m2 terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGGAH SUMARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 m2 yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I NENGGAH SUDIARTA;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN RUKA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
Fotocopy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B;
Fotocopy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, MM selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan FUNDER di Jakarta tanggal 07 Agustus 2006;
Fotocopy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006;
1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :  1 (Satu) Lembar Invoice No : 21 /CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006 ;  1 (Satu) Lembar Invoice No : 22 /CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari ;
1 (Satu) Lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006;
106. 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :
1 (Satu) Lembar Invoice No : 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ;
1 (Satu) Lembar Invoice No : 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung.;
107. 1 (Satu) Map Sanur Open Golf tournament yang berisi :
1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H. MH. ;
1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H. MH. Yang belum ditandatangani.;
1 (Satu) Map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual;
Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;
Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;
1 (Satu) amplop berisi :
1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..tanggal 8 Pebruari 2007 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..

Hal 217 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..

Tanggal 7 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..

Tanggal 27 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 24 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H..

Tanggal 22 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 11 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 26 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi. Tanggal 31 Maret 2007 ;

1 (Satu) Lembar rekapan Kwitansi ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;

1 (Satu) Bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra

1 (Satu) Lembar Rencana Perjalanan Dinas Pemda I Bali dan Kodya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan Pemda II 2007;
Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sehatera yang terdiri dari :  Tagihan Atas Nama Bpk I Wayan Candra, S.H.. ; Tagihan Atas Nama Candra Group ; Tagihan Atas Nama Agus Ajudan ; Tagihan Atas Nama Ngurah Protokol; Tagihan Atas Nama Rumah Jabatan
Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah No. 74 tanggal 23 Mei 2007;
1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :  1 (Satu) Lembar Surat No : 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham ;  1 (Satu) Lembar Surat Saham Kolektif Seri No. 219 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klungkung , saham Atas Nama no. 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 Lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah). ;  1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali. ;  1 (Satu) Bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010. ;
1 (Satu) Buah Amplop Bank Bukopin yang berisi :  1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama I Wayan Candra ;  1 (Satu) Lembar Kwitansi untuk Operasional Candra Group dari Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 4 Pebruari 2006 ;  2 (dua) Lembar kertas yang berisi denah tanah ;

Hal 219 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Lembar) robekan kertas yg berisi tulisan untuk ATM antara lain :

Tab. BPD : 10.428.595 ;

Tab. BRI : 363.327 ;

Tab. BNI : 23.866.799 ;

Tab. BCA : 14.062.290 ;

Tab. Mandiri : 1.560.905 ;

1 (Satu) Lembar denah tanah di Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama I Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar cek no. XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br. Sangging Kamasan Klungkung ;

4 (empat) Lembar Surat No. 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April 2006 Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas Daerah Kabupaten Klungkung ;

1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika, Made Senaya Sertipikat Hak Milik No. 22.06.04.14.1.00516 Atas Nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M2, sebagai jaminan di PDNKK Klungkung ;

1 (Satu) amplop berisi 2 (dua) Lembar Nota Kredit : No. 0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- dan No. 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H.. MH. Kepada Pt Tika Winawan tanggal 5 Pebruari 2006;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006 ;

1 (Satu) Bendel Cek Bank Mandiri No. DG 421976 s/d DG 422000 Atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :

1 (Satu) Lembar cek No. CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (Satu) Lembar cek No. XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel Dewata Oja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1 (Satu) Bendel berisi :

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan ;

2 (dua) Lembar cek masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006 ;

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana ;

1 (Satu) eksemplar Surat No. 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada Bpk. I Wayan Candra, S.H.. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor ;

1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April 2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel

Hal 221 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$ 2000 SGD ;

1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra,  
S.H.. ;

1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I  
Wayan Candra, S.H..;

1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I Wayan  
Candra, S.H.. ;

1 (Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I Wayan  
Candra, S.H.. MH.

Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/DiS.H.ub perihal Usulan Program/Kegiatan  
APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten  
Klungkung;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus  
2008 sebesar Rp 11.334.600 ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour &  
Travel ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour &  
Ticketing Bulan September 2007 ;

1 (Satu) Bendel kertas tentang Berita Acara Rapat ;

1 (Satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008

108. 1 (Satu) Map Laporan Keuangan BSA yang berisi :

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode April 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Mei 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juni 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juli 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Agustus 2007 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode September 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Oktober 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003

109. 1 (Satu) Map Rencana Anggaran Biaya PT BSA yang berisi :

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA tertanggal 11 Agustus 2007 sebesar Rp 89.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007 sebesar Rp 24.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tahun 2007 sebesar Rp 18.008.334 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp 52.683.246;

110. 1 (Satu) Bendel Jilid tentang struktur, Biodata dan Job Discription Karyawan PT BSA Tour & Travel tertanggal 11 Maret 2007;

1 (Satu) Lembar kertas Laporan Laba Rugi PT Bali Perkasa Internasional (BPI) Bulan Oktober 2007;

111. 1 (Satu) Lembar kertas Daftar Aset Yang Dipakai Jaminan Permohonan Kredit Atas Nama "PT Candra Perkasa Karya Mandiri" Divisi Air Minum Dalam Kemasan Merk "Gopal-JI";

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy NPWP No. 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

Hal 223 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997. Tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

1 (Satu) Buah Fotocopy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Jual Beli Saham ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri

1 (Satu) Buah Amplop Notaris/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, S.H. yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 122 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 06 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 106 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 98 tentang Perjanjian Jual-Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 100 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan K. Wiartha dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal  
27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 102 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I  
Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 104 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 110 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm)) dengan Tuan I  
Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 108 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 124 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan  
Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 120 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan  
Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 118 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan  
Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 116 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan

*Hal 225 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 114 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 112 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 126 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka waris dari I Tengkok (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;</p> <p>1 (Satu) Buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ;</p> <p>1 (Satu) Buah Rekapan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas</p>
<p>1 (Satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA, MBL tertanggal 7 Juni 2004</p>
<p>1 (Satu) Fotocopy Buku Rekening No. 021.12.10651-3 pada Bank BPD Atas Nama Bupati Klungkung;</p>
<p>Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida)</p>
<p>Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi;</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual;

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BPD Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005 ;

1 (Satu) Lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali ;

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama I Dewa Nyoman Susiawan ;

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Gusti Ngurah Karmana

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Ketut Suarka ;

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Cokorda Oka Putra, SE ;

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs. I Made Kompiang;

1 (Satu) Amplop yang berisi :

2 (dua) Lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Pebruari 2008;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Nama I Wayan Candra, S.H;

1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249

1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960

1 (Satu) Map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi :

1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 151779 Atas Nama CV. Candra Armada Sutra sebesar Rp 21.000.000 tertanggal 27-12-2006 ;

Hal 227 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 152547 Atas Nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran dengan No. Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001633071 periode Juni 2006 – Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001581071 periode Maret 2006 – Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV ;

1 (Satu) Map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi :

1 (Satu) Buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ;

1 (Satu) Buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 ;

2 (dua) Lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/DiS.H.ub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/DiS.H.ub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/DiS.H.ub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi :

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H, MH. ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA Dian P Suwela ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA S. Tamrin

Hal 229 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwela ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Nyoman Trinadi,  
SE ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Budayana ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA. Manik Arita ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Jro Padmasari ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. M. Bakri ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Desak Made Sandat ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGK. Sarwi Yanti ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Istanto ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Putu Sih ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gst Putu Raka  
Wahyuni ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Luh Sugiantari ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Jelantik ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Made Sariyani ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Putu Suryani ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Yuliaty ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Si Gde Rai Adnyana ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Utama ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gede Sugata ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Kertiyasa ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Cakra ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Eka Wiranata ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Made Putra  
Prayoga ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Widia ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Isdiyanto. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ;

1 (Satu) Buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005 ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya ;

1 (Satu) Buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005 Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Pebruari 2006 ;

1 (Satu) Buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005

1 (Satu) Buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;

1 (Satu) Lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung

Hal 231 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2005;
1 (Satu) Amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., MH selaku Pemegang Saham yang berisi : 1 (Satu) Buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008 ; 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati; 1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; 1 (Satu) Buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ; 1 (Satu) Buah Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PKT-IV/II/2008 tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan ; 1 (Satu) Buah Surat Keputusan No. 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian ; 1 (Satu) Buah Surat Edaran No. 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/Warkat/Surat ;
1 (Satu) Buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008;
1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung;
1 (Satu) Buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006
1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertipikat No. Atas Nama I Wayan Candra, S.H..MH SeLuas 285 M2, terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007
1 (Satu) Buah Lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal;
1 (Satu) Buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra;
1 (Satu) Buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006;
1 (Satu) Buah Amplop yang berisi : 1 (Satu) Bendel Rekap Rangkang Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
1 (Satu) Buah Map a.n. I Ruman yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 2600 M2 terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 296 No Blok 236, 13, 12, 6 Luas 1400 M2, 1100 M2, 2800 M2 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ; 1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Madra ;

Hal 233 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sari yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 800 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Sari ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 356 Luas 800 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seLuas 3000 M2, 3000 M2, 3000 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.008.006-0290.7. No. 51.05.008.006.000-0282.7, No. 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3 Are terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan

Hal 235 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan

Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Nuranti ( I Nengah Purni) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Nengah Purni ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 239 No Blok 29 Luas 2500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 200 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 330 No Blok 29 Luas 200 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) :

51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar

Hal 237 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 363 No Blok 30 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi :

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sunti ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.500.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 400 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 354 No Blok 89 Luas 400 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Matra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005 ;

(Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

Hal 239 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra ( I Wayan Sarta) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 355 No Blok 57 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are;

1 (Satu) Buah Map a.n. Pan Sweca ( I Wayan Latra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku penjual ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan Latra selaku Penerima Kuasa ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sudiarta ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Made Artika ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Latra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Astawa ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Pan Suweca ;

1 (Satu) Lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sujana ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan Petok D Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Ketut Kiteh ( I Wayan Sudana) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sudama ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 500 No Blok 7a Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Berata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 a.n. I Wayan Berata tertanggal 8 Juni

Hal 241 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Berata tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.013.0033.0 Luas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Suka yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 20.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 700 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil 352 Luas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan

Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk

Hal 243 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345

Luas 26 are dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987 ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak tertanggal 23-02-1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Meregeg ( Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3450 M2 dan 2800 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ni Ketut Sidawa ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ.14/KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkok (I Wayan Sumatra)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sumatra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 186 Luas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang Mukelek, Pakseballi ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkog (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 403 Luas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkog, Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3000 M2 terletak di Subak Gunaksa

Hal 245 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ketut Wiartha ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. An.Ag.Gde Alit ;

1 (Satu) Buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiartha tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Persil 7 Luas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petok D, DD tertanggal 25-9-1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 650 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Jaya Suharta ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Pipil 8 No. 238 Luas 2600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Ketut Jaya ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Gde Parwata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT KLK No. 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil No. 635, Persil No. 65, Klas II, seLuas 2500 M2 dari Luas asal 6600 M2 terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20

Hal 247 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm) ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Sergog yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Persil 6 Luas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Sergog ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Kuasa ;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Perjanjian ;

1 (Satu) Bendel Kertas yang berisi :

1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung ;

Hal 249 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 3.440.000 tertanggal 30-01-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 385.000 tertanggal 30-01-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.356.000 tertanggal 22-02-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari PT BSA Tour sebesar Rp 180.000 tertanggal 22-02-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.641.000 tertanggal 17-03-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp 633.350 tertanggal 19-03-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 23-03-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp 530.000 tertanggal 01-04-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 7.735.000 tertanggal 07-04-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 443.200 tertanggal 09-04-2008 ;
1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra S.H. I Wayan
1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.;
1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007;
1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,- tertanggal 11-03-07.;
1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000,- tertanggal 17-01-2007.;
1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.10.000.000,- untuk DP mobil kijang Inova BSA.;
1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 07-04-2007 untuk samsat mobil BSA.;
1(Satu) Lembar nota Atas Nama T.S / PT BSA senilai Rp. 2.900.000,- tertanggal 14-04-2007.;
1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, senilai Rp.50.000.000,- untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak.;
1 (Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H. senilai Rp.100.000.000,- untuk saham BSA tahap III tertanggal 07-04-2007 yang menerima Pt Sih.;
1 (Satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT Bang Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006. ;
1 (Satu) Lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannnya;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dgn Nomor : 712 Atas Nama Ni Nyoman Werti.;
1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 114 Tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt Candra Karya Mandiri.

Hal 251 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 113 Tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli.

1 (Satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004.;

1 (Satu) Bendel Fotocopy sertifikat yang terdiri :

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 507 Atas Nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 11.600 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.830 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 315 Atas Nama Guru Eka als. I KETUT SUGANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.700 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 107 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 436 Atas Nama I MADE SUYASA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.500 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 425 Atas Nama GURU ASTUTI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 1.020 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 320 Atas Nama GURU MURNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.000 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 318 Atas Nama GURUN KURCI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 7.700 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 330 Atas Nama I KETUT PEGUG yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 9.930 M2.

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 325 Atas Nama I WAYAN RANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 8.050 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 193 Atas Nama I WAYAN SUARI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 5.500 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 74 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.400 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 108 Atas Nama GURUN PUTU RAUN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.200 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 75 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 531 Atas Nama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 532 Atas Nama PAN PATIS yang terletak di desa Bunga

Hal 253 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 533 Atas Nama NI MADE MURNIATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 15.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 534 Atas Nama I WAYAN SATU yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 536 Atas Nama I DEWA KETUT SIMA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 530 Atas Nama I WAYAN SUDRA JAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 537 Atas Nama I NYOMAN SUDIRMAN yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 535 Atas Nama NI MADE SUDIANI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 538 Atas Nama I KETUT KERDEK yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 540 Atas Nama I WAYAN LAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 539 Atas Nama I KETUT SEMARA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 541 Atas Nama LUH TRI WATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 542 Atas Nama I KETUT DURYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2. ;
1 (Satu) Gabung Fotocopy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa / Subak Tangkas Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup. ;
1 (Satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA, MBL;
1 (Satu) Lembar Foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group.
1 (Satu) amplop BSA TOUR & TICKETING berisi : 1 (Satu) Gabung Berita Acara Rapat. ; 1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham. ; 1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham. ;
1 (Satu) Bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari : 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63. ; 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Kuasa Menjual antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64.; 1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT Mangut dengan Tuan IDA BAGUS SUSILA, tertanggal

Hal 255 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-10-2007 dengan Nomor : 61. ;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “ PT Bank Pembangunan Daerah Bali” tertanggal 27-04-2009. ;

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 5540, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 285 M2. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 1347 M2.;

1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) Lembar Fotocopy dengan No.SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 26-07-1997. ;

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 9 , Tertanggal 1-11-2001, hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri. ;

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 8 , Tertanggal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham. ;

3(tiga) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahaan : PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. ;

1 (Satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Perusahaan, Nomor : 32 Tertanggal 25 – 08 -1998. ;

2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2004 Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H. ;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553, berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6600 M2. ;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554, berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6700 M2. ;

1 (Satu) Gabung asli dan 1 (Satu) Gabung fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI, tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000, Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta "CV. CANDRA ARMADA SUTRA" tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. MATA AIR SEJAHTERA, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, Tertanggal 08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Surat Kuasa Tertanggal 14-08-1998, Nomor : 613/ VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;

1 (Satu) Gabung Jual Beli Perusahaan Tertanggal 28-08-1998, Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman gunawan, S.H. ;

Sertipikat Merek CV.GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomor pendaftaran : 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen

Hal 257 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Republik Indonesia. ;
1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 05 juni 2013, nomor 133/D/2013.
2 (dua) Struktur Manajemen Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007. ;
2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintah an Sekda Kabupaten Klungkung, Semarapura 2002 ;
1 (Satu) buku Tancangan Peraturan Daerah Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI, Posisi 31 Januari 2013.;
1 (Satu) Map terdiri dari :  2 (dua) rangakap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah. ;  Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya. ;
1 (Satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung.
2 (dua) Lembar Rekanan pembayaran Tanah Galian –C Tahap I ;
2 (dua) Lembar Data Sertipikat Bapak I Wayan Candra.;
1 (Satu) Lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa.;
1 (Satu) Lembar Rekening Koran Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 3950109393.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.040.010.006-0016.0.;

Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertifikat A/N I WAYAN CANDRA ;

1 (Satu) Bendel terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 juli 2006.

2 (dua) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. SIUP : 686/22-09/PM/VII/ 1997.

1 (Satu) Lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama CANDRA I WAYAN, S.H..

1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997.

1 (Satu) Lembar fotocopy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang GOPALJI tertanggal 05 November 1997.

1 (Satu) Lembar fotocopy Sertipikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998

1 (Satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 19 Agustus 1997. ;

1 (Satu) Gabung fotocopy buku tabungan Bank BCA Atas Nama I

Hal 259 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109300.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama

I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109393.;

1 (Satu) Lembar Data perseroan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji;

1 (Satu) Lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT CANDRA KARYA MANDIRI. ;

1 (Satu) Gabung Data Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar Surat Keputusan No. : 011 / CPK / VII / 1997.;

1 (Satu) Gabung fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 74 Atas Nama I GUSTI MADE WIRAWAN seLuas 416 M2, lokasi desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. reg. : 027492-9017 Atas Nama : ARMINI NI KOMANG. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy kartu keluarga NI NYOMAN ARMINI. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama I GST MADE WIRAWAN, TERTANGGAL 12 – 08 – 2002. ;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama I GST BGS AGUNG MAYUN. ;

1 (Satu) Bendel daftar gaji Karyawan PT BSA TOUR & TICKETING bulan April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Juli 2007, Agustus 2007, Oktober 2007. ;
1 (Satu) Bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung;
1 (Satu) Gabung fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 631 Atas Nama I GUSTI PUTU ARI PRAMESTI, dengan Luasb tanah 2.050 M2 dengan lokasi desa Akah Kec. Klungkung Kab. Klungkung. ;
Kartu tanda penduduk Atas Nama I WAYAN CANDRA dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra;
Satu Bendel Berkas berisi Bukti transfer bank mandiri tertanggal 06 nopember 2013, Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening 145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar Atas Nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013. Surat kuasa dari Luh Putu Widyapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 juni 2013. Formulir apliakasi mandiri internet bisnis.;
Satu Bendel Berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA Atas Nama penyeter I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan april 2012 Atas Nama I Wayan Ringin tertanggal 5 april 2012, 6 februari 2012, 2 maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2014. Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB NIAGA. Kartu cicilan

Hal 261 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ.
Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF.579/KPPT/2010.;
Satu Bendel Berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour dan ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri.;
Satu Bendel Berkas Map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah Atas Nama I PUTU CANDRA S.H. ;
SATU BENDEL BERKAS Map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari menteri dalam negeri, SK menteri dalam negeri tentang pensiun pokok I Wayan Candra. ;
Satu Bendel Surat dari Bank Artaprima kepada I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;
Satu Bendel Berkas dari PT BALI PERKASA INTERNATIONAL
1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;
1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;
1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;
1 (Satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI per 31 Desember 2007 dan 2006.;
1 (Satu) buku Proyek ESTUARY DAM di Gunaksa kec Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional.;
1 (Satu) Map tunggakan kredit dari PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI.;
1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005;
1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana Pembangunan Daerah Pemprop.Bali, Pemkab. Sebali dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD BALI.;
1 (Satu) buku Daftar Tenaga Honorer Pemerintah kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) Map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD.;
Satu Bendel Berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT BSA Tour dan Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama kejaksanaan agung RI tindak pidana khusus Atas Nama syamsul bahri sjawal S.H.. MH, Surat pemebritahuan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB NIAGA;
1 (Satu) Gabung fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keteranganannya.;

Hal 263 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Bendel Berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour dan travel. ;

Satu Bendel Berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip0 setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bank Mandiri. Surat penunjukan team penasehat hukum apikasi –Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT BPR KARINAMAS. Surat permohonan rekening Koran PT Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA. Tanda terima dari harian umum nusa bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour dan Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel.;

1 (Satu) Map Majelis Madya Desa Pekraman ( MDP) Klungkung yang berisikan :

Telaahan Staf Nomor : 09/ DIS.H.UB/MD/2004 DARI KADIS Perhubungan Tertanggal 14 Juni 2004. ;

Struktur Organisasi PT BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING. ;

Daftar Nama debitur Dr I WAYAN CANDRA, S.H., MH. ;

1 (Satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006. ;

2 (dua) Lembar memo Pak Candra.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of Understanding).
Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung. ;
1 (Satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa 2010. ;
1 (Satu) Lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING ;
Memo Permohonan Dana Untuk Team Kab Buleleng tertanggal 09-12-2013 ;
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama Drs. Kt Kasna. ;
Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG. ;
Peta Penggunaan Tanah Exs Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan : Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.;
Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 66 /UM/PKT-IV/IV/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham.;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.;

Hal 265 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Map SK Tentang Galian C yang terdiri dari :

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung.;

1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.

Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT BALI FOREVER dan 1 (Satu) Tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu.;

Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 1333 Atas Nama NI NENGGAH KOPET dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, SeLuas 2600 M2. ;

1 (Satu) Map Akta Tanah yang terdiri dari :

1 (Satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 971 Atas Nama IDA AYU MADE ANTARI dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, SeLuas 10.700 M2. ;

1 (Satu) Bendel Permohonan Jalan Pekraman. ;

1 (Satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. Atas Nama pemohon Ida Ayu Made Antari. ;

1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama I WAYAN SUMANTARA,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE, MM. ;

6 (enam) Lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B. ;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama) ;

1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 70, Tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M YUSUFRASUANI,S.H. ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I KETUT SERGOG, TERTANGGAL 02-01-2003.;

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG MANGERAT. ;

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama KETUT OKA GELODOG.;

2 (dua) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama MADE ONGEG.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA, Dengan Nomor : 845.

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I GDE PARWATHA, Dengan Nomor : 635.

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG KERTA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I DJUBER Dengan Nomor : 664.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SUKERA Dengan Nomor : 439.;

Hal 267 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Atas Nama I WAYAN SULENRA TERTANGGAL 29-04-1999. ;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 2001.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Dengan Nomor : 352.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I WAYAN SUKA TERTANGGAL 29-04-1999.;

1 (Satu) Map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh Ir PUTU T. WIRAPRAMANA.;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

9 (sembilan) Lembar Fotocopy KTP IWAYAN CANDRA, S.H., MH.

7 (tujuh) Lembar Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak, No. Reg. 015484-9012, Atas Nama : CANDRA I WAYAN, S.H.

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung. pesedahan : Toypo Unda Timur, Atas Nama I MAREGEG. ;

1 ( Satu) Lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332 / KKK/WPJ.14/KB.0106/1992, Atas Nama NANG MEREGEG. ;

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa dari NI NYOMAN MUGLIK kepada I WAYAN SUMATRA. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama K WIARTHA Dengan Nomor : 361. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT TIRIN Dengan Nomor : 344.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN RUKA Dengan Nomor : 353.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 362. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT KARTIMI Dengan Nomor : 205. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATRA Dengan Nomor : 284. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 341. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT SUJANA Dengan Nomor : 340. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERONI Nomor : 359. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERUNI Nomor : 343.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NENGGAH SUDIARTA Nomor : 405. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SULENDRA Nomor : 356. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN KETEL Nomor : 363. ;

Hal 269 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MANDRA Nomor : 345. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SERENGGEN Nomor : 353. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI WAYAN RINDI Nomor : 357. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN RUKUN Nomor : 355. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUARTHA Nomor : 352. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SEREGEG 349. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I PUTU SUMARSA Nomor : 366. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN DOANA Nomor : 331. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SARI Nomor : 356. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WIDIA Nomor : 354. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NANG BUDI Nomor : 416. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATERA Nomor : 358. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 350. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Nomor : 352. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 353.;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGGAH KAYUN Nomor : 330.;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SANA Nomor : 363. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MUDRA Nomor : 354. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I MATRA Nomor : 355.;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I RUKUN Nomor : 415.;
Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS ;
1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 10 desember 2010.;
1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu 4105050000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI.
Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per 1-1-2009 s/d 31-1-2009.;
Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto.
Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan tohpati – kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten

Hal 271 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung. ;

Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra no.572/3/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.;

Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.;

1 (Satu Bendel Surat-Surat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yang terdiri dari :

1 Lembar Surat perintah pencairan dana no. spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD no.13817/12/sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp.84.900.000,- yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M, MA ;

1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung sebesar Rp. 84.900.000,- kepada bupati Klungkung tertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an. I Wayan Tika, S.H. ;

Surat setoran pajak No.NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp.681.818,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.7.150.500,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.102.273,- yg disetor oleh I A. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung. ;

Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub kab. Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga AA. Sagung Mastini, SE, SH, MH sebesar Rp.84.900.000,-. ;

1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipikatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03. 12 sebesar Rp.84.900.000,- yg ditanda tangani I Wayan Tika,S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung.;

Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 desember 2007 an. I Wayan Tika, S.H. ;

Surat permintaan pembayaran no.132/ls/laut/diS.H.ub/2007 tgl.19 desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiarta, S.H.. sebesar Rp.84.900.000,-;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran dan pensertipikatan tanah untuk pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung tahun anggaran 2007 no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 desember 2007 sebesar Rp.84.900.000,- yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH

1 Lembar Surat dari bpn Klungkung desember 2007 petunjuk operasional kegiatan pensertipikatan tanah dalam rangka pembuatan

Hal 273 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab.Klungkung. ;</p> <p>1 exemplar Surat perjanjian kerja no.551/704.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl 4 desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH. ;</p> <p>1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran no.551/705.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl.4 desember 2007 dari I Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH. ;</p> <p>1 exemplar berita acara pembayaran no.551/706.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl.4 desember 2007 dari Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;</p> <p>1 exemplar berita acara serah terima barang no. 551/707.a/laut/Dishub/2007 tgl.4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;</p>
<p>Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati.;</p>
<p>Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan Nusa Penida Klungkung no.180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 januari 2007 an.PT.BPI Ni Made Anggara Junisari. ;</p>
<p>Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tgl 4-2-2007 antara PT. SEMAR MAKMUR NUSANTARA, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan kelancaran dan mempercepat jalannya proyek yang berlokasi di Bali.;</p>
<p>Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass Development &amp; Consulting Co.Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass). ;</p>
<p>Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida. ;

Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M2 senilai Rp.9.824.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 5 Pebruari 2007. ;

Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M2 senilai Rp.22.100.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 1 Pebruari 2007.

Surat pt. bsa kepada bpk. Ibrohim Juta Irsad District Manager PT. Merpati Nusantara Airlines no.11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti.

Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tgl.26-6-2007 setoran ke BSA Rp.64.200.000,-, tgl.26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian Rp.6.000.000,- diterima bu Desak Sandat, tgl.26-4-2007 pinjaman sementara Rp.10.000.000,- diterima Abbia, tgl.11-4-2007 pinjaman sementara dari bp. I Wayan Candra Rp.5.000.000,-, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp.1.700.000,-, tgl. 8 Pebruari 2007 setor modal i ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt Sih (bag. accounting), tgl.2-4-2007 setor modal ii ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt. Sih, tgl.7-4-2007 modal iii ke BSA Rp.100.000.000,- diterima Pt. Sih ditambah pembayaran di bank BPD CAB UTAMA DPS, bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp.1.077.729.000,- ;

Fotocopy berita acara rapat no.16 dari notaris I Wayan Sugita,S.H. tanggal 7-12-2007. ;

Hal 275 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H. ;
Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing. ;
Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tgl. 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tgl. September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan th.2007 an. I Wyn Sudiana tgl 2-1-2007, tgl.2-1-2008, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tgl. 27-12-1987. ;
Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Latra tgl.15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan th. 2006 an. I Wyn Latra tgl.7-2-2007, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl. 27 Desember 1987. ;
Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna.;
Tanda Terima Surat dari PT. BPR PARTA KENCANA TOHPATI Blahbatuh Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. no.692 a/n. I Kt Pernata, SHM. no.94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997. ;
Fotocopy Surat BPN Badung buku tanah hak milik no.3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi no.2023/1996 tgl.17-4-1996. ;
Fotocopy sertifikat hak milik no.5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Fotocopy sertifikat hak milik no.5286 an. Djaja Seputra Tedjo. ;
Fotocopy sertifikat hak milik no.5287 an. Harri Effendi. ;
Fotocopy sertifikat hak milik no.5288 an. Ir. Arifin Olli.;
Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di jl. WR. Supratman no .275 Dps, pendaftaran pertama an. I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi no.4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi no.1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500. ;

1 Map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang didalam Map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertipikat no.570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi n0.452/1986, sertifikat no.599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur no.634/1989 an. Mohamad Dahlani. ;

Fotocopy Surat : SPPT no. 51.05.004.010.000-1296 tgl. 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tgl 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan Tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tgl.8 April 2006 dan denah lokasi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M2, 10.00 M2 dan 16.00 M2 terletak di Subak Merangga sejumlah Rp. 20.000.000,- tgl 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tgl.19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987 SPPT I Wyn Kari no.51.05.008.006.000-0287.7 tgl. 1-2.2000, no.51.05.030.006.002-0142.0 tgl. 25-4-2005, no.51.05.030.006.008-0008.0, STTS tgl 8-4-2005, tgl.3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are tahun 2006 an. I Wayan Kari. ;

Hal 277 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotocopy Berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.6 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- tgl.20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Kirin tgl.20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tgl.1-2.2000, no.51.05.030.006.008-0109.0 tgl.2-1-2004, no.51.05.008.007.000-0406.7, SPPT tgl.29-5-1997, STTS th.1997, th.2000, th.2002, th.2003, th.2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 344 Luas 20.00 M2 terletak di Subak Tangkas harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tgl.6-2-1996 dibuat tgl.16-2-2005.

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.7 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.5 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 10.00 M2, terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Wayan Ruka tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. k.wiarta tgl.27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.9 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Merangge sejumlah Rp.15.000.000,- kepada Ni Ketut Rastini tgl.20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tgl.18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0108.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M2 dan 34.00 M2 terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Wayan Latra tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl.24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 20-2-2006 an..I Wayan Latra. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.11 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Sujana. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M2 dan 26.00 M2 terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.25.000.000,- kepada Ni Nengah Seroni tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tgl.12-05-1987 dan

Hal 279 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl.20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni  
18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0  
an. Ni Nengah Seroni tgl.13-4-2005. ;

Fotocopy Berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi No. 14 an.  
Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas  
9.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I  
Nengah Sudiarta tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
an. I Ketut Sujana tgl.27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat  
pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 16 an. Drs.  
I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah  
seluas 21.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,-  
kepada I Nyoman Rotot tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah an. I Nyoman Rotot tgl.10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS  
18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0013.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan  
setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Persil 363  
Luas 21.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Wayan  
Rotot. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.17 an.  
Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang  
tanah seluas 2.50 M2, terletak di Subak sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I  
Serengen tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I  
Ketut Sujana tgl.17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan  
setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.  
Persil 353 Luas 2.50 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I  
Wayan Serengen. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.31 an. Drs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M2 dan 7.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.17.500.000,- kepada I Wayan Rukun tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl. 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 355 Luas 35.00 M2 dan 7.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Wandris tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H, SPPT no.51.05.030.006.002-0016.0 tgl. 13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT no. 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Wandris tgl. 21-2-2006.

Fotocopy Berkas I Wayan Suartha,S.H. terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suarta tgl.27-12-1987, KTP an. I Wayan Suarta, S.H., SPPT no.51.05.30.006.008-0060.0 tgl.13-4-2005 an. I Wayan Suarta,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d no.Persil 352 Luas 26.00 M2 harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah no.212/klk/1988 tgl 20 mei 1988 an. I Wayan Suarta.

Fotocopy Berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.18 an. Drs.I

Hal 281 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M2, 25.00 M2, 25.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-12-17 dan tgl. 22-11-1988 no, KTP an. I Wayan Latra, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah no.214/klk/1988 tgl.19 april 1988, no.213 dan no.215. ;

Fotocopy Berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Putu Sumarsa tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT no.51.05.030.006.002-0145.0 tgl.28-4-2005, STTS 10-8-1999,3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 366 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertipikat hak milik an. I Putu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tgl.17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa no.460/gnk/xii/1998 tgl.1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Widia tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia tgl.20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 354 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Nyoman Widia. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Sulendra tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tgl.20-1-1986 , Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 237 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Simpul tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.i Ketut Sujana tgl.20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 59 no.blok 23 Luas 30.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul.

Hal 283 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotocopy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 m2, Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan No Seri M. 069762. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 05 Nopember 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga yang ditanda tangani oleh I Wayan Sujana. ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari. ;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;
Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;
Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah. ;
Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.;
Fotocopy Surat No. 018/SP-IN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+.;
Fotocopy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat ijin dikirim oleh I Made Kantra.;
Fotocopy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor : 18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005 ;
Fotocopy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sekar Semesta/ Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida. ;

Hal 285 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotocopy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Pebruari 2005 terdapat penarikan Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 1 bulan Pebruari 2005 ada penarikan sebesar Rp. 1.900.000.000,-;

Fotocopy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut ;

Fotocopy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida.;

Fotocopy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT No: 03422.03187-1 Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir.;

Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.;

Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/XI/07.;

Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Januari 2008.;

Fotocopy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali No Pol: STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto.;

Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008;

Fotocopy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 Nomor B/37/I/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure. ;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.
1 (Satu) Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417233 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, atas cek dari I Wayan Candra No. 417229, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417230, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417231, senilai 500 juta, Cek No. 417232, senilai Rp. 500 juta, dan Cek No. 417233, senilai Rp. 500 juta. ;
Fotocopy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan. ;
Fotocopy tanda bukti laporan dari Mabes Polri No Pol : TBL/273/IX/2008/siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan). ;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

Hal 287 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;
1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar.;
1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 S/D 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483.;
Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH
Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
852. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;

Hal 289 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA. ;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
Fotocopy voucher (slip penarikan / slip setoran / cek / memo / kwitansi / kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;
Fotocopy Formulir Penarikan Nomor Rekening 02102021175433 atas nama I W. PEGIG SUATHAMA dan W. TIKA sejumlah Rp. 1.176.000.000,- tertanggal 17 Januari 2008 beserta Foto copy KTP atas nama WAYAN TIKA, S.H. dan I WAYAN PEGIG SUATHAMA;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah;
Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri no. 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013 ;
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013 ;
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013. ;
Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang

Hal 291 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011.;
Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011.;
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M2 atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.
Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2014 dengan nomor rekening 8001006688;
Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP)
Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007;
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;
Fotocopy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/Dishub tanggal 27 Nopember 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Januari 2008.;

Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010.;

Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi.;

Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda.;

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;

Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;

Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008

Fotocopy surat penjelasan Nomor 630.61-34 Klk tanggal 31 Januari 2008;

Hal 293 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008;
Asli Surat Nomor 600.61-925-Klk tanggal 18 Desember 2008;
Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dibuat di Semarapura tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta.;
Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Proyek Dermaga (I).;
Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga;
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Pebruai 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan Nopember 2004).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Pebruai 2005, Maret 2005, April 2005, Juli 2005, Agustus 2005, September 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007 (bulan Januari 2007, Pebruai 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Pebruai 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 dan Desember 2010).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Pebruai 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011).;
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Pebruai 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 dan Desember 2012).;

Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Pebruai 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013). ;

**Digunakan Dalam Perkara Lain. ;**

## ASET :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 10000 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luas 14200 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 579;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M2 atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340;

*Hal 295 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 342;
7. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka);
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 35 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1613.;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 12 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1605.;
10. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 47 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1612.;
11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.;
12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan luas 200 M2 atas nama I WAYAN CANDRA sesuai Buku

Tanah Hak Milik Nomor. 2960;

13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 87 M2 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 781;

14. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 352 Persil No. 29 Klas III, seluas : 2600 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT No. 51.05.030.006.008-006.0, An I WAYAN SUARTHA yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali.;

15. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 356 Persil No. 6 Klas III, seluas : 800 m2 (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0015.0 , An I WAYAN SARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

16. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 331 Persil No. 29a Klas II, seluas : 300 m2 (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0143.0 , An I WAYAN DOANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

17. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 296 Persil No. 23b, Klas V, seluas : 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.013-0025.0 , An I RUMAN. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

18. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 29 Klas II, at seluas : 1.000 m2 (seribu meter persegi),

*Hal 297 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0147.0 , An I WAYAN KARI.

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

19. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 30 Klas II, at seluas : 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0138.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
20. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 341 Persil No. 31 Klas II, at seluas : 2.000 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0139.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
21. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 238 Persil No. - Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0130.0 , An I KETUT JAYA SUHARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
22. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 342 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0108.0 , An Dra. NI KETUT RASTINI Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 356

Persil No. 7 Klas II, seluas : 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0024.0 , An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

24. Sebidang tanah dengan berdasarkan petok D No. 237 No blok

seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

25. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 354

Persil No. 89 Klas II, seluas : 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0016.0 , An I WAYAN MUDRA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

26. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 343

Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0107.0 , An NI NENGGAH SERONI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;

27. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 340

Persil No. 4 Klas I, seluas : 3.200 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0015.0 , An I KETUT SUJANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,

*Hal 299 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah

Tingkat I Bali;

28. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 6 Klas III, seluas : 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0025.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
29. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 465 Persil No. 7 Klas III, seluas : 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0128.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali
30. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 345 Persil No. 7a Klas II, seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0136.0, An I WAYAN MADRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
31. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 349, Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
32. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 350 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 351 Persil No. 29

Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

34. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 142 Persil No. 2

Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), An PAN SUWECA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

35. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 59 Persil No. 23

Klas IV, seluas : 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), An I NYOMAN SIMPUL. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

36. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 239 Persil No. 29

Klas II, seluas : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0131.0 , An NANG NURINTI (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, pasedahan toya unda barat cau, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

37. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 57

Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA dan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0144.0 , An I WAYAN SARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

38. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 500 Persil

No. 7a Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi),

*Hal 301 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0042.0 , An NI KETUT KITEH.

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

39. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.008-0021.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

40. Sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.010-0002.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

41. Sebidang bidang tanah berdasarkan surat ketentuan pajak DD No 175, persil No 37. seluas 3.450 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.000.001.000-0191.7. atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung;

42. Sebidang bidang tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> dengan nomor keterangan tanah pipil No.438, peril No. 39 Klas I, atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung

43. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 363 Persil No. 30 Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0020.0 , An I WAYAN SANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

44. Sebidang tanah dengan berdasarkan Petok D Persil No. 363 Persil No. 30 Klas II, seluas : 2.100 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0013.0 , An I NYOMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTOT. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

45. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 403 Persil No. 32a Klas I, seluas : 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0107.0, An I TENGGOK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

46. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK IPEDA No. 366 seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.008.006.000-0355.7, An I PUTU SUMARSA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

47. Sebidang tanah dengan berdasarkan penetapan huruf C : 330, nomor blok dan huruf bagian blok 29, klas II, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0023.0, An NI NENGGAH KAYUN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

48. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 37, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0014.0, An I WAYAN SERENGAN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

49. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 186 Persil No. 32a Klas I, seluas : 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0105.0, An NANG MUKELEK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Gunaksa,

*Hal 303 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I

Bali. ;

50. Sebidang tanah seluas : 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0016.0, An I KETUT WANDRIS. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

51. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 357 Persil No. 75 Klas II, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0024.0, An NI WAYAN RINDI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

52. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 361 Persil No. 30 Klas II, seluas : 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), An KETED WIARTHA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

53. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 405 Persil No. 17 Klas III, seluas : 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0048.0, An I NENGGAH SUDIARTA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

54. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 6 Klas III, seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), An I NYOMAN RUKA. Yang terletak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

55. Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No. 1450066665551 atas nama I Wayan Candra;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Uang sebesar Rp.1.607.530,08,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

57. Uang sebesar Rp.28.954.603,50,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

58. Uang sebesar Rp. 13.432.334,79,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;

59. Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No.

03950169191 atas nama I Wayan Candra. ;

60. Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee dan Uang

Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung

Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9

jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat. ;

### Dirampas Untuk Negara.;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps , tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : **1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.;

Hal 305 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Dr. I WAYAN**

**CANDRA, SH. MH.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.**

**1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta**

**rupiah)** yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh

puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas

nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh

satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas

nama I Dewa Ayu Budi Arini, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

## **DOKUMEN :**

1. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal

30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Prima Gianyar perihal "Tidak Menerbitkan SPPT".;

2. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal

30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat

Dawan, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala

Desa yang mewilayahi kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian

Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para

Kelihan Subak terkait perihal "Tidak melegalisasi surat-surat terkait

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perolehan hak atas tanah di kawasan Eks Pertambangan  
Bahan Galian Golongan C” ;

3. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI ;
4. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI LUH NYOMAN HENDRAWATI ;
5. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I DEWA AYU BUDHI ARINI ;
6. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI ;
7. 1 (asli) bendel Berkas atas nama IDA BAGUS SUSILA ;
8. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI ;
9. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK
10. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
11. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
12. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI ;
13. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;

*Hal 307 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
15. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG;
16. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT BUDIARTA Pipil No. 121 , Persil No. 129, Kls II ;
17. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon ANY RUJA no SPPT 51.05.040.005.019-0078.0 ;
18. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUPARTA Pipil No. 672 persil No. 721, Klas V ;
19. 2 (Satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KEEG No. SPPT 51.05.009.001.000-0529 ;
20. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MINDRA, DKK No. SPPT 51.05.040.005.018-056.0 ;
21. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PEGIK SUATAMA No. SPPT 51.05.040.005.018-052.0 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN RENA No. Pipil 336, Persil 57, kelas II ;
23. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT GEDE No. Pipil 440, Persil 27, kelas II;
24. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI NYOMAN RAI No. Pipil 39, Persil 47b, kelas II ;
25. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I NYOMAN OKA BAGIARTHA No. Pipil 271, Persil 57, kelas II ;
26. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon IWAYAN SABA No. SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil No. , Klas A 34 ;
27. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAPIG No. SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil No. , Klas A 34 ;
28. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RATA No. SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil No. , Klas A34 ;
29. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

Hal 309 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH KATON No. SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil No. ,

Klas A34 ;

30. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

KETUT MANGGUT No.SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil No. ,

Klas A34.;

31. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

NENGAH MISI No.SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil No.-,

Klas A34;

32. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

KETUT RAIT No.SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil No.-, Klas

A34 .;

33. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

WAYAN MUJA No.SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil No.-,

Klas A34 .

34. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

WAYAN TEGEG No.SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil No.-,

Klas A34 ;

35. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

KETUT KOWAT No.SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil No.-,

Klas II ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KARI No.SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil No...., Klas ... ;
37. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUDANA No.SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil No.-, Klas A34 ;
38. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RASNA No.SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil No.0053B, Klas A36;
39. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama KETUT RATHA,;
40. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN TENGAH, ;
41. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN KARI
42. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN SERENGKEG ;
43. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes;

Hal 311 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Landra,
45. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut  
Gambrung
46. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Dedeg;
47. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;
48. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Wardika
49. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Murja;
50. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Mandra
51. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel;
52. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere;
53. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Sudana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;
55. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti ;
56. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Tinggun
57. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon  
LINASARI;
58. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NENGAH SAMBEK;
59. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NENGAH MUDRA ;
60. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI  
NENGAH SRENGKIK ;
61. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
WAYAN SUKRI,;
62. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali  
penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I  
NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;

*Hal 313 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
64. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 Tanggal 17 Januari 2009;
65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 Tanggal 17 Januari 2009 ;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 Tanggal 17 Januari 2009 ;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 Tanggal 17 Januari 2009 ;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 Tanggal 17 Januari 2009;
69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 Atas Nama Anak Agung Sagung Mastini, SE. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Gusti Ngurah Gede,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;

71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report / Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung ;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Klungkung Daratan Nomor : 552/201/Dishub tanggal 16 Maret 2006 ;
75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor :  
  
552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006 ;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006;

*Hal 315 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;
79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 Nopember 2006
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007;
83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung;
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung ;
85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembentukan satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk  
Pembangunan Dermaga di Klungkung ;

86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 Nopember 2007;
87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 Nopember 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 Nopember 2007;
88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk

*Hal 317 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten

Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM;

91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008;
92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008;
94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM;

95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor : 590/30/PEM ;
97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 ;

*Hal 319 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ;
99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;
100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 2.091.460.000,- (dua milyar Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-Ls/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008 ;
101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM ;
102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008;

--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 848.400.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;

103. Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM;
104. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008;

*Hal 321 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008

106. Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008;

1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008;

Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;

1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Pensertipikatan Tanah Jalan dan dermaga Sebesar Rp. 84.900.000,- tanggal 19 Mei 2008

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MEREGEG, no SPPT (NOP) 51.05.040.005.022-0041.0

Hal 323 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, no SPPT 51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I NENGAH RATA.
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I PUTU MARTANA, SH., no SPPT 51.05.040.005.022.0031.0
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH REMPUK, No. SPPT 51.05.040.005.021.0109.0 ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RIHANA DKK, no SPPT 51.05.040.005.021.0111.0 ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON, No. SPPT 51.05.040.005.022.0034.0 ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT SANTOG No. SPPT 51.05.040.005.021.0106.0 ;
1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH DOLIG No. SPPT 51.05.040.005.022.0114.0. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN BANTAT. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra. ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut.;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig.

Hal 325 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT RADA.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama PAN SARMI.
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I WAYAN SARKA ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN MERTASIH;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SANGLIH;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama MADE WAHYU KAWIJAYA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NYOMAN SUTJIPTA;
1 (asli) bendel Berkas atas nama I WAYAN SUMARDI
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I NYOMAN SEREGIG;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n NANG WENDRA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN CEDET;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN KATA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN BUKIT;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUMARDI ;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT MUNTUR;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUDIARTA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I NYOMAN OKA
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT RIMBING;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH WARKA;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK,;
1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA;

Hal 327 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG.;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD WIRATMADJA, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung. ;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ;

Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I NYOMAN RAHAYU Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007 ;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I NYOMAN SUKANTRA sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568/KEPEG tanggal 2 Agustus 2007.;

1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I W PEGIG SUATHAMA DAN I WAYAN TIKTA dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3;

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.

1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31

Hal 329 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;

1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida

Hal 331 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung ;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupateng Klungkung;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, Atas Nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung
Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, SH, MH di Galian C.;
Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiarta dari Dr. I Wayan Candra, SH, MH.;
Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris DAYU KALPIKAWATI Atas nama I WAYAN WIDIARTA (GAGIK) Mantan Sopir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013. ;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 145006665551 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 145006665551 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;

Hal 333 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;

Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013;

Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429852;

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429852 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;

Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429845;

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429845 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL ;

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.

Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL;

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANYTA.;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;
Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

Hal 335 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.

Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;

Foto copy Rekening Koran No.Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;

Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

Surat Deposito berjangka atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI nomor rekening 1450204428086;

Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah;

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah;

Fotocopy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa.;

Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kec. Dawan. Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kec. Klungkung.;

Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI);

Buku Invoice BPI tahun 2012 yang didalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BATC dan Invoice PT. CPKM;
Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI;
Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014;
Rekening Koran Bank Mandiri No. 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013;
Permohonan pembuatan rekening No. 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009;
Rekening koran bank mandiri no. 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening giro bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional.;
Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII No. 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012;

Hal 337 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening giro Bank BII No. 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014.
Rekening koran Bank BNI No. 010.3351849;
Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional
Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2006;
Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007;
Asli dan fotocopy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009;
Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional;
Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT Bali Perkasa Internasional;
Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional;
Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri;
Fotocopy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, SH., MH;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional no. 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Internasional no. 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional no. 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas no. W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006;
Fotocopy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan no. AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009;
Fotocopy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK) No. S.2012.049/DIR SMEC-SME Tanggerang tanggal 10 Februari 2012;
Fotocopy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh no. 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013;
Fotocopy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 11-03-2009;
Fotocopy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari;
Fotocopy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 20-04-2006;
1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tanggerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013;
Fotocopy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Internasional berisi bukti transfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011;
Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung;
Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali;

Hal 339 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014;
Fotocopy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati no. 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta);
Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito;
1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group
1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional
Fotocopy 1 (satu) bendel sertifikat hak Milik No. 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak no. 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik no. 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik no. 22.09..01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa;
Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel akta jual beli no. 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional no. GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012;
1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara no. 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008.;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I I GUSTI KETUT SUARDIKA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR WAYAN GEDE SUDIRMAN,S.Sos;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama NI NENGGAH MEGEG;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I WAYAN WDHYARTA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama NI MADE SRI LAKSMINI,Spt.;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas

Hal 341 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I WAYAN SUDIASA,Spd;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama GUSTI MADE BAWA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I NYOMAN MENTEG ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I NENGHAH TANTRA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I KADEK SUPARTA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I KADEK ADI SUMEGANTARA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA,SSTP ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I GEDE PUTU SWEKARMA;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I GEDE WIRA SUDARMAWAN ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN WESTEN NEGARA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KADEK SONI YANTI ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama ANAK AGUNG GEDE WINAYA,SH. ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I PUTU ASTAWAN ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I GEDE SUGIARTA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUMARDIKA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I KOMANG WIDYASA PUTRA,S.STP ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas

Hal 343 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I KETUT WETRA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama DESAK MADE MAHARTINI. ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I WAYAN NATIH ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama GEDE PUTRA PERTAMA,ST ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI NYOMAN TRINADI,SE ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I KADEK BUDIARTA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama GUSTI KETUT DANA ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I WAYAN CANDRA,SH.MH ;
1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I WAYAN SURYAWAN ;
1 (satu ) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT.BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti setoran BPR PARTA KENCANA TOHPATI dengan No Rek. 000030073993 tertanggal 28 Pebruari 2013 ke PT. Bank DANOMON Indonesia Tbk. Cabang UBUD sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;

1 (Satu) Bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah ;

1 (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Utama Tour and Travel Nomor : 14, Tanggal 5 Juni 1992;

I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;

I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;

I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah Bank Lippo ;

I (Satu ) Buah Buku Kas Seriti ;

I (Satu ) Buah Buku Folio Kas Kiky;

I (Satu ) Buah Buku Kas Tahun 2013;

I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Hitam;

III (Tiga) Buah Buku Kas Warna Biru;

I (Satu ) Buah Buku Inventaris Warna Biru;

I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah;

I (Satu ) Buah Buku Kas Garuda Indonesia;

II (Dua) Bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung;

I (Satu ) Buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra;

I (Satu ) Buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra;

I (Satu ) Bendel Rekening Koran;

I (Satu ) Bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah

Hal 345 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud Anugrah ;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 20 April 2010 atas nama LUH PUTU WIDYAPSARI JAYANTI.
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513 yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar. ;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I MADE PRIA DHARSANA, SH ;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, Atas Nama HIOE LIONG FEN, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol. ;
I (Satu) Bendel Fotocopy surat-surat dan akta dari notaris ;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor :58/0.2/x/89;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Kuasa atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI kepada I GEDE MUJAYA.;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga No. 220702/05/00180
I (Satu) Lembar Fotocopy transfer dana ke rek. lain tgl. 22-09-2014.;
II (Dua) Lembar Fotocopy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012.;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/BSA-XI/2014 PT. BSA;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Darma.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;
I (Satu) Lembar jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas kepada BPI ;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama.;
I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
I (Satu) Lembar Fotocopy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002;
I (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT BSA yang berkedudukan di Mataram.;
I (Satu ) Bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dan SPPT;

Hal 347 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik No. 4166;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1988;
I (Satu ) Buah buku pinjaman dari Bapak;
I (Satu ) Buah buku hasil penjualan BSA Lama;
I (Satu ) Buah buku profit BSA Lama;
I (Satu ) Buah buku Lippo;
I (Satu ) Buah buku Bank Warna Merah;
I (Satu ) Bendel Fotocopy permohonan izin usaha;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak Milik No. 643;
II (Dua) Lembar Fotocopy Struktur Oraganisasi PT. BSA;
I (Satu ) Lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya;
I (Satu ) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 442
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 440
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540
I (Satu ) Bendel Laporan Neraca Ke Holding th 2012;
I (Satu ) Bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD No. 893.3/1846.a/BKD
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/Disbudpar, kepada PT. BSA.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali No : 55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM No : C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT.;
I (Satu ) Gabung Fotocopy Salinan Perjanjian Ke Agendaan;
I (Satu ) Gabung Fotocopy Berita Acara No. 010/BSA/I/2007;
I (Satu ) Gabung Fotocopy dokumen Pajak PT. BSA;
I (Satu ) Buah Buku data karyawan;
I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007.
II (Dua) Buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA;
I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.;
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E;
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi, S.E ;
I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;
II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007;
I (Satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan No : 0470.A/BA/ADM/PGN/2013;
I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda Klungkung;

Hal 349 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kab. Klungkung ;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA. ;
I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda;
I (Satu ) Bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/ Rekening Giro;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah No. 2960;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dam SPPT PBB;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 442;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 643.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, SH;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.414;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.833;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.265;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.434;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 712;
I (Satu ) Bendel Pembelian Perlengkapan Kantor BSA;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I WAYAN SUGITHA, SH.;
I (Satu ) Bendel Fotocopy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu ) Bendel Fotocopy Akta dari Notaris Sri Hartati, SH. Tanggal 11 Desember 2001.;
1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp. 35.773.866,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp. 35.667.501,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp. 43.083.084,- (empat puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus

Hal 351 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp. 38.038.236,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp. 21.510.001,- (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 63.802.892,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 maret 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 71.513.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp. 94.740.136,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung SPT MASA PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ;

1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013

1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013;

1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013;

1 (satu) lembar Data Pelanggan ;

1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013;

1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013;

Hal 353 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gabung Data Piutang Bp. Kadek Wira Sudearnawa tahun 2013
1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra;
1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013;
1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi) ;
1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012;
1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012;
1 (satu) gabung Data Piutang tahun 2012;
1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012
1 (satu) lembar Data Pelanggan;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011;
1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011;
1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011;
1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010;
1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010;
1 (satu) gabung Struktur Organisasi;
1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak;
1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014 ;
1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BRI tahun 2011;
1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BPD Bali tahun 2011;
1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011;
1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/ TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Ijin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (HO) Nomor 12/577/2740/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi.;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014;
1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014;
1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014;
1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Sura Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun) ;
1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565 ;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 114 tanggal 27 Maret 2008 ;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011;
1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 9 tanggal 01 Nopember 2001;

Hal 355 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
1 (satu) Owner Buki Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014 ;
1 (satu) Owner Laporab Bulanan tahun 2014;
1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI up Bapak Oknabin Sinaga;
1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011;
1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group;
1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014;
1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011;
1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011;
1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012;
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4)
1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3)
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2) ;
1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1);
1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011;
1 (satu) buah Laporan Harian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg ;
1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg ;
1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013;
1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2012;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2013;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2014;
1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;
1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;
1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;
1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknabin Sinaga;
1 (satu) bendel File Bank Garansi
1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra
1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA ;
1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria;
1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga;

Hal 357 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditanda tangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011 ;
1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ;
1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp.. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
1 (satu) bendel Pinjaman PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI pada HOLDING;
1 (satu) bendel catatan kas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara I WAYAN SUARTHA SH dengan tuan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 08 nopember 2010 Nomor 84;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SARI dengan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148;
Satu bendel fotocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144;
Satu bendel fotocopy salinan data proses jual beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama I WAYAN WIDIASTA;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMIN CS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 86;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 138;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 140;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 142;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT JAYA SUHARTA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda NI KETUT RASTINI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 82;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SULENDRA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 137 ;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI WAYAN RAHAYU dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 146;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI NENGGAH SERONI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 78;
Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT SUJANA S.H dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 80;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I WAYAN RUKUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN MADRA dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN LATRA dan I NENGGAH MASTRA dan kwitansi

Hal 359 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MADE ARTIKA, LUH TANTRI, I WAYAN ASTAWA dan kwitansi pembelian tanah seluas 150m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN SIMPUL dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 m2 yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH PURNI dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN NGADEG dan I WAYAN SARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan ;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUDAMA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUKA dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MEREGEG dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 m2 dan 2.800 m2 yang terletak di subak sampalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balermargi;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I WAYAN SANA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUDRI dan I NYOMAN ROTOT dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 m2 yang terletak di subak tangkas;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUKRA, I NYOMAN SARKA, I NENGHA MERTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 m2 yang terletak di subak samplan dlod margi;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUMARSA dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGHA KAYUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SERENGAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUMATRA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 m2 yang terletak di subak sampalan margi;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN EKA WIRAWAN, I KADEK BUDI SUDIawan beserta tanah seluas 2.000 m2 atas nama NI WAYAN RIPEG;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu

Hal 361 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pengenal atas nama I KETUT WANDRIS dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN RINDI dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan
Satu bendel fotocopy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD DWI SUDARMAWAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 m2 terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH SUMARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 m2 yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I NENGAH SUDIARTA;
Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN RUKA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
Fotocopy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B;
Fotocopy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, MM selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan FUNDER di Jakarta tanggal 07 Agustus 2006;
Fotocopy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006 ;
1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Invoice No : 21 /CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006 ;
1 (Satu) Lembar Invoice No : 22 /CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006 ;
1 (Satu) Lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari
1 (Satu) Lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006;
107. 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :
1 (Satu) Lembar Invoice No : 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ;
1 (Satu) Lembar Invoice No : 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung.;
108. 1 (Satu) Map Sanur Open Golf tournament yang berisi :
1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H.. MH. ;
1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H.. MH. Yang belum ditandatangani.;
1 (Satu) Map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual;
Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;
Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;
1 (Satu) amplop berisi :

Hal 363 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. tanggal 8 Pebruari 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 2 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 7 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 27 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 24 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 22 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 11 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 26 April 2007 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi. Tanggal 31 Maret 2007 ;

1 (Satu) Lembar rekapan Kwitansi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA ;  1 (Satu) Bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;  1 (Satu) Bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra  1 (Satu) Lembar Rencana Perjalanan Dinas Pemda I Bali dan Kodya Denpasar dan Pemda II 2007;
Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sehjataera yang terdiri dari :  Tagihan Atas Nama Bpk I Wayan Candra, S.H.. ;  Tagihan Atas Nama Candra Group ;  Tagihan Atas Nama Agus Ajudan ;  Tagihan Atas Nama Ngurah Protokol;  Tagihan Atas Nama Rumah Jabatan ;
Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah No. 74 tanggal 23 Mei 2007;
1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :  1 (Satu) Lembar Surat No : 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham ;  1 (Satu) Lembar Surat Saham Kolektif Seri No. 219 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klungkung , saham Atas Nama no. 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 Lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah). ;  1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggall 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali ;  1 Satu) Bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010;
1 (Satu) Buah Amplop Bank Bukopin yang berisi :  1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama I Wayan Candra ;  1 (Satu) Lembar Kwitansi untuk Operaasional Candra Group dari

Hal 365 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp. 1.000.000,-  
(Satu juta rupiah) tanggal 4 Pebruari 2006 ;  
2 (dua) Lembar kertas yang berisi denah tanah ;  
1 (Lembar) robekan kertas yg berisi tulisan untuk ATM antara lain :  
Tab. BPD : 10.428.595 ;  
Tab. BRI : 363.327 ;  
Tab. BNI : 23.866.799 ;  
Tab. BCA : 14.062.290 ;  
Tab. Mandiri : 1.560.905 ;  
1 (Satu) Lembar denah tanah di Nusa Penida ;  
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama  
Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida ;  
1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama I  
Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida ;  
1 (Satu) Lembar cek no. XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp.  
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br.  
Sangging Kamasan Klungkung ;  
4 (empat) Lembar Surat No. 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April  
2006 Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas  
Daerah Kabupaten Klungkung ;  
1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika,  
Made Senaya Sertipikat Hak Milik No. 22.06.04.14.1.00516 Atas  
Nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M2, sebagai jaminan di  
PDNKK Klungkung ;  
1 (Satu) amplop berisi 2 (dua) Lembar Nota Kredit : No.  
0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,-  
dan No. 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp.  
12.750.000,- ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H.. MH. Kepada Pt Tika Winawan tanggal 5 Pebruari 2006;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih ;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih ;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006 ;
- 1 (Satu) Bendel Cek Bank Mandiri No. DG 421976 s/d DG 422000 Atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;
- 1 (Satu) Buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :
- 1 (Satu) Lembar cek No. CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (Satu) Lembar cek No. XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel Dewata Oja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (Satu) Bendel berisi :
- 1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan ;
- 2 (dua) Lembar cek masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006
- 1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana ;
- 1 (Satu) eksemplar Surat No. 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada Bpk. I Wayan Candra, S.H.. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor ;

Hal 367 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April 2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar \$ 2000 SGD ;

1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I Wayan Candra, S.H..;

2 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

2 (Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. MH.

Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/DiS.H.ub perihal Usulan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp 11.334.600 ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour & Travel ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour & Ticketing Bulan September 2007 ;

1 (Satu) Bendel kertas tentang Berita Acara Rapat ;

1 (Satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008

109. 1 (Satu) Map Laporan Keuangan BSA yang berisi :

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode April 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Mei 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juni 2007 ;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juli 2007 ;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Agustus 2007 ;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode September 2007 ;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Oktober 2007 ;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;
- 1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003

110. 1 (Satu) Map Rencana Anggaran Biaya PT  
BSA yang berisi :

- 1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA  
tertanggal 11 Agustus 2007 sebesar Rp 89.054.000 ;
- 1 (Satu) Lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007  
sebesar Rp 24.054.000 ;
- 1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya  
Rehabilitasi Kantor PT BSA tahun 2007 sebesar Rp 18.008.334 ;
- 1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya  
Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp  
52.683.246;

111. 1 (Satu) Bendel Jilid tentang struktur, Biodata  
dan Job Discription Karyawan PT BSA Tour & Travel  
tertanggal 11 Maret 2007;

1 (Satu) Lembar kertas Laporan Laba Rugi PT Bali Perkasa Internasional (BPI)  
Bulan Oktober 2007;

112. 1 (Satu) Lembar kertas Daftar Aset Yang  
Dipakai Jaminan Permohonan Kredit Atas Nama "PT

Hal 369 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Perkasa Karya Mandiri” Divisi Air Minum Dalam Kemasan Merk “Gopal-JI”;
1 (Satu) Map yang berisi :  1 (Satu) Buah Fotocopy NPWP No. 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997. Tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;  1 (Satu) Buah Fotocopy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Jual Beli Saham ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;  1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri
1 (Satu) Buah Amplop Notaris/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, S.H. yang berisi :  1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 122 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 106 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 98 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 100 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan K. Wiartha dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 102 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 104 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 110 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 108 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 124 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 120 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009 ;

Hal 371 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 118 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 116 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 114 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 112 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 126 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka waris dari I Tengkog (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;
1 (Satu) Buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ;
2 (Satu) Buah Rekapan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas ;
1 (Satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA, MBL tertanggal 7 Juni 2004 ;
1 (Satu) Fotocopy Buku Rekening No. 021.12.10651-3 pada Bank BPD Atas Nama Bupati Klungkung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida)
Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi;
2 (dua) Lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual;
1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006 ;</li><li>1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BDP Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005 ;</li><li>1 (Satu) Lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali ;</li><li>1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama I Dewa Nyoman Susiawan</li><li>1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Gusti Ngurah Karmana</li><li>1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Ketut Suarka ;</li><li>2 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Cokorda Oka Putra, SE ;</li><li>1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs. I Made Kompiang;</li></ul>
1 (Satu) Amplop yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>2 (dua) Lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Pebruari 2008;</li></ul>
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Nama I Wayan Candra, S.H;
1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249
1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960
1 (Satu) Map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi :

Hal 373 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 151779 Atas Nama CV. Candra Armada Sutra sebesar Rp 21.000.000 tertanggal 27-12-2006

1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 152547 Atas Nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran dengan No. Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006 ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001633071 periode Juni 2006 – Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT ;

1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001581071 periode Maret 2006 – Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV ;

1 (Satu) Map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi :

1 (Satu) Buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ;

1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ;

1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11 Nopember 2009 ;

2 (dua) Lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/DiS.H.ub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/DiS.H.ub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/DiS.H.ub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi :

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H., MH. ;

Hal 375 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGA Dian P Suwela ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGA S. Tamrin Suwela
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Nyoman Trinadi, SE
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGN. Budayana ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGA. Manik Arita ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Jro Padmasari ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. M. Bakri ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Desak Made Sandat ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGK. Sarwi Yanti ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Istanto ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Wayan Putu Sih ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Gst Putu Raka Wahyuni ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Luh Sugiantari ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGN. Jelantik ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Made Sariyani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Putu Suryani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Wayan Yuliaty ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Si Gde Rai Adnyana;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Wayan Utama ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Gede Sugata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Nyoman Kertiyasa;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Nyoman Cakra ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Eka Wiranata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Made Putra Prayoga
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Wayan Widia ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Isdiyanto;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ;

1 (Satu) Buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ;

1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005 ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya ;

1 (Satu) Buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005 Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Pebruari 2006 ;

1 (Satu) Buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005

1 (Satu) Buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;

1 (Satu) Lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan

Hal 377 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung
1 (Satu) Buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2005;
1 (Satu) Amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., MH selaku Pemegang Saham yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>1 (Satu) Buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008 ;</li><li>1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati;</li><li>1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ;</li><li>1 (Satu) Buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ;</li><li>1 (Satu) Buah Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PKT-IV/II/2008 tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan ;</li><li>1 (Satu) Buah Surat Keputusan No. 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian ;</li><li>1 (Satu) Buah Surat Edaran No. 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/Warkat/Surat ;</li></ul>
1 (Satu) Buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008;
1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung;
1 (Satu) Buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006
1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali
1 (Satu) Buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertipikat No. Atas Nama I Wayan Candra, S.H..MH SeLuas 285 M2, terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007
1 (Satu) Buah Lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal;
1 (Satu) Buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra;
1 (Satu) Buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006;
1 (Satu) Buah Amplop yang berisi : 1 (Satu) Bendel Rekap Rangkang Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
1 (Satu) Buah Map a.n. I Ruman yang berisi : 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ; 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 2600 M2 terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 296 No Blok 236, 13, 12, 6 Luas 1400 M2, 1100 M2, 2800 M2 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

Hal 379 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Madra ;  1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sari yang berisi :  1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 800 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;  1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Sari ;  1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;  1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 356 Luas 800 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;
1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :  1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seLuas 3000 M2, 3000 M2, 3000 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;  1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.008.006-0290.7. No. 51.05.008.006.000-0282.7, No. 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;  1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;  1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7

a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 3 Are terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor

Hal 381 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan

Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Nuranti ( I Nengah Purni) yang berisi

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Nengah Purni ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 239 No Blok 29 Luas 2500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p>
<p>1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi :</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 200 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 330 No Blok 29 Luas 200 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005 ;</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun ;</p>
<p>1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sana yang berisi :</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 363 No Blok</p>

Hal 383 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>30 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sana ;</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana ;</p>
<p>1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra ;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sunti ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.500.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 400 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 354 No Blok 89 Luas 400 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p>
<p>1 (Satu) Buah Map a.n. I Matra yang berisi :</p>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005;

(Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra ( I Wayan Sarta) untuk

Hal 385 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 355  
No Blok 57 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan  
harga Rp. 8.000.000 per are;

1 (Satu) Buah Map a.n. Pan Sweca ( I Wayan Latra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan  
tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku  
penjual ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan  
Latra selaku Penerima Kuasa ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sudiarta ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Made Artika ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Latra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Astawa ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Pan  
Suweca ;

1 (Satu) Lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made  
Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala  
Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I  
Ketut Sujana ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual  
tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan Petok D Luas  
1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.  
8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Ketut Kiteh ( I Wayan Sudana) yang berisi

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sudama ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 500 No Blok 7a Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Berata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 a.n. I Wayan Berata tertanggal 8 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Berata tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.013.0033.0 Luas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

Hal 387 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Suka yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 20.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 700 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil 352 Luas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan

Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345 Luas 26 are dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987 ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak tertanggal 23-02-1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Meregeg ( Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian

Hal 389 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seLuas 3450 M2 dan 2800 M2 terletak di Subak

Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ni Ketut Sidawa ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang  
Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ.14/  
KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7  
a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7  
a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7  
a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkok (I Wayan Sumatra)  
yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod  
Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod  
Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sumatra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 186 Luas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang Mukelek, Pakseballi ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkok (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 403 Luas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkok, Sampalan Tengah ;

1 (Satu) Buah Map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3000 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ketut Wiarta ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Ag.Gde Alit ;

1 (Satu) Buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiarta tertanggal 12 Juli 1999 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian

Hal 391 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seLuas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan  
tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk  
menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok  
Persil 7 Luas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga  
Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor  
SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan  
Sulendra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7  
a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petok D,  
DD tertanggal 25-9-1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I  
Wayan Sulendra ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 650 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal  
14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Jaya Suharta ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk  
menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok  
Pipil 8 No. 238 Luas 2600 M2 terletak di Subak Pengoncangan  
dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Jaya ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Gde Parwata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT KLK No. 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil No. 635, Persil No. 65, Klas II, seLuas 2500 M2 dari Luas asal 6600 M2 terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm) ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Sergog yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian

Hal 393 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebidang tanah seLuas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod

Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Persil 6 Luas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Sergog ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 1994 No. SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n.

AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7

a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal

Kuasa ;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal

Perjanjian ;

1 (Satu) Bendel Kertas yang berisi :

1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 3.440.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 385.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.356.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari PT BSA Tour sebesar Rp 180.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.641.000 tertanggal 17-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp 633.350 tertanggal 19-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 23-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp 530.000 tertanggal 01-04-2008 ;

Hal 395 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 7.735.000 tertanggal 07-04-2008 ;
1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 443.200 tertanggal 09-04-2008 ;
1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra S.H. I Wayan ;
1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.;
1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007;
1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,- tertanggal 11-03-07.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000,- tertanggal 17-01-2007.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.10.000.000,- untuk DP mobil kijang Inova BSA.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 07-04-2007 untuk samsat mobil BSA.  1(Satu) Lembar nota Atas Nama T.S / PT BSA senilai Rp. 2.900.000,- tertanggal 14-04-2007.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, senilai Rp.50.000.000,- untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak.  1 (Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H. senilai Rp.100.000.000,- untuk saham BSA tahap III tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-04-2007 yang menerima Pt Sih.
1 (Satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT Bang Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006.;
1 (Satu) Lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannya;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dgn Nomor : 712 Atas Nama Ni Nyoman Werti.;
1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 114 Tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt Candra Karya Mandiri.;
1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 113 Tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli.;
1 (Satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004.;
1 (Satu) Bendel Fotocopy sertifikat yang terdiri :  1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 507 Atas Nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 11.600 M2.  1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.830 M2.;;  1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 315 Atas Nama Guru Eka als. I KETUT SUGANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.700 M2.;;  1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 107 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga

Hal 397 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
436 Atas Nama I MADE SUYASA yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.500 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
425 Atas Nama GURU ASTUTI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 1.020 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
320 Atas Nama GURU MURNI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
318 Atas Nama GURUN KURCI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 7.700 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
330 Atas Nama I KETUT PEGUG yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 9.930 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
325 Atas Nama I WAYAN RANIA yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 8.050 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
193 Atas Nama I WAYAN SUARI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 5.500 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
74 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.400 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
108 Atas Nama GURUN PUTU RAUN yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.200 M2.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
75 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
531 Atas Nama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
532 Atas Nama PAN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
533 Atas Nama NI MADE MURNIATI yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 15.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
534 Atas Nama I WAYAN SATU yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
536 Atas Nama I DEWA KETUT SIMA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
530 Atas Nama I WAYAN SUDRA JAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
537 Atas Nama I NYOMAN SUDIRMAN yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :

Hal 399 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335 Atas Nama NI MADE SUDIANI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 538 Atas Nama I KETUT KERDEK yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 540 Atas Nama I WAYAN LAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 539 Atas Nama I KETUT SEMARA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 541 Atas Nama LUH TRI WATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 542 Atas Nama I KETUT DURYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa / Subak Tangkas Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup.;
1 (Satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA, MBL.;
1 (Satu) Lembar Foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group.;
1 (Satu) amplop BSA TOUR & TICKETING berisi : 1 (Satu) Gabung Berita Acara Rapat.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;
1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;
1 (Satu) Bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari :  1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63.;
1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Kuasa Menjual antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64.;
1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT Mangut dengan Tuan IDA BAGUS SUSILA, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 61.;
1 (Satu) Map yang berisi :  1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “ PT Bank Pembangunan Daerah Bali” tertanggal 27-04-2009.;
1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 5540, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 285 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 1347 M2.;
1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) Lembar Fotocopy dengan No.SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 26-07-1997.;
1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 9 , Tertanggal 1-11-2001,

Hal 401 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri.

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 8 , Tertanggal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham.;

3(tiga) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahaan : PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997.;

1 (Satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Perusahaan, Nomor : 32 Tertanggal 25 – 08 -1998.;

2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553 , berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6600 M2.;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554 , berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6700 M2.;

1 (Satu) Gabung asli dan 1 (Satu) Gabung fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI, tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000, Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta “CV. CANDRA ARMADA SUTRA” tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. MATA AIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001.;
1 (Satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, Tertanggal 08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;
1 (Satu) Gabung asli Surat Kuasa Tertanggal 14-08-1998, Nomor : 613/ VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H. ;
1 (Satu) Gabung Jual Beli Perusahaan Tertanggal 28-08-1998, Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman gunawan, S.H.;
Sertipikat Merek CV.GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomor pendaftaran : 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.;
1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 05 juni 2013, nomor 133/D/2013.;
2 (dua) Struktur Manajemen Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007.
2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintah an Sekda Kabupaten Klungkung, Semarang 2002;
1 (Satu) buku Tancangan Peraturan Daerah Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI, Posisi 31 Januari 2013.;
1 (Satu) Map terdiri dari : 2 (dua) rangkap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah.

Hal 403 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya.
1 (Satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung.
2 (dua) Lembar Rekapan pembayaran Tanah Galian –C Tahap I
2 (dua) Lembar Data Sertipikat Bapak I Wayan Candra.
1 (Satu) Lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa.;
1 (Satu) Lembar Rekening Koran Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan No. Rekening 3950109393.;
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.040.010.006-0016.0.;
Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertipikat A/N I WAYAN CANDRA;
1 (Satu) Bendel terdiri dari :  1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 juli 2006. ; 2 (dua) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI. ; 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. SIUP : 686/22-09/PM/VII/ 1997. ; 1 (Satu) Lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama CANDRA I WAYAN, S.H. ; 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar fotocopy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang GOPALJI tertanggal 05 November 1997. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Sertipikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998

1 (Satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 19 Agustus 1997. ;

1 (Satu) Gabung fotocopy buku tabungan Bank BCA Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109300. ;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109393. ;

1 (Satu) Lembar Data perseroan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji ;

1 (Satu) Lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT CANDRA KARYA MANDIRI. ;

1 (Satu) Gabung Data Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar Surat Keputusan No. : 011 / CPK / VII / 1997. ;

1 (Satu) Gabung fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 74 Atas Nama I GUSTI MADE WIRAWAN seLuas 416 M2, lokasi desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.

Hal 405 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.
1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. reg. : 027492-9017 Atas Nama : ARMINI NI KOMANG.
1 (Satu) Lembar fotocopy kartu keluarga NI NYOMAN ARMINI.
1 (Satu) Lembar fotocopy Berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama I GST MADE WIRAWAN, TERTANGGAL 12 – 08 – 2002.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama I GST BGS AGUNG MAYUN. ;
1 (Satu) Bendel daftar gaji Karyawan PT BSA TOUR & TICKETING bulan April 2007, Juli 2007, Agustus 2007, Oktober 2007.
1 (Satu) Bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung ;
1 (Satu) Gabung fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 631 Atas Nama I GUSTI PUTU ARI PRAMESTI, dengan Luasb tanah 2.050 M2 dengan lokasi desa Akah Kec. Klungkung Kab. Klungkung.
Kartu tanda penduduk Atas Nama I WAYAN CANDRA dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra;
Satu Bendel Berkas berisi Bukti transfer bank mandiri tertanggal 06 nopember 2013, Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening 145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar Atas Nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013. Surat kuasa dari Luh Putu Widyapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 juni 2013. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis.;

Satu Bendel Berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA Atas Nama penyeter I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan april 2012 Atas Nama I Wayan Ringin tertanggal 5 april 2012, 6 februari 2012, 2 maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2014. Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB NIAGA. Kartu cicilan ANZ. ;

Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF.579/KPPT/2010.;

Satu Bendel Berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour dan ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri.;

Satu Bendel Berkas Map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah Atas Nama I PUTU CANDRA S.H. ;

SATU BENDEL BERKAS Map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah

Hal 407 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari menteri dalam negeri, SK menteri dalam negeri tentang pension pokok I Wayan Candra ;

Satu Bendel Surat dari Bank Artaprima kepada I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;

Satu Bendel Berkas dari PT BALI PERKASA INTERNATIONAL ;

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;

2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;

1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI per 31 Desember 2007 dan 2006.;

1 (Satu) buku Proyek ESTUARY DAM di Gunaksa kec Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional.;

1 (Satu) Map tunggakan kredit dari PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI.;

1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005;

1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana Pembangunan Daerah Pemprop.Bali, Pemkab. Sebali dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD BALI.;

1 (Satu) buku Daftar Tenaga Honoror Pemerintah kabupaten Klungkung.;

1 (Satu) Map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Bendel Berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT BSA Tour dan Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama kejaksaan agung RI tindak pidana khusus Atas Nama syamsul bahri sjawal S.H.. MH, Surat pemebritahuan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB NIAGA ;

1 (Satu) Gabung fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung.;

Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keteranganannya.;

Satu Bendel Berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour dan travel;

Satu Bendel Berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip0 setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bank Mandiri. Surat penunjukanteam penasehat hokum apkasi –Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT BPR KARINAMAS. Surat permohonan rekening Koran PT Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA. Tanda terima dari harian umum nusa bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour dan Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada

Hal 409 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel.;

1 (Satu) Map Majelis Madya Desa Pekraman ( MDP) Klungkung yang berisikan :

Telaahan Staf Nomor : 09/ DIS.H.UB/MD/2004 DARI KADIS

Perhubungan Tertanggal 14 Juni 2004. ;

Struktur Organisasi PT BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING. ;

Daftar Nama debitur Dr I WAYAN CANDRA, S.H. MH. ;

1 (Satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006.

2 (dua) Lembar memo Pak Candra. ;

1 (Satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of Understanding). ;

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung. ;

1 (Satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa 2010. ;

1 (Satu) Lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING;

Memo Permohonan Dana Untuk Team Kab Buleleng tertanggal 09-12-2013;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama Drs. Kt Kasna. ;

Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.

Peta Penggunaan Tanah Exs Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan : Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 66 /UM/PKT-IV/IV/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham.;
1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.;
1 (Satu) Map SK Tentang Galian C yang terdiri dari :  1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung. ;  1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. ;  Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C. ;
Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT BALI FOREVER dan 1 (Satu) Tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu.;

Hal 411 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 1333 Atas Nama NI NENGHAH KOPET dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, SeLuas 2600 M2. ;

1 (Satu) Map Akta Tanah yang terdiri dari :

1 (Satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 971 Atas Nama IDA AYU MADE ANTARI dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, SeLuas 10.700 M2. ;

1 (Satu) Bendel Permohonan Jalan Pekraman . ;

1 (Satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. Atas Nama pemohon Ida Ayu Made Antari. ;

1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama I WAYAN SUMANTARA, BE, MM. ;

6 (enam) Lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B. ;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama);

1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 70, Tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M YUSUFRASUANI,S.H. ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I KETUT SERGOG, TERTANGGAL 02-01-2003.;

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG MANGERAT. ;

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama KETUT OKA GELODOG.;

2 (dua) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama MADE ONGEG.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama I NYOMAN WARSA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA, Dengan Nomor : 845.

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I GDE PARWATHA, Dengan Nomor : 635.

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG KERTA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I DJUBER Dengan Nomor : 664.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SUKERA Dengan Nomor : 439.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Atas Nama I WAYAN SULENRA TERTANGGAL 29-04-1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA, Tahun 2001.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Dengan Nomor : 352.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I WAYAN SUKA TERTANGGAL 29-04-1999.;

1 (Satu) Map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh Ir PUTU T. WIRAPRAMANA.;

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

9 (sembilan) Lembar Fotocopy KTP IWAYAN CANDRA, S.H., MH.

7 (tujuh) Lembar Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak, No. Reg.

Hal 413 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015484-9012, Atas Nama : CANDRA I WAYAN, S.H.

1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung. pesedahan : Toypo Unda Timur, Atas Nama I MAREGEG. ;

1 ( Satu) Lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332 / KLK/ WPJ.14/KB.0106/1992, Atas Nama NANG MEREGEG.

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa dari NI NYOMAN MUGLIK kepada I WAYAN SUMATRA. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama K WIARTHA Dengan Nomor : 361. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I KETUT TIRIN Dengan Nomor : 344. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN RUKA Dengan Nomor : 353. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 362. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI KETUT KARTIMI Dengan Nomor : 205. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATRA Dengan Nomor : 284. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 341. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Atas Nama I KETUT SUJANA Dengan Nomor : 340. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERONI Nomor : 359. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERUNI Nomor : 343. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I NENGGAH SUDIARTA Nomor : 405. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SULENDRA Nomor : 356. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I NYOMAN KETEL Nomor : 363. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN MANDRA Nomor : 345. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SERENGEN Nomor : 353. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama NI WAYAN RINDI Nomor : 357. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN RUKUN Nomor : 355. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SUARTHA Nomor : 352. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I NYOMAN SEREGEG 349. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I PUTU SUMARSA Nomor : 366. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN DOANA Nomor : 331. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Hal 415 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Atas Nama I WAYAN SARI Nomor : 356.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I NYOMAN WIDIA Nomor : 354.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama NANG BUDI Nomor : 416. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN LATERA Nomor : 358.

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 350. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Nomor : 352. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 353. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama NI NENGAH KAYUN Nomor : 330. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN SANA Nomor : 363. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I WAYAN MUDRA Nomor : 354. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I MATRA Nomor : 355.;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah Atas Nama I RUKUN Nomor : 415.;

Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS;

1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT.  
MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar  
Rp.50.000.000,- tertanggal 10 desember 2010.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) exemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu 4105050000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI.;

Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per 1-1-2009 s/d 31-1-2009.;

Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto. ;

Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan tohpati – kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. ;

Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra no.572/3/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.;

Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.;

1 (Satu Bendel Surat-Surat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yang terdiri dari :

1 Lembar Surat perintah pencairan dana no.spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD no.13817/12/sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp.84.900.000,- yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung Kepala Bagian

Hal 417 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan selaku BUD Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M, MA. ;

1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/persertipkatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung sebesar Rp.84.900.000,- kepada bupati Klungkung tertanggal 19 desember 2007 yang ditandatangani Plt SKPD an. I Wayan Tika,S.H..

Surat setoran pajak no.NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp.681.818,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.7.150.500,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung. ;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.102.273,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub kab. Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga AA. Sagung Mastini, SE, SH, MH sebesar Rp.84.900.000,-. ;

1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipkatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03. 12 sebesar Rp.84.900.000,- yg ditanda tangani I Wayan Tika,S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung.;

Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 desember 2007 an. I Wayan Tika,S.H ;

Surat permintaan pembayaran no.132/ls/laut/diS.H.ub/2007 tgl.19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiarta, S.H.. sebesar Rp.84.900.000,-;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran dan pensertipikatan tanah untuk pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung tahun anggaran 2007 no. rek. 1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 desember 2007 sebesar Rp.84.900.000,- yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH.

1 Lembar Surat dari bpn Klungkung desember 2007 petunjuk operasional kegiatan pensertipikatan tanah dalam rangka pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab.Klungkung. ;

1 exemplar Surat perjanjian kerja no.551/704.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl 4 desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran no. 551/705.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari I Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara pembayaran no. 551/706.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara serah terima barang no. 551/707.a/laut/Dishub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati.;

Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan

Hal 419 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida Klungkung no.180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 januari 2007  
an.PT.BPI Ni Made Anggara Junisari.;

Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tgl 4-2-2007 antara PT. SEMAR  
MAKMUR NUSANTARA, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan  
Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan kelancaran dan mempercepat  
jalannya proyek yang berlokasi di Bali.;

Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex  
Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass  
Development & Consulting Co.Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass). ;

Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali  
kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan  
tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida. ;

Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa,  
Pongoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M2  
senilai Rp.9.824.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung  
tertanggal 5 Pebruari 2007. ;

Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa,  
Pongoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M2  
senilai Rp.22.100.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung  
tertanggal 1 Pebruari 2007. ;

Surat pt. bsa kepada bpk. Ibrohim Juta Irsad District Manager PT. Merpati  
Nusantara Airlines no.11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal  
pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ;

Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tgl.26-6-2007 setoran ke  
BSA Rp.64.200.000,-, tgl.26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian  
Rp.6.000.000,- diterima bu Desak Sandat, tgl.26-4-2007 pinjaman sementara  
Rp.10.000.000,- diterima Abbia, tgl.11-4.2007 pinjaman sementara dari bp. I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Candra Rp.5.000.000,-, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp.1.700.000,-, tgl. 8 Pebruari 2007 setor modal i ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt Sih (bag. accounting), tgl.2-4.2007 setor modal ii ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt. Sih, tgl.7-4-2007 modal iii ke BSA Rp.100.000.000,- diterima Pt. Sih ditambah pembayaran di bank BPD CAB UTAMA DPS, bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp.1.077.729.000,- ;

Fotocopy berita acara rapat no.16 dari notaris I Wayan Sugita,S.H. tanggal 7-12-2007. ;

Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H ;

Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing. ;

Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tgl. 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tgl. September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan th.2007 an. I Wyn Sudiana tgl 2-1-2007, tgl.2-1-2008, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tgl. 27-12-1987;

Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Latra tgl.15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan th. 2006 an. I Wyn Latra tgl.7-2-2007, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl. 27 Desember 1987. ;

Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna.

Tanda Terima Surat dari PT. BPR PARTA KENCANA TOHPATI Blahbatuh

Hal 421 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. no.692 a/n. I Kt Pernata, SHM. no.94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997. ;
Fotocopy Surat BPN Badung buku tanah hak milik no.3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi no.2023/1996 tgl.17-4-1996.;
Fotocopy sertifikat hak milik no.5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Fotocopy sertifikat hak milik no.5286 an. Djaja Seputra Tedjo. ;
Fotocopy sertifikat hak milik no.5287 an. Harri Effendi.
Fotocopy sertifikat hak milik no.5288 an. Ir. Arifin Olli.
Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di jl. WR. Supratman no .275 Dps, pendaftaran pertama an. I Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi no.4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi no.1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500. ;
1 Map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang didalam Map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertifikat no. 570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi No. 452/1986, serifikat no.599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur no.634/1989 an. Mohamad Dahlani. ;
Fotocopy Surat : SPPT no. 51.05.004.010.000-1296 tgl. 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tgl 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan Tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tgl.8 April 2006 dan denah lokasi. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M2, 10.00 M2 dan 16.00 M2 terletak di Subak Merangga sejumlah Rp.20.000.000,- tgl 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tgl.19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987 SPPT I Wyn Kari no.51.05.008.006.000-0287.7 tgl.1-2.2000, no.51.05.030.006.002-0142.0 tgl. 25-4-2005, no.51.05.030.006.008-0008.0, STTS tgl 8-4-2005, tgl.3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are tahun 2006 an. I Wayan Kari. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.6 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- tgl.20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Kirin tgl.20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tgl.1-2.2000, no.51.05.030.006.008-0109.0 tgl.2-1-2004, no.51.05.008.007.000-0406.7, SPPT tgl.29-5-1997, STTS th.1997, th.2000, th.2002, th.2003, th.2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 344 Luas 20.00 M2 terletak di Subak Tangkas harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tgl.6-2-1996 dibuat tgl.16-2-2005.

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.7 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Pipil 353

Hal 423 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.5 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 10.00 M2, terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Wayan Ruka tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. k.wiarta tgl.27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.9 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Merangge sejumlah Rp.15.000.000,- kepada Ni Ketut Rastini tgl.20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tgl.18-4-2005, SPPT no. 51.05.030.006.008-0108.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini.

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M2 dan 34.00 M2 terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Wayan Latra tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl.24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 20-2-2006 an. I Wayan Latra. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.11 an. Drs. I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Sujana. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M2 dan 26.00 M2 terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.25.000.000,- kepada Ni Nengah Seroni tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tgl.12-05-1987 dan tgl.20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni 18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0 an. Ni Nengah Seroni tgl.13-4-2005. ;

Fotocopy Berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi No. 14 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas 9.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nengah Sudiarta tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 16 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 21.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Rotot tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Rotot tgl.10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS 18-4-2005,SPPT n0.51.05.030.006.008-0013.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Persil 363

Hal 425 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 21.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Wayan Rotot. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.17 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.50 M2, terletak di Subak sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Serengen tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 353 Luas 2.50 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Serengen. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.31 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M2 dan 7.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.17.500.000,- kepada I Wayan Rukun tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl. 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 355 Luas 35.00 M2 dan 7.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Wandris tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana, S.H, SPPT no.51.05.030.006.002-0016.0 tgl.13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT no. 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 an. I Ketut Wandris tgl. 21-2-2006. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Suartha, S.H. terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suarta tgl.27-12-1987, KTP an. I Wayan Suarta, S.H., SPPT no.51.05.30.006.008-0060.0 tgl.13-4-2005 an. I Wayan Suarta, S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d no. Persil 352 Luas 26.00 M2 harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah no.212/klk/1988 tgl 20 mei 1988 an. I Wayan Suarta.

Fotocopy Berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.18 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M2, 25.00 M2, 25.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-12-17 dan tgl.22-11-1988 no, KTP an. I Wayan Latra, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan

Hal 427 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah no.214/klk/1988 tgl.19 april 1988, no.213 dan no. 215. ;

Fotocopy Berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Putu Sumarsa tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT no.51.05.030.006.002-0145.0 tgl.28-4-2005, STTS 10-8-1999,3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 366 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertipikat hak milik an. I Putu Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tgl.17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa no.460/gnk/xii/1998 tgl.1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Widia tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia tgl.20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 354 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Nyoman Widia. ;

Fotocopy Berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Wayan Sulendra tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tgl.20-1-1986 , Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 237 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra. ;

Fotocopy Berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Simpul tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.i Ketut Sujana tgl.20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 59 no.blok 23 Luas 30.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 m2, Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan No Seri M. 069762. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 05 Nopember 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat ;

Hal 429 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga yang ditanda tangani oleh I Wayan Sujana ;

Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari ;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H ;

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;

Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.

Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.;

Fotocopy Surat No. 018/SP-IN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+.;

Fotocopy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat ijin dikirim oleh I Made Kantra.;

Fotocopy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor : 18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005;

Fotocopy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sekar Semesta/ Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida.;

Fotocopy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Pebruari 2005 terdapat penarikan Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 1 bulan Pebruari 2005 ada penarikan sebesar Rp. 1.900.000.000,-.;

Fotocopy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut;

Fotocopy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida.;

Fotocopy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT No: 03422.03187-1

Hal 431 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir.;
Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.;
Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/XI/07.;
Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Januari 2008.;
Fotocopy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali No Pol: STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto.;
Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008;
Fotocopy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Januari 2010 Nomor B/37/I/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure.
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.
1 (Satu) Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417233 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
Fotocopy surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, atas cek dari I Wayan Candra No. 417229, senilai Rp. 500 juta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek No. 417230, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417231, senilai 500 juta, Cek No. 417232, senilai Rp. 500 juta, dan Cek No. 417233, senilai Rp. 500 juta. ;

Fotocopy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan. ;

Fotocopy tanda bukti laporan dari Mabes Polri No Pol : TBL/273/IX/2008/siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan). ;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;

Hal 433 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;
1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar.;
1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali.
Fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 S/D 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483.;
Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH. ;
Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Wayan Candra, SH, MH;
Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
852. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA
Fotocopy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;

Hal 435 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
Fotocopy voucher (slip penarikan / slip setoran / cek / memo / kwitansi / kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;
Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;
Fotocopy Formulir Penarikan Nomor Rekening 02102021175433 atas nama I W. PEGIG SUATHAMA dan W. TIKA sejumlah Rp. 1.176.000.000,- tertanggal 17 Januari 2008 beserta Foto copy KTP atas nama WAYAN TIKA, S.H. dan I WAYAN PEGIG SUATHAMA;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah;
Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA ;
Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA.;
Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri no. 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013 ;
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013 ;
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013. ;
Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013. ;
Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011.;
Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011.;
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M2 atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI. ;
Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2014 dengan nomor rekening 8001006688;
Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP) ;
Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang

Hal 437 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007;

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;

Fotocopy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Kik tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/Dishub tanggal 27 Nopember 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Januari 2008.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010.;
Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi.;
Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda.;
Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;
Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;
Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008 ;
Fotocopy surat penjelasan Nomor 630.61-34 KIk tanggal 31 Januari 2008 ;
Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008;
Asli Surat Nomor 600.61-925-KIk tanggal 18 Desember 2008;
Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dibuat di Semarapura tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta.;
Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Proyek Dermaga (I).;
Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga;
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Pebruai 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan Nopember 2004).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Pebruai 2005, Maret 2005, April 2005, Juli 2005, Agustus 2005, September 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005).
Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007

Hal 439 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bulan Januari 2007, Pebruai 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007).

Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Pebruai 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 dan Desember 2010).

Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Pebruai 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011).;

Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Pebruai 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012).;

Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Pebruai 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013).

**Digunakan Dalam Perkara Lain. ;**

## ASET :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I NENGHAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 10000 M2 atas nama I NENGHAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luas 14200 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 579;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M2 atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340;
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M2 atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 342;
7. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka);
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 35 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1613.;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 12 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1605.;

*Hal 441 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 47 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1612.;
11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.;
12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas 200 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN CANDRA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 2960;
13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 87 M<sup>2</sup> atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 781;
14. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 352 Persil No. 29 Klas III, seluas : 2600 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT No. 51.05.030.006.008-006.0, An I WAYAN SUARTHA yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali.;
15. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 356 Persil No. 6 Klas III, seluas : 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0015.0 , An I WAYAN SARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
16. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 331 Persil No. 29a Klas II, seluas : 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0143.0 , An I WAYAN DOANA.

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

17. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 296 Persil No. 23b, Klas V, seluas : 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.013-0025.0 , An I RUMAN. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
18. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 29 Klas II, at seluas : 1.000 m2 (seribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0147.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
19. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 30 Klas II, at seluas : 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0138.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
20. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 341 Persil No. 31 Klas II, at seluas : 2.000 m2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0139.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
21. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 238 Persil No. - Klas II, seluas : 2600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0130.0, An I KETUT JAYA SUHARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,

*Hal 443 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah

Tingkat I Bali;

22. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 342 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0108.0 , An Dra. NI KETUT RASTINI Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

23. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 356 Persil No. 7 Klas II, seluas : 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0024.0 , An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

24. Sebidang tanah dengan berdasarkan petok D No. 237 No blok seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

25. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 354 Persil No. 89 Klas II, seluas : 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0016.0 , An I WAYAN MUDRA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

26. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 343 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0107.0 , An NI NENGHAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SERONI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;

27. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 340 Persil No. 4 Klas I, seluas : 3.200 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0015.0, An I KETUT SUJANA.

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

28. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 6 Klas III, seluas : 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0025.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

29. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 465 Persil No. 7 Klas III, seluas : 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0128.0, An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

30. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 345 Persil No. 7a Klas II, seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0136.0 , An I WAYAN MADRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

31. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 349, Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

*Hal 445 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 350 Persil No.

29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

33. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 351 Persil No.

29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

34. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 142 Persil No. 2

Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), An PAN SUWECA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

35. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 59 Persil No. 23

Klas IV, seluas : 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), An I NYOMAN SIMPUL. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

36. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 239 Persil No.

29 Klas II, seluas : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0131.0, An NANG NURINTI (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, pasedahan toya unda barat cau, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

37. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No.

57 Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA dan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0144.0, An I WAYAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

38. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 500 Persil No. 7a Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0042.0, An NI KETUT KITEH.

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

39. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.008-0021.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

40. Sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.010-0002.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

41. Sebidang bidang tanah berdasarkan surat ketentuan pajak DD No 175, persil No 37. seluas 3.450 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.000.001.000-0191.7. atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung;

42. Sebidang bidang tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> dengan nomor keterangan tanah pipil No.438, peril No. 39 Klas I, atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung

43. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 363 Persil No. 30 Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0020.0 , An I WAYAN SANA. Yang terletak di

*Hal 447 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

44. Sebidang tanah dengan berdasarkan Petok D Persil No. 363 Persil No. 30 Klas II, seluas : 2.100 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0013.0 , An I NYOMAN ROTOT. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
45. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 403 Persil No. 32a Klas I, seluas : 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0107.0 , An I TENKOG. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
46. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK IPEDA No. 366 seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.008.006.000-0355.7 , An I PUTU SUMARSA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
47. Sebidang tanah dengan berdasarkan penetapan huruf C : 330, nomor blok dan huruf bagian blok 29, klas II, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0023.0 , An NI NENGAH KAYUN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
48. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 37, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0014.0, An I WAYAN SERENGAN. Yang terletak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

49. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 186 Persil No. 32a  
Klas I, seluas : 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter  
persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0105.0 , An NANG  
MUKELEK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa  
Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali;

50. Sebidang tanah seluas : 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), dengan  
SPPT NO. 51.05.030.006.002-0016.0 , An I KETUT WANDRIS. Yang  
terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

51. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 357 Persil No.  
75 Klas II, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT  
NO. 51.05.030.006.002-0024.0 , An NI WAYAN RINDI. Yang terletak  
di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

52. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 361 Persil No.  
30 Klas II, seluas : 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), An KETED  
WIARTHA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali. ;

53. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 405 Persil No.  
17 Klas III, seluas : 900 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus meter persegi), dengan  
SPPT NO. 51.05.030.006.008-0048.0 , An I NENGAH SUDIARTA.  
Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

*Hal 449 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 6

Klas III, seluas : 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), An I  
NYOMAN RUKA. Yang terletak Pengoncangan, Desa Tangkas,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali. ;

55. Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No.

145006665551 atas nama I Wayan Candra. ;

56. Uang sebesar Rp.1.607.530,08,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

57. Uang sebesar Rp.28.954.603,50,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

58. Uang sebesar Rp. 13.432.334,79,- di dalam Rekening Tabungan No.

1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;

59. Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No.

03950169191 atas nama I Wayan Candra;

60. Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee dan Uang

Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung  
Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9  
jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat ;

**Dirampas Untuk Negara, kecuali aset No. urut 11** (Sebidang tanah  
beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar  
(Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH  
PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu  
pembeli lelang ;-----

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah ) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah  
mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2015, juga terdakwa melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak atas banding tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa atas banding tersebut diatas baik Penuntut Umum maupun penasehat Hukum telah pula menyampaikan memori banding masing-masing pada tanggal 8 Juli 2015 dan tanggal 06 Agustus 2015 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Agustus 2015 dan dan tanggal 7 Agustus 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut baik Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 15 tahun dan pengganti sebesar Rp. 42.628.467.605,33 , sedangkan dalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan

*Hal 451 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 7 /Pid,Sus-TPK/2015/PN. Dps, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding menilai bahwa putusan Nomor : 7/ Pid,Sus-TPK/2015/PN. Dps tanggal 26 Juni 2015 atas nama terdakwa DR. I Wayan Candra,SH.MH. sudah tepat dan benar , oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini , namun terhadap lamanya pemedanaannya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa adalah Bupati Kabupaten Klungkung selama 2 periode yang seharusnya member contoh yang baik bagi seluruh masyarakat kabupaten Klungkung ;-----

----- Menimbang , bahwa selaku Bupati seharusnya terdakwa membantu Pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi bukan sebaliknya ;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa sebagai seorang Bupati seyogyanya menjadi contoh bagi masyarakat Klungkung namun yang terjadi malah sebaliknya apa yang dilakukan terdakwa tidak perlu dicontoh dan bukan untuk ditiru ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bupati seyogyanya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi bukan malah sebaliknya, hal ini tercermin dari apa yang dilakukan terdakwa yang menganjurkan stafnya/ koleganya untuk melakukan tindakan yang terdakwa mengetahui bahkan perbuatan tersebut melanggar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping terdakwa sebagai Bupati juga sebelumnya berprofesi sebagai Pengacara yang merupakan penegak hukum, terdakwa cukup paham untuk mengetahui mana tindakan yang melanggar hukum mana yang tidak, namun faktanya terdakwa telah dengan sadar dan dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum ironisnya terdakwa melakukan tidak sendiri melainkan memanfaatkan staf/koleganya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan melihat jumlah nilai yang terdakwa peroleh dari hasil tindak pidana korupsi cukup fantastis berjumlah Rp. 42.628.467.605,33 yang terdiri dari uang pembebasan lahan Dermaga Gunaksa Rp. 1.176.000.000,- , Rp 21.000.000 dan perolehan dari gratifikasi Rp. 41.431.467.605,33 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan terdakwa menyebabkan pembangunan Dermaga yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat Klungkung menjadi terbengkalai dan sudah pasti merugikan masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dilihat dari segi kualitas perbuatan terdakwa tampak jelas terencana dengan matang dan terutama tidak dapat dilanjutkannya pembangunan dermaga penyebrangan hal ini jelas sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Klungkung, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memandang apa yang dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan harus dapat memberikan aspek edukatif dan korektif kepada terdakwa dan

*Hal 453 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang dibuatnya dan tidak mengulangi di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak ada hal-hal baru melainkan mengulang kembali nota tuntutan dan nota pembelaan yang sudah menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding tidak perlu mempertimbang kembali memori banding yang diajukan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berperdapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat banding kecuali menyangkut lamanya pidana pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki yang akan disebut dalam amar putusan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 B , pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo.pasal 64 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : 1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)** yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini,

*Hal 455 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

### 6. Menyatakan barang bukti berupa

#### **DOKUMEN :**

1. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal 30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Gianyar perihal "Tidak Menerbitkan SPPT".;
2. 1 (satu) asli surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal 30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat Dawan, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala Desa yang mewilayahi kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para Kelihan Subak terkait perihal "Tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan hak atas tanah di kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C" ;
3. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI ;
4. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI LUH NYOMAN HENDRAWATI ;
5. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I DEWA AYU BUDHI ARINI ;
6. 1 (asli) bendel Berkas atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI ;
7. 1 (asli) bendel Berkas atas nama IDA BAGUS SUSILA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI ;
9. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK
10. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
11. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
12. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI ;
13. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
14. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
15. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG;

*Hal 457 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT BUDIARTA Pipil No. 121 , Persil No. 129, Kls II ;
17. 1 Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon ANY RUJA no SPPT 51.05.040.005.019-0078.0 ;
18. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUPARTA Pipil No. 672 persil No. 721, Klas V ;
19. 2 (Satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KEEG No. SPPT 51.05.009.001.000-0529 ;
20. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MINDRA,DKK No. SPPT 51.05.040.005.018-056.0 ;
21. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PEGIK SUATAMA No. SPPT 51.05.040.005.018-052.0 ;
22. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN RENA No. Pipil 336, Persil 57, kelas II ;
23. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT GEDE No. Pipil 440, Persil 27, kelas II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI NYOMAN RAI No. Pipil 39, Persil 47b, kelas II ;
25. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I NYOMAN OKA BAGIARTHA No. Pipil 271, Persil 57, kelas II ;
26. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon IWAYAN SABA No. SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil No. , Klas A 34 ;
27. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAPIG No. SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil No. , Klas A 34 ;
28. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RATA No. SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil No. , Klas A34 ;
29. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON No. SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil No. , Klas A34 ;
30. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT MANGGUT No.SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil No. , Klas A34.;

*Hal 459 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MISI No.SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil No.-, Klas A34;
32. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RAIT No.SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil No.-, Klas A34 .;
33. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN MUJA No.SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil No.-, Klas A34 .
34. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG No.SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil No.-, Klas A34 ;
35. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT KOWAT No.SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil No.-, Klas II ;
36. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN KARI No.SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil No...., Klas ... ;
37. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUDANA No.SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil

No.-, Klas A34 ;

38. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT RASNA No.SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil No.0053B, Klas A36;
39. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama KETUT RATHA,;
40. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN TENGAH, ;
41. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN KARI
42. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN SERENGKEG ;
43. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes;
44. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Landra,
45. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Gambrung

Hal 461 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Dedeg;
47. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;
48. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Wardika
49. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Murja;
50. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Mandra
51. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel;
52. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere;
53. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah  
Sudana,
54. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;
55. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Tinggun
57. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon LINASARI;
58. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH SAMBEK;
59. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MUDRA ;
60. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon NI NENGAH SRENGKIK ;
61. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN SUKRI,;
62. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NYOMAN SUBAGIANA, DKK ;
63. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN TEGEG;
64. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I WAYAN PUGLIG, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan

*Hal 463 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 Tanggal 17 Januari 2009;

65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 Tanggal 17 Januari 2009 ;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 Tanggal 17 Januari 2009 ;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 Tanggal 17 Januari 2009 ;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 Tanggal 17 Januari 2009;
69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 Tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 Atas Nama Anak Agung Sagung Mastini, SE. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Gusti Ngurah Gede, SH sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;
71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report / Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung ;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Klungkung Daratan Nomor : 552/201/Dishub tanggal 16 Maret 2006 ;
75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor :  
  
552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006 ;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006;
77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor :  
  
552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 ;

*Hal 465 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 Nopember 2006
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007;
83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung;
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung ;
85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pembentukan satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung ;
86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 Nopember 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 November 2007;

87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 November 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 November 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 November 2007;
88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM;
91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak

*Hal 467 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008;

92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008;
94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten

Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM;

95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiarttha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor : 590/30/PEM ;
97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Pebruari 2008 ;
98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ;

*Hal 469 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;

100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 2.091.460.000,- (dua milyar Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-Ls/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008 ;

101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM ;

102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008;

103. Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 848.400.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;

104. Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM;

105. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008;

106. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008

107. Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/PEM;

Hal 471 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

108. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008;

109. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

110. Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;

111. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008;

112. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;

113. 1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Pensertipikatan Tanah Jalan dan dermaga Sebesar Rp. 84.900.000,- tanggal 19 Mei 2008

114. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH MEREGEG, no SPPT (NOP) 51.05.040.005.022-0041.0

115. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, no SPPT 51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I NENGAH RATA.

116. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I PUTU MARTANA, SH., no SPPT 51.05.040.005.022.0031.0

117. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH REMPUK, No. SPPT 51.05.040.005.021.0109.0 ;

118. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH RIHANA DKK, no SPPT 51.05.040.005.021.0111.0 ;

119. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH KATON, No. SPPT 51.05.040.005.022.0034.0 ;

120. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I KETUT SANTOG No.

Hal 473 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT 51.05.040.005.021.0106.0 ;
121. 1 (Satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I NENGAH DOLIG No. SPPT 51.05.040.005.022.0114.0. ;
122. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata ;
123. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT YUDIASTA ;
124. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig ;
125. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I WAYAN BANTAT. ;
126. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka. ;
127. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta.
128. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing
129. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi.
130. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken ;
131. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh. ;
132. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng.
133. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra.;
134. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog.
135. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut.;
136. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut
137. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig.
138. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig
139. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta.
140. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I KETUT RADA.
141. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama PAN SARMI.
142. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I WAYAN SARKA ;
143. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NI WAYAN MERTASIH;
144. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SANGLIH;
145. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama MADE WAHYU KAWIJAYA;
146. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Hal 475 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama NYOMAN SUTJIPTA;
147. 1 (asli) bendel Berkas atas nama I WAYAN SUMARDI
148. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I NYOMAN SEREGIG;
149. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n NANG WENDRA;
150. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN CEDET;
151. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN KATA;
152. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
153. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN BUKIT;
154. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUMARDI ;
155. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT MUNTUR;
156. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN ANCROG;
157. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN SUDIARTA;
158. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I NYOMAN OKA
159. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I KETUT RIMBING;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH WARKA;
161. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB;
162. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK,;
163. 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA;
164. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG.;
165. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung ;
166. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD WIRATMADJA, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung. ;
167. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan

Hal 477 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ;
168. Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I NYOMAN RAHAYU Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007 ;
169. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006. ;
170. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I NYOMAN SUKANTRA sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568/KEPEG tanggal 2 Agustus 2007.;
171. 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I W PEGIG SUATHAMA DAN I WAYAN TIKA dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3;
172. 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.
173. 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek No. N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) nomor rekening (019) 0405001478.
174. 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478;
175. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
176. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
177. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;
178. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;
179. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;
180. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central

Hal 479 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 03950109300 ;
181. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393
182. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
183. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
184. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
185. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
186. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
187. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
188. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
189. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
190. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
191. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I WAYAN CANDRA, S.H. dengan nomor rekening 3950109393 ;
192. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ;
193. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupateng Klungkung;
194. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
195. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, Atas Nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung
196. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
197. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
198. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian

Hal 481 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali.;
199. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGHA NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
200. Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, SH, MH di Galian C.;
201. Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiarta dari Dr. I Wayan Candra, SH, MH.;
202. Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris DAYU KALPIKAWATI Atas nama I WAYAN WIDIARTA (GAGIK) Mantan Sopir
203. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
204. Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013
205. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;
206. Fotocopy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013. ;
207. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA.;
208. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA.;
209. Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I WAYAN CANDRA periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014;
210. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
211. Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
212. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
213. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
214. Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
215. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
216. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
217. Fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013;
218. Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429852;
219. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429852 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL;
220. Surat Deposito Berjangka atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL No.Rek.1450204429845;
221. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450204429845 atas nama PT.BALI PERKASA INTERNATIONAL.;
222. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening

Hal 483 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450007182054 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL ;
223. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.
224. Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;
225. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR AND TRAVEL;
226. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014.;
227. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT.BAHTERA SUJUD ANUGRAH;
228. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
229. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
230. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
231. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
232. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007461656 atas nama PT.CHANDRA PERKASA KARYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.;
233. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;
234. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
235. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANYTA.;
236. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;
237. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;
238. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
239. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
240. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 1450005770397 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014.
241. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;
242. Foto copy Rekening Koran No.Rekening 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;
243. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
244. Surat Deposito berjangka atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI nomor rekening 1450204428086;
245. Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI.;

Hal 485 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah;
247. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah;
248. Fotocopy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa.;
249. Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kec. Dawan. Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kec. Klungkung.;
250. Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI);
251. Buku Invoice BPI tahun 2012 yang didalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice PT. BATC dan Invoice PT. CPKM;
252. Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI;
253. Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014;
254. Rekening Koran Bank Mandiri No. 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013;
255. Permohonan pembuatan rekening No. 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009;
256. Rekening koran bank mandiri no. 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
257. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2007 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
258. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
259. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
260. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
261. Rekening giro bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri;
262. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
263. Rekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
264. Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional.;
265. Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII No. 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012;
266. Rekening giro Bank BII No. 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014.
267. Rekening koran Bank BNI No. 010.3351849;
268. Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
269. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional
270. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional
271. Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember

Hal 487 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;
272. Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007;
273. Asli dan fotocopy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009;
274. Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional;
275. Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT Bali Perkasa Internasional;
276. Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional;
277. Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri;
278. Fotocopy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, SH., MH;
279. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional no. 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
280. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali Perkasa Internasional no. 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
281. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional no. 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
282. Fotocopy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas no. W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006;
283. Fotocopy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan no. AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009;
284. Fotocopy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK)No. S.2012.049/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR SMEC-SME Tangerang tanggal 10 Februari 2012;
285. Fotocopy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh no. 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013;
286. Fotocopy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 11-03-2009;
287. Fotocopy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari;
288. Fotocopy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional no. 06 tanggal 20-04-2006;
289. 1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tangerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013;
290. Fotocopy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Intenasional berisi bukti tansfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011;
291. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang deiterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung;
292. Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali;
293. Fotocopy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014;
294. Fotocopy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati no. 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta);
295. Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito;

Hal 489 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.	1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group
297.	1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
298.	1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional
299.	Fotocopy 1 (satu) bendel sertipikat hak Milik No. 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
300.	Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak no. 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto;
301.	Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik no. 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
302.	Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
303.	Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan no. 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional ;
304.	Fotocopy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik no. 22.09..01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
305.	1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa;
306.	Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013;
307.	1 (satu) bendel akta jual beli no. 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
308.	1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional no. GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012;
309.	1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara no. 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I I GUSTI KETUT SUARDIKA;
311.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR WAYAN GEDE SUDIRMAN,S.Sos;
312.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama NI NENGGAH MEGEG;
313.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I WAYAN WDHYARTA;
314.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama NI MADE SRI LAKSMINI,Spt.;
315.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA;
316.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama I WAYAN SUDIASA,Spd;
317.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama GUSTI MADE BAWA ;
318.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I NYOMAN MENTEG ;

Hal 491 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I NENGAH TANTRA ;
320.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I KADEK SUPARTA ;
321.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I KADEK ADI SUMEGANTARA ;
322.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama KOMANG AGUS PUTRA SANJAYA,SSTP ;
323.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI MADE ANGGARA JUNI SARI;
324.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I GEDE PUTU SWEKARMA;
325.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama I GEDE WIRA SUDARMAWAN ;
326.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN WESTEN NEGARA ;
327.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama NI KADEK SONI YANTI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA ;
329.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama ANAK AGUNG GEDE WINAYA,SH. ;
330.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I PUTU ASTAWAN ;
331.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I GEDE SUGIARTA ;
332.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUMARDIKA ;
333.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I KOMANG WIDYASA PUTRA,S.STP ;
334.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama I KETUT WETRA ;
335.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama DESAK MADE MAHARTINI. ;
336.	1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I WAYAN NATIH ;

Hal 493 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama GEDE PUTRA PERTAMA,ST ;
338. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama NI NYOMAN TRINADI,SE ;
339. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I KADEK BUDIARTA ;
340. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama GUSTI KETUT DANA ;
341. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I WAYAN CANDRA,SH.MH ;
342. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT.Bank BPR PARTA KENCANA TOHPATI No.00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I WAYAN SURYAWAN ;
343. 1 (satu ) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT.BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012 ;
344. Foto copy bukti setoran BPR PARTA KENCANA TOHPATI dengan No Rek. 000030073993 tertanggal 28 Pebruari 2013 ke PT. Bank DANOMON Indonesia Tbk. Cabang UBUD sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
345. 1 (Satu) Bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah ;
346. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Utama Tour and Travel Nomor : 14, Tanggal 5 Juni 1992;
347. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/
Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
348. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/
Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
349. I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah Bank Lippo ;
350. I (Satu ) Buah Buku Kas Seriti ;
351. I (Satu ) Buah Buku Folio Kas Kiky;
352. I (Satu ) Buah Buku Kas Tahun 2013;
353. I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Hitam;
354. III (Tiga) Buah Buku Kas Warna Biru;
355. I (Satu ) Buah Buku Inventaris Warna Biru;
356. I (Satu ) Buah Buku Kas Warna Merah;
357. I (Satu ) Buah Buku Kas Garuda Indonesia;
358. II (Dua ) Bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung;
359. I (Satu ) Buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra;
360. I (Satu ) Buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra;
361. I (Satu ) Bendel Rekening Koran;
362. I (Satu ) Bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah
363. I (Satu ) Bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud
Anugrah ;
364. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal
20 April 2010 atas nama LUH PUTU WIDYAPSARI JAYANTI.
365. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513
yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten
Denpasar. ;

Hal 495 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I MADE PRIA DHARSANA, SH ;
367. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, Atas Nama HIOE LIONG FEN, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol. ;
368. I (Satu) Bendel Fotocopy surat-surat dan akta dari notaris ;
369. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor :58/0.2/x/89;
370. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002;
371. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Kuasa atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI kepada I GEDE MUJAYA.;
372. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing;
373. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga No. 220702/05/00180
374. I (Satu) Lembar Fotocopy transfer dana ke rek. lain tgl. 22-09-2014.;
375. II (Dua) Lembar Fotocopy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012.;
376. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/BSA-XI/2014 PT. BSA;
377. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;
378. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA;
379. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas.;
380. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;
381. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
382. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Dharma.;
383. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana.;
384. I (Satu) Lembar jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas kepada BPI ;
385. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama.;
386. I (Satu) Lembar Fotocopy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
387. I (Satu) Lembar Fotocopy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002;
388. I (Satu) Lembar Fotocopy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT BSA yang berkedudukan di Mataram.;
389. I (Satu ) Bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA;
390. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dan SPPT;
391. I (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga;
392. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik No. 4166;
393. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1988;

Hal 497 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394.	I (Satu ) Buah buku pinjaman dari Bapak;
395.	I (Satu ) Buah buku hasil penjualan BSA Lama;
396.	I (Satu ) Buah buku profit BSA Lama;
397.	I (Satu ) Buah buku Lippo;
398.	I (Satu ) Buah buku Bank Warna Merah;
399.	I (Satu ) Bendel Fotocopy permohonan izin usaha;
400.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak Milik No. 643;
401.	II (Dua) Lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. BSA;
402.	I (Satu ) Lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya;
403.	I (Satu ) Lembar Fotocopy Salinan Kartu Keluarga;
404.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
405.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 442
406.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 440
407.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540
408.	I (Satu ) Bendel Laporan Neraca Ke Holding th 2012;
409.	I (Satu ) Bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD No. 893.3/1846.a/BKD
410.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA.;
411.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA.;
412.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.;
413.	I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/
Disbudpar, kepada PT. BSA.;
414. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali No : 55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata.;
415. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011
416. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM No : C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT.;
417. I (Satu ) Gabung Fotocopy Salinan Perjanjian Ke Agendaaan;
418. I (Satu ) Gabung Fotocopy Berita Acara No. 010/BSA/I/2007;
419. I (Satu ) Gabung Fotocopy dokumen Pajak PT. BSA;
420. I (Satu ) Buah Buku data karyawan;
421. I (Satu) Bendel Fotocopy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007.
422. II (Dua) Buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA;
423. I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.;
424. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E;
425. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi, S.E ;
426. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;
427. II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007;
428. I (Satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan No : 0470.A/BA/ADM/PGN/2013;
429. I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda

Hal 499 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung;
430. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kab. Klungkung ;
431. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA. ;
432. I (Satu ) Bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda;
433. I (Satu ) Bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/Rekening Giro;
434. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah No. 2960;
435. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 2085;
436. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5540;
437. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan STTS dam SPPT PBB;
438. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 442;
439. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 643.;
440. I (Satu ) Bendel Fotocopy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, SH;
441. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.414;
442. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.833;
443. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.265;
444. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No.434;
445. I (Satu ) Bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 712;
446. I (Satu ) Bendel Pembelanjaan Perlengkapan Kantor BSA;
447. I (Satu ) Bendel Fotocopy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I WAYAN SUGITHA, SH.;
448. I (Satu ) Bendel Fotocopy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.;
449. 1 (Satu ) Bendel Fotocopy Akta dari Notaris Sri Hartati, SH. Tanggal 11 Desember 2001.;
450. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp. 35.773.866,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
451. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp. 35.667.501,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
452. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ;
453. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA ;
454. 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp. 43.083.084,- (empat puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
455. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp. 370.794,- (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;
456. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014

Hal 501 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

457. 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp. 38.038.236,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

458. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp. 21.510.001,- (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

459. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp. 40.937,- (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

460. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

461. 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 63.802.892,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

462. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

463. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 maret 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

464. 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp. 71.513.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

465. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp. 15.938,- (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

466. 1 (satu) gabung SPT MASA PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp. 94.740.136,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

467. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 375.594,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

468. 1 (satu) gabung SPT MASA PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditanda tangani oleh NENGAH NATA WISNAYA;

469. 1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ;

470. 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013

471. 1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013;

472. 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013;

473. 1 (satu) lembar Data Pelanggan ;

Hal 503 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.	1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013;
475.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013;
476.	1 (satu) gabung Data Piutang Bp. Kadek Wira Sudearnawa tahun 2013
477.	1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra;
478.	1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013;
479.	1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi) ;
480.	1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012;
481.	1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012;
482.	1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012;
483.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012;
484.	1 (satu) gabung Data Piutang tahun 2012;
485.	1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012
486.	1 (satu) lembar Data Pelanggan;
487.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011;
488.	1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011;
489.	1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011;
490.	1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011;
491.	1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010;
492.	1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010;
493.	1 (satu) gabung Struktur Organisasi;
494.	1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak;
495.	1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014 ;
496.	1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BRI tahun 2011;
497.	1 (satu) gabung Bukti Setor di Bank BPD Bali tahun 2011;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.	1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011;
499.	1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Ijin Gangguan (HO) Nomor 12/577/2740/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi;
500.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014;
501.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014;
502.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014;
503.	1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014;
504.	1 (satu) gabung Buki Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014;
505.	1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Sura Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun) ;
506.	1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565 ;
507.	1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 114 tanggal 27 Maret 2008 ;
508.	1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011;
509.	1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar

Hal 505 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011;
510. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 9 tanggal 01 Nopember 2001;
511. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
512. 1 (satu) Owner Buki Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014 ;
513. 1 (satu) Owner Laporab Bulanan tahun 2014;
514. 1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
515. 1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI up Bapak Oknobin Sinaga;
516. 1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011;
517. 1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group;
518. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014;
519. 1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011;
520. 1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011;
521. 1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012;
522. 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4)
523. 1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;
524. 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3)
525. 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2) ;
526. 1 (satu) bendel Perminaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1);
527. 1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011;
528. 1 (satu) buah Laporan Harian PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
529. 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg ;
530. 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg ;
531. 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013;
532. 1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya;
533. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2011;
534. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2012;
535. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2013;
536. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun 2014;
537. 1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;
538. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;
539. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;
540. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;
541. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;
542. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;

Hal 507 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543.	1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknabin Sinaga;
544.	1 (satu) bendel File Bank Garansi
545.	1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra
546.	1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA ;
547.	1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria;
548.	1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga;
549.	1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditanda tangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011 ;
550.	1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ;
551.	1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp.. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
552.	1 (satu) bendel Pinjaman PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI pada HOLDING;
553.	1 (satu) bendel catatan kas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI
554.	Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara I WAYAN SUARTHA SH dengan tuan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 08 nopember 2010 Nomor 84;
555.	Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SARI dengan I WAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148;
556.	Satu bendel fotocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144;
557.	Satu bendel fotocopy salinan data proses juakl beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama I WAYAN WIDIASTA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMIN CS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 86;
559. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 138;
560. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 140;
561. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN KARI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 142;
562. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT JAYA SUHARTA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.;
563. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda NI KETUT RASTINI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 82;
564. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I WAYAN SULENDRA dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 137 ;
565. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI WAYAN RAHAYU dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 146;
566. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya NI NENGGAH SERONI dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 78;

Hal 509 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |  |
|--|
| 567. Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I KETUT SUJANA S.H dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor 80;   |
| 568. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I WAYAN RUKUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.  |
| 569. Satu bendel fotocopy salinan adminstrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN MADRA dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan;   |
| 570. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN LATRA dan I NENGGAH MASTRA dan kwitansi panjar pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; |
| 571. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MADE ARTIKA, LUH TANTRI, I WAYAN ASTAWA dan kwitansi pembelian tanah seluas 150m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;                           |
| 572. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN SIMPUL dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 m2 yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.;  |
| 573. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGGAH PURNI dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;  |
| 574. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN NGADEG dan I WAYAN SARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan ;

575. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUDAMA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

576. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUKA dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 m2 dan 700 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;

577. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I MEREGEG dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 m2 dan 2.800 m2 yang terletak di subak sampalan balermargi;

578. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I WAYAN SANA dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;

579. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUDRI dan I NYOMAN ROTOT dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 m2 yang terletak di subak tangkas;

580. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUKRA, I NYOMAN SARKA, I NENGAH MERTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 m2 yang terletak di subak samplan dlod margi;

581. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT SUMARSA dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan.;

Hal 511 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH KAYUN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
583. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SERENGGEN dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
584. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN SUMATRA dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 m2 yang terletak di subak sampalan margi;
585. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN EKA WIRAWAN, I KADEK BUDI SUDIAWAN beserta tanah seluas 2.000 m2 atas nama NI WAYAN RIPEG;
586. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I KETUT WANDRIS dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
587. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I WAYAN RINDI dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 m2 yang terletak di subak Pegoncangan
588. Satu bendel fotocopy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD DWI SUDARMAWAN dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 m2 terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah;
589. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NENGAH SUMARTA dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 m2 yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I NENGAH SUDIARTA;
590. Satu bendel fotocopy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I NYOMAN RUKA dan kwitansi pembelian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2.600 m2 yang terletak di subak Pegoncangan;
591. Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
592. Fotocopy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B;
593. Fotocopy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, MM selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan FUNDER di Jakarta tanggal 07 Agustus 2006;
594. Fotocopy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006 ;
595. 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : 1 (Satu) Lembar Invoice No : 21 /CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar Invoice No : 22 /CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari 1 (Satu) Lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006;
596. 1 (Satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi : 1 (Satu) Lembar Invoice No : 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ; 1 (Satu) Lembar Invoice No : 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung.;
597. 1 (Satu) Map Sanur Open Golf tournament yang berisi : 1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo

Hal 513 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dari I Wayan Candra, S.H.. MH. ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H.. MH. Yang belum ditandatangani.;</p>
<p>598. 1 (Satu) Map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual;</p>
<p>599. Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;</p>
<p>600. Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;</p>
<p>601. 1 (Satu) amplop berisi :</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. tanggal 8 Pebruari 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 2 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 7 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 27 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 24 April 2007 ;</p>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1 (Satu) Lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 22 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 11 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H.. Tanggal 26 April 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi. Tanggal 31 Maret 2007 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar rekapan Kwitansi ;</p> <p>1 (Satu) Bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA ;</p> <p>1 (Satu) Bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;</p> <p>1 (Satu) Bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra</p> <p>1 (Satu) Lembar Rencana Perjalanan Dinas Pemda I Bali dan Kodya Denpasar dan Pemda II 2007;</p>
602.	<p>Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sejahtera yang terdiri dari :</p> <p>Tagihan Atas Nama Bpk I Wayan Candra, S.H.. ;</p> <p>Tagihan Atas Nama Candra Group ;</p> <p>Tagihan Atas Nama Agus Ajudan ;</p> <p>Tagihan Atas Nama Ngurah Protokol;</p> <p>Tagihan Atas Nama Rumah Jabatan ;</p>
603.	<p>Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah No. 74 tanggal 23 Mei 2007;</p>

Hal 515 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

1 (Satu) Lembar Surat No : 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham ;

1 (Satu) Lembar Surat Saham Kolektif Seri No. 219 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klungkung , saham Atas Nama no. 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 Lembar saham dengan nilai Nominal Rp.

1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah). ;

1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali ;

1 (Satu) Bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010;

605. 1 (Satu) Buah Amplop Bank Bukopin yang berisi :

1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama I Wayan Candra ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi untuk Operasional Candra Group dari Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 4 Februari 2006 ;

2 (dua) Lembar kertas yang berisi denah tanah ;

1 (Lembar) robekan kertas yg berisi tulisan untuk ATM antara lain :

Tab. BPD : 10.428.595 ;

Tab. BRI : 363.327 ;

Tab. BNI : 23.866.799 ;

Tab. BCA : 14.062.290 ;

Tab. Mandiri : 1.560.905 ;

1 (Satu) Lembar denah tanah di Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Nama I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida ;

1 (Satu) Lembar cek no. XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br. Sangging Kamasan Klungkung ;

4 (empat) Lembar Surat No. 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April 2006 Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas Daerah Kabupaten Klungkung ;

1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika, Made Senaya Sertipikat Hak Milik No. 22.06.04.14.1.00516 Atas Nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M2, sebagai jaminan di PDNKK Klungkung ;

1 (Satu) amplop berisi 2 (dua) Lembar Nota Kredit : No. 0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- dan No. 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp. 12.750.000,- ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H.. MH. Kepada Pt Tika Winawan tanggal 5 Pebruari 2006;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006 ;

1 (Satu) Bendel Cek Bank Mandiri No. DG 421976 s/d DG 422000

Hal 517 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :

1 (Satu) Lembar cek No. CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (Satu) Lembar cek No. XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel Dewata Oja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

1 (Satu) Bendel berisi :

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan ;

2 (dua) Lembar cek masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006

1 (Satu) Lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana ;

1 (Satu) eksemplar Surat No. 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada Bpk. I Wayan Candra, S.H.. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor ;

1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April 2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar \$ 2000 SGD ;

1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I Wayan Candra, S.H..;

1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;

1 (Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. MH.

606. Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/DiS.H.ub perihal Usulan Program/ Kegiatan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung;

607. 1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp 11.334.600 ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour & Travel ;

1 (Satu) Lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour & Ticketing Bulan September 2007 ;

1 (Satu) Bendel kertas tentang Berita Acara Rapat ;

1 (Satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008

608. 1 (Satu) Map Laporan Keuangan BSA yang berisi :

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode April 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Mei 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juni 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Juli 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Agustus 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode September 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Periode Oktober 2007 ;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;

1 (Satu) Bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003

609. 1 (Satu) Map Rencana Anggaran Biaya PT BSA yang berisi :

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA tertanggal 11 Agustus 2007 sebesar Rp 89.054.000 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007 sebesar Rp 24.054.000 ;

Hal 519 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tahun 2007 sebesar Rp 18.008.334 ;

1 (Satu) Lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp 52.683.246;

610. 1 (Satu) Bendel Jilid tentang struktur, Biodata dan Job Discription Karyawan PT BSA Tour & Travel tertanggal 11 Maret 2007;

611. 1 (Satu) Lembar kertas Laporan Laba Rugi PT Bali Perkasa Internasional (BPI) Bulan Oktober 2007;

612. 1 (Satu) Lembar kertas Daftar Aset Yang Dipakai Jaminan Permohonan Kredit Atas Nama "PT Candra Perkasa Karya Mandiri" Divisi Air Minum Dalam Kemasan Merk "Gopal-JI";

613. 1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy NPWP No. 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997. Tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

1 (Satu) Buah Fotocopy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008

Perihal Jual Beli Saham ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008

Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal

Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri

614. 1 (Satu) Buah Amplop Notaris/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, S.H.

yang berisi :

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 122 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 06 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 106 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 98 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 100 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan K. Wiarta dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal  
27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 102 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I  
Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 104 tentang Perjanjian Jual-Beli  
Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta  
tertanggal 27 Januari 2009 ;

Hal 521 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 110 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 108 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 124 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 120 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 118 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 116 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 114 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 112 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 126 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka waris dari I Tengkog (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;

1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;	
1 (Satu) Buah Fotocopy Akta No. 128 tentang Perjanjian Jual-Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Pebruari 2009;	
1 (Satu) Buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ;	
1 (Satu) Buah Rekapan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas ;	
615.	1 (Satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA, MBL tertanggal 7 Juni 2004 ;
616.	1 (Satu) Fotocopy Buku Rekening No. 021.12.10651-3 pada Bank BPD Atas Nama Bupati Klungkung;
617.	Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida)
618.	Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi;
619.	2 (dua) Lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual;
620.	1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi : 1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006 ; 1 (Satu) Lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BDP Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005 ; 1 (Satu) Lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali ; 1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama I Dewa Nyoman Susiawan

Hal 523 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Gusti Ngurah Karmana
1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs I Ketut Suarka ;
1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Cokorda Oka Putra, SE ;
1 (Satu) Curriculum Vitae (CV) Atas Nama Drs. I Made Kompiang;
621. 1 (Satu) Amplop yang berisi : 2 (dua) Lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Pebruari 2008;
622. 1 (Satu) Buah Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 Tanggal 28 Oktober 2004 Atas Nama I Wayan Candra, S.H;
623. 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249
624. 1 (Satu) Buah Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960
625. 1 (Satu) Map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi : 1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 151779 Atas Nama CV. Candra Armada Sutra sebesar Rp 21.000.000 tertanggal 27-12-2006 1 (Satu) Lembar Slip Setoran DPS No. 152547 Atas Nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran dengan No. Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006 ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001633071 periode Juni 2006 – Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT ; 1 (Satu) Buah Rekening Koran No. 1001581071 periode Maret 2006 – Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV ;
626. 1 (Satu) Map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi : 1 (Satu) Buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ; 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ;
- 1 (Satu) Buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ;
- 1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ;
- 1 (Satu) Buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ;
- 1 (Satu) Buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11 Nopember 2009 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;
- 1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan ;
- 1 (Satu) Buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/DiS.H.ub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006 ;
- 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006

Hal 525 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 2006 ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida ;

1 (Satu) Buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan ;

1 (Satu) Buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/DiS.H.ub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/DiS.H.ub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan ;

627. 1 (Satu) Bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi :

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H., MH. ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA Dian P Suwela ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA S. Tamrin Suwela

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Nyoman Trinadi, SE

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Budayana ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA. Manik Arita ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Jro Padmasari ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. M. Bakri ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Desak Made Sandat ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. IGK. Sarwi Yanti ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Istanto ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Putu Sih ;

1 (Satu) Buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gst Putu Raka Wahyuni ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Luh Sugiantari ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. IGN. Jelantik ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Made Sariani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Putu Suryani ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Ni Wayan Yuliati ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Si Gde Rai Adnyana ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Wayan Utama ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Gede Sugata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Nyoman Kertiyasa ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Nyoman Cakra ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Eka Wiranata ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Made Putra Prayoga ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. I Wayan Widia ;
- 1 (Satu) Buah Biodata dan Job Description a.n. Isdiyanto ;

628. 1 (Satu) Map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

- 1 (Satu) Bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ;
- 1 (Satu) Buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ;

629. 1 (Satu) Map yang berisi :

- 1 (Satu) Buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator

Hal 527 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah

Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer ;

1 (Satu) Lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator

Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah

Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya ;

1 (Satu) Buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005

Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Pebruari 2006 ;

1 (Satu) Buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005

630. 1 (Satu) Buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;

631. 1 (Satu) Lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung

632. 1 (Satu) Buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2005;

633. 1 (Satu) Amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., MH selaku Pemegang Saham yang berisi :

1 (Satu) Buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008 ;

1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati;

1 (Satu) Buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ;

1 (Satu) Buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati ;

1 (Satu) Buah Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PKT-IV/II/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan ;  1 (Satu) Buah Surat Keputusan No. 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian ;  1 (Satu) Buah Surat Edaran No. 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/Warkat/Surat ;
634.	1 (Satu) Buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008;
635.	1 (Satu) Buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung;
636.	1 (Satu) Buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006
637.	1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali
638.	1 (Satu) Buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertipikat No. Atas Nama I Wayan Candra, S.H..MH SeLuas 285 M2, terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007
639.	1 (Satu) Buah Lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal;
640.	1 (Satu) Buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra;
641.	1 (Satu) Buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006;

Hal 529 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. 1 (Satu) Buah Amplop yang berisi :

1 (Satu) Bendel Rekap Rangkang Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS  
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

643. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ruman yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2  
terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2  
terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 2600 M2  
terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah  
Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 296 No Blok 236, 13,  
12, 6 Luas 1400 M2, 1100 M2, 2800 M2 dengan harga Rp. 8.000.000  
per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

644. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sari yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 800 M2 terletak di Subak pengonangan  
tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Wayan Sari ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual  
tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. No 356 Luas 800

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

645. 1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seLuas 3000 M2, 3000 M2, 3000 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.008.006-0290.7. No. 51.05.008.006.000-0282.7, No. 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Hal 531 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7

a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005

646. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3 Are terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M2 terletak di Subak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana;</p>
647.	<p>1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Nuranti ( I Nengah Purni ) yang berisi :</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;</p> <p>1 (Satu) Buah Fotocopy KTP a.n. I Nengah Purni ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;</p> <p>1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 239 No Blok 29 Luas 2500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;</p>
648.	<p>1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi :</p> <p>1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 200 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;</p> <p>1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 330</p>

Hal 533 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Blok 29 Luas 200 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun ;

649. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sana yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 363 No Blok 30 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sana ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi

- 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra ;
- 1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sunti ;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 2.500.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 400 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;
- 1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 354 No Blok 89 Luas 400 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

651. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Matra yang berisi :

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 5.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;
- 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0

Hal 535 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005;

(Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra ( I Wayan Sarta) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. 355 No Blok 57 Luas 500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are;

652. 1 (Satu) Buah Map a.n. Pan Sweca ( I Wayan Latra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku penjual ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latra selaku Penerima Kuasa ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Nengah Sudiarta ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Made Artika ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Latra ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Astawa ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Pan Suweca ;

1 (Satu) Lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I Ketut Sujana ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan Petok D Luas 1500 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

653. 1 (Satu) Buah Map a.n. Ni Ketut Kiteh ( I Wayan Sudana) yang berisi

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1500 M2 terletak di Subak pengoncangan tertanggal 27-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sudama ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan

Hal 537 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok D No. 500 No Blok 7a Luas 1500 M2 terletak di Subak  
Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

654. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Berata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 30.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas tertanggal  
27-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0  
a.n. I Wayan Berata tertanggal 8 Juni 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor  
SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan  
Berata tertanggal 10 Juni 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual  
tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No.  
51.05.030.006.013.0033.0 Luas 5000 M2 terletak di Subak Tangkas  
dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

655. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Suka yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 20.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan  
tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar  
Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian  
sebidang tanah seLuas 700 M2 terletak di Subak Pengoncangan  
tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual  
tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352 Luas 3600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT No. 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987;

656. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

Hal 539 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345 Luas 26 are dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra ;

1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987 ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak tertanggal 23-02-1999 ;

657. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Meregeg ( Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 25.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3450 M2 dan 2800 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ni Ketut Sidawa ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ.14/KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7

a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7

a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;

658. 1 (Satu) Buah Map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkok (I Wayan Sumatra) yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sumatra ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 186 Luas 2650 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang Mukelek, Pakseballi ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkok (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Pipil 403 Luas 1550 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

Hal 541 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkog, Sampalan Tengah ;
659.	1 (Satu) Buah Map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :  1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 3000 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;  1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. Ketut Wiarta ;  1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Ag.Gde Alit ;  1 (Satu) Buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999 ;  1 (Satu) Buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiarta tertanggal 12 Juli 1999 ;
660.	1 (Satu) Buah Map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :  1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;  1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Wayan Sulendra ;  1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Persil 7 Luas 1600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;  1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan Sulendra ;  1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7

a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;

1 (Satu) Buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petuk D, DD tertanggal 25-9-1999 ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sulendra ;

661. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 650 M2 terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Jaya Suharta ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok Pipil 8 No. 238 Luas 2600 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Ketut Jaya ;

662. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Gde Parwata yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 15.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT KKK No. 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

Hal 543 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil No. 635, Persil No. 65, Klas II, seLuas 2500 M2 dari Luas asal 6600 M2 terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm) ;

1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

1 (Satu) Buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 ;

663. 1 (Satu) Buah Map a.n. I Ketut Sergog yang berisi :

1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar Rp 10.000.000 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seLuas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006 ;

1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No. Persil 6 Luas 1850 M2 terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp. 8.000.000 per are ;

1 (Satu) Buah Fotocopy a.n. I Ketut Sergog ;

1 (Satu) Buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994 ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Kuasa ;

1 (Satu) Buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 Nopember 1989 perihal Perjanjian ;

664. 1 (Satu) Bendel Kertas yang berisi :

1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung

Hal 545 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 3.440.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 385.000 tertanggal 30-01-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.356.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari PT BSA Tour sebesar Rp 180.000 tertanggal 22-02-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 4.641.000 tertanggal 17-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp 633.350 tertanggal 19-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 23-03-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp 530.000 tertanggal 01-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 7.735.000 tertanggal 07-04-2008 ;

1 (Satu) Lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp 443.200 tertanggal 09-04-2008 ;

665. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra S.H. I Wayan ;

666. 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.;

667. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668.	1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,- tertanggal 11-03-07.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000,- tertanggal 17-01-2007.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.10.000.000,- untuk DP mobil kijang Inova BSA.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 07-04-2007 untuk samsat mobil BSA.  1(Satu) Lembar nota Atas Nama T.S / PT BSA senilai Rp. 2.900.000,- tertanggal 14-04-2007.  1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, senilai Rp.50.000.000,- untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak.  1 (Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H. senilai Rp.100.000.000,- untuk saham BSA tahap III tertanggal 07-04-2007 yang menerima Pt Sih.
669.	1 (Satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT Bang Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006.;
670.	1 (Satu) Lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannnya;
671.	1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dgn Nomor : 712 Atas Nama Ni Nyoman Werti.;
672.	1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 114 Tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan

Hal 547 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Pt Candra Karya Mandiri.;
673. 1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 113 Tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli.;
674. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004.;
675. 1 (Satu) Bendel Fotocopy sertifikat yang terdiri : 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 507 Atas Nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 11.600 M2. 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.830 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 315 Atas Nama Guru Eka als. I KETUT SUGANIA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.700 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 107 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 436 Atas Nama I MADE SUYASA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.500 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 425 Atas Nama GURU ASTUTI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 1.020 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 320 Atas Nama GURU MURNI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 2.000 M2.;; 1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318 Atas Nama GURUN KURCI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 7.700 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
330 Atas Nama I KETUT PEGUG yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 9.930 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
325 Atas Nama I WAYAN RANIA yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 8.050 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
193 Atas Nama I WAYAN SUARI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 5.500 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
74 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.400 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
108 Atas Nama GURUN PUTU RAUN yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 4.200 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
267 Atas Nama GURU MUNI yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 6.170 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
75 Atas Nama I NYOMAN SUMAJAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 21.600 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
531 Atas Nama MEN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
532 Atas Nama PAN PATIS yang terletak di desa Bunga Mekar,

Hal 549 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
533 Atas Nama NI MADE MURNIATI yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 15.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
534 Atas Nama I WAYAN SATU yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
536 Atas Nama I DEWA KETUT SIMA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
530 Atas Nama I WAYAN SUDRA JAYA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
537 Atas Nama I NYOMAN SUDIRMAN yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
535 Atas Nama NI MADE SUDIANI yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
538 Atas Nama I KETUT KERDEK yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 10.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
540 Atas Nama I WAYAN LAYA yang terletak di desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor :  
539 Atas Nama I KETUT SEMARA yang terletak di desa Bunga  
Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 541 Atas Nama LUH TRI WATI yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
1 (Satu) Gabung Fotocopy salinan Buku tanah hak milik dgn Nomor : 542 Atas Nama I KETUT DURYA yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, SeLuas 20.000 M2.;
676. 1 (Satu) Gabung Fotocopy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa / Subak Tangkas Kabupaten Klungkung.;
677. 1 (Satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup.;
678. 1 (Satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA, MBL;
679. 1 (Satu) Lembar Foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group.;
680. 1 (Satu) amplop BSA TOUR & TICKETING berisi :  1 (Satu) Gabung Berita Acara Rapat.;
1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;
1 (Satu) Gabung Jual Beli Saham.;
681. 1 (Satu) Bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari :  1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63.;
1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Kuasa Menjual antara I KETUT SANTOG dengan Nona NI MADE ANGGARA JUNI SARI, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64.;
1 (Satu) Gabung salinan Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I KETUT Mangut dengan Tuan IDA BAGUS SUSILA, tertanggal 04-10-2007

Hal 551 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 61.;

682. 1 (Satu) Map yang berisi :

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “ PT Bank Pembangunan Daerah Bali” tertanggal 27-04-2009.;

1 (Satu) Gabung Salinan Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 5540, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 285 M2.;

1 (Satu) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, Atas Nama pemegang hak I WAYAN MANDRA, SeLuas 1347 M2.;

1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) Lembar Fotocopy dengan No.SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 26-07-1997.;

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 9 , Tertanggal 1-11-2001, hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri.

1 (Satu) Gabung Salinan Akta Notaris, No. : 8 , Tertanggal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham.;

3(tiga) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahaan : PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997.;

1 (Satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Perusahaan, Nomor : 32 Tertanggal 25 – 08 -1998.;

2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2004 Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553 ,  
berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama  
Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6600 M2.;

2(dua) Gabung Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554 ,  
berlokasi di Desa Bantiran Kec. Pupuan, Kab. Tabanan , Atas Nama  
Drs. I NYOMAN SUPARTANA seLuas 6700 M2.;

1 (Satu) Gabung asli dan 1 (Satu) Gabung fotokopi Salinan Akta  
Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYAMANDIRI,  
tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000,  
Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I GUSTI  
NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta "CV. CANDRA ARMADA SUTRA"  
tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat  
di Notaris I GUSTI NGURAH OKA, S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. MATA AIR  
SEJAHTERA, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001.;

1 (Satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, Tertanggal  
08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal,  
S.H. ;

1 (Satu) Gabung asli Surat Kuasa Tertanggal 14-08-1998, Nomor :  
613/ VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal,  
S.H. ;

1 (Satu) Gabung Jual Beli Perusahaan Tertanggal 28-08-1998,  
Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman gunawan, S.H.;

Sertipikat Merek CV.GOPALA BHAKTA SAKTI , Nomor pendaftaran :  
414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen

*Hal 553 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Republik Indonesia.;	
683.	1 (Satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 05 juni 2013, nomor 133/D/2013.;
684.	2 (dua) Struktur Manajemen Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007.
685.	2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintah an Sekda Kabupaten Klungkung, Semarapura 2002;
686.	1 (Satu) buku Tancangan Peraturan Daerah Klungkung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
687.	1 (Satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.;
688.	1 (Satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI, Posisi 31 Januari 2013.;
689.	1 (Satu) Map terdiri dari :  2 (dua) rangkap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah.  Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya.
690.	1 (Satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung.
691.	2 (dua) Lembar Rekapitulasi pembayaran Tanah Galian –C Tahap I
692.	2 (dua) Lembar Data Sertipikat Bapak I Wayan Candra.
693.	1 (Satu) Lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa.;
694.	1 (Satu) Lembar Rekening Koran Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rekening 3950109393.;

695. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I WAYAN CANDRA, S.H., MH, MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.040.010.006-0016.0.;

696. Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertipikat A/N I WAYAN CANDRA;

697. 1 (Satu) Bendel terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 juli 2006. ;

2 (dua) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. SIUP : 686/22-09/PM/VII/ 1997. ;

1 (Satu) Lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama CANDRA I WAYAN, S.H. ;

1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang GOPALJI tertanggal 05 November 1997. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Sertipikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998

1 (Satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO. : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI, tertanggal 19 Agustus 1997. ;

1 (Satu) Gabung fotocopy buku tabungan Bank BCA Atas Nama I WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109300. ;

Hal 555 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Gabung Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama I  
WAYAN CANDRA, S.H.. dengan nomor rekening 3950109393. ;

1 (Satu) Lembar Data perseroan PT CANDRA PERKASA KARYA  
MANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji ;

1 (Satu) Lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan  
Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT CANDRA KARYA  
MANDIRI. ;

1 (Satu) Gabung Data Perusahaan PT CANDRA PERKASA  
KARYAMANDIRI. ;

1 (Satu) Lembar Surat Keputusan No. : 011 / CPK / VII / 1997. ;

1 (Satu) Gabung fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 74 Atas Nama I  
GUSTI MADE WIRAWAN seLuas 416 M2, lokasi desa Tegal Harum,  
Kec. Denpasar Barat. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang  
dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan  
PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.

1 (Satu) Lembar fotocopy KTP Atas Nama NI NYOMAN ARMINI.

1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. reg. :  
027492-9017 Atas Nama : ARMINI NI KOMANG.

1 (Satu) Lembar fotocopy kartu keluarga NI NYOMAN ARMINI.

1 (Satu) Lembar fotocopy Berkas permohonan Ijin Mendirikan  
Bangunan (IMB) Atas Nama I GST MADE WIRAWAN, TERTANGGAL  
12 – 08 – 2002.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas  
Nama I GST BGS AGUNG MAYUN. ;

698. 1 (Satu) Bendel daftar gaji Karyawan PT BSA TOUR & TICKETING bulan  
April 2007, Juli 2007, Agustus 2007, Oktober 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699. 1 (Satu) Bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung ;

700. 1 (Satu) Gabung fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 631 Atas Nama I GUSTI PUTU ARI PRAMESTI, dengan Luasb tanah 2.050 M2 dengan lokasi desa Akah Kec. Klungkung Kab. Klungkung.

701. Kartu tanda penduduk Atas Nama I WAYAN CANDRA dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra;

702. Satu Bendel Berkas berisi Bukti transfer bank mandiri tertanggal 06 nopember 2013, Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening 145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar Atas Nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013. Surat kuasa dari Luh Putu Widyapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 juni 2013. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis.;

703. Satu Bendel Berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA Atas Nama penyetor I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan april 2012 Atas Nama I Wayan Ringin tertanggal 5 april 2012, 6 februari 2012, 2 maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2014. Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 30 januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB NIAGA. Kartu cicilan

Hal 557 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ. ;
704. Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF.579/KPPT/2010.;
705. Satu Bendel Berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour dan ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri.;
706. Satu Bendel Berkas Map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah Atas Nama I PUTU CANDRA S.H. ;
707. SATU BENDEL BERKAS Map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari menteri dalam negeri, SK menteri dalam negeri tentang pension pokok I Wayan Candra ;
708. Satu Bendel Surat dari Bank Artaprima kepada I MADE MAHA DWIJA SANTYA.;
709. Satu Bendel Berkas dari PT BALI PERKASA INTERNATIONAL ;
710. 1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;
711. 1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712.	2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI;
713.	1 (Satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI.;
714.	1 (Satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PARTAKENCANA TOHPATI per 31 Desember 2007 dan 2006.;
715.	1 (Satu) buku Proyek ESTUARY DAM di Gunaksa kec Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional.;
716.	1 (Satu) Map tunggakan kredit dari PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI.;
717.	1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005;
718.	1 (Satu) Map PT BANK BPD BALI Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana Pembangunan Daerah Pemprop.Bali, Pemkab. Sebal dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD BALI.;
719.	1 (Satu) buku Daftar Tenaga Honorer Pemerintah kabupaten Klungkung.;
720.	1 (Satu) Map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD.;
721.	Satu Bendel Berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT BSA Tour dan Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama kejaksaan agung RI tindak pidana khusus Atas Nama syamsul bahri sjawal S.H.. MH, Surat pemebritahuan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB NIAGA ;

Hal 559 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722. 1 (Satu) Gabung fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung.;

723. Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keteranganannya.;

724. Satu Bendel Berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour dan travel;

725. Satu Bendel Berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip0 setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bank Mandiri. Surat penunjukanteam penasehat hokum apkasi –Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT BPR KARINAMAS. Surat permohonan rekening Koran PT Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri Atas Nama I WAYAN CANDRA. Tanda terima dari harian umum nusa bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour dan Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel.;

726. 1 (Satu) Map Majelis Madya Desa Pekraman ( MDP) Klungkung yang berisikan :

Telaahan Staf Nomor : 09/ DIS.H.UB/MD/2004 DARI KADIS  
Perhubungan Tertanggal 14 Juni 2004. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi PT BAHTERA SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING. ;
Daftar Nama debitur Dr I WAYAN CANDRA, S.H. MH. ;
1 (Satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006.
2 (dua) Lembar memo Pak Candra. ;
1 (Satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of Understanding). ;
727. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung. ;
728. 1 (Satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa 2010. ;
729. 1 (Satu) Lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT SUJUD ANUGRAH TOUR & TICKETING;
730. Memo Permohonan Dana Untuk Team Kab Buleleng tertanggal 09-12-2013;
731. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama Drs. Kt Kasna. ;
732. Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.
733. Peta Penggunaan Tanah Exs Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan : Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLUNGKUNG.;
734. Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
735. Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung.;
736. 1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 66 /UM/ PKT-IV/IV/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang

Hal 561 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham.;
737. 1 (Satu) amplop PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI No. : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I WAYAN CANDRA S.H., MH sebagai Pemegang Saham PT BPR PARTA KENCANA TOHPATI. Yang berisikan 1 ( (Satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.;
738. 1 (Satu) Map SK Tentang Galian C yang terdiri dari :  1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung. ;  1(Satu) Bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. ;  Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C. ;
739. Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT BALI FOREVER dan 1 (Satu) Tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu.;
740. Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 1333 Atas Nama NI NENGGAH KOPET dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, SeLuas 2600 M2. ;
741. 1 (Satu) Map Akta Tanah yang terdiri dari :  1 (Satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak milik No. 971 Atas Nama IDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU MADE ANTARI dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Seluas 10.700 M2. ;

1 (Satu) Bendel Permohonan Jalan Pekraman . ;

1 (Satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. Atas Nama pemohon Ida Ayu Made Antari. ;

1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Atas Nama I WAYAN SUMANTARA, BE, MM. ;

6 (enam) Lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B. ;

742. 1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 (Satu) Lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama);

1 (Satu) Bendel Salinan Akta Nomor 70, Tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M YUSUFRASUANI,S.H. ;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I KETUT SERGOG, TERTANGGAL 02-01-2003.;

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama NANG MANGERAT. ;

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama KETUT OKA GELODOG.;

2 (dua) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas Nama MADE ONGEG.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WARSA, Dengan Nomor : 845.

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I GDE PARWATHA, Dengan Nomor : 635.

Hal 563 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

Atas Nama NANG KERTA.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I DJUBER Dengan Nomor : 664.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I NYOMAN SUKERA Dengan Nomor : 439.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 1999 Atas Nama I WAYAN SULENRA

TERTANGGAL 29-04-1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA,

Tahun 1999.;

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas Nama I WAYAN SULENRA,

Tahun 2001.;

1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas

Nama I WAYAN SUKA Dengan Nomor : 352.;

1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2003 Atas Nama I WAYAN SUKA TERTANGGAL

29-04-1999.;

1 (Satu) Map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh

Ir PUTU T. WIRAPRAMANA.;

743. 1 (Satu) Map yang terdiri dari :

9 (sembilan) Lembar Fotocopy KTP IWAYAN CANDRA, S.H., MH.

7 (tujuh) Lembar Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak, No. Reg.

015484-9012, Atas Nama : CANDRA I WAYAN, S.H.

744. 1 (Satu) Map yang terdiri dari :

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan

Daerah/ Pesedahan Agung. pesedahan : Toypo Unda Timur, Atas

Nama I MAREGEG. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( Satu) Lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332 / KLK/  
WPJ.14/KB.0106/1992, Atas Nama NANG MEREGEG.

1 ( Satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa dari NI NYOMAN MUGLIK  
kepada I WAYAN SUMATRA. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama K WIARTHA Dengan Nomor : 361. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I KETUT TIRIN Dengan Nomor : 344. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I NYOMAN RUKA Dengan Nomor : 353. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 362. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama NI KETUT KARTIMI Dengan Nomor : 205. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I WAYAN LATRA Dengan Nomor : 284. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama GEDE ALIT Dengan Nomor : 985. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I WAYAN KARI Dengan Nomor : 341. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama I KETUT SUJANA Dengan Nomor : 340. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERONI Nomor : 359. ;

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah Atas Nama NI NENGGAH SERUNI Nomor : 343. ;

*Hal 565 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NENGGAH SUDIARTA Nomor : 405. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SULENDRA Nomor : 356. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN KETEL Nomor : 363. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MANDRA Nomor : 345. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SERENGGEN Nomor : 353. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI WAYAN RINDI Nomor : 357. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN RUKUN Nomor : 355. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUARTHA Nomor : 352. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN SEREGEG 349. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I PUTU SUMARSA Nomor : 366.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN DOANA Nomor : 331. ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SARI Nomor : 356.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I NYOMAN WIDIA Nomor : 354.;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NANG BUDI Nomor : 416. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN LATERA Nomor : 358.
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 350. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SUKA Nomor : 352. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SEREGEG Nomor : 353. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama NI NENGGAH KAYUN Nomor : 330. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN SANA Nomor : 363. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I WAYAN MUDRA Nomor : 354. ;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I MATRA Nomor : 355.;
1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama I RUKUN Nomor : 415.;
Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS;
745. 1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 10 desember 2010.;
746. 1 (Satu) exemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu 4105050000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI.;
747. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per 1-1-2009 s/d 31-1-2009.;

Hal 567 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto. ;

749. Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan tohpati – kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. ;

750. Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra no.572/3/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.;

751. Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.;

752. 1 (Satu Bendel Surat-Surat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yang terdiri dari :

1 Lembar Surat perintah pencairan dana no.spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD no.13817/12/sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp.84.900.000,- yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M, MA. ;

1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/ pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung sebesar Rp.84.900.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bupati Klungkung tertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an. I Wayan Tika,S.H..

Surat setoran pajak no.NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp.681.818,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.7.150.500,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung. ;

Surat setoran pajak no.npwp.00.395.883.2.907.000 januari 2008 sebesar Rp.102.273,- yg disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung.

Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub kab. Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga AA. Sagung Mastini, SE, SH, MH sebesar Rp.84.900.000,-. ;

1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipikatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung no.rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03. 12 sebesar Rp.84.900.000,- yg ditanda tangani I Wayan Tika,S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung.;

Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 desember 2007 an. I Wayan Tika,S.H ;

Surat permintaan pembayaran no.132/Is/laut/diS.H.ub/2007 tgl.19 desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiarttha, S.H.. sebesar Rp.84.900.000,-;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran dan pensertipikatan tanah untuk

Hal 569 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab. Klungkung tahun anggaran 2007 no. rek. 1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 desember 2007 sebesar Rp.84.900.000,- yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH.

1 Lembar Surat dari bpn Klungkung desember 2007 petunjuk operasional kegiatan pensertipikatan tanah dalam rangka pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa kec. Dawan kab.Klungkung. ;

1 exemplar Surat perjanjian kerja no.551/704.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl 4 desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran no. 551/705.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari I Wayan Tika,S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara pembayaran no. 551/706.a/laut/diS.H.ub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

1 exemplar berita acara serah terima barang no. 551/707.a/laut/Dishub/2007 tgl. 4 desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, SH, SE, MH;

753. Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati.;

754. Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan Nusa Penida Klungkung no.180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 januari 2007 an.PT.BPI Ni Made Anggara Junisari.;

755. Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tgl 4-2-2007 antara PT. SEMAR MAKMUR NUSANTARA, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan kelancaran dan mempercepat jalannya proyek yang berlokasi di Bali.;

756. Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass Development & Consulting Co.Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass). ;

757. Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida. ;

758. Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M2 senilai Rp.9.824.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 5 Pebruari 2007. ;

759. Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M2 senilai Rp.22.100.000.000,- dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 1 Pebruari 2007. ;

760. Surat pt. bsa kepada bpk. Ibrohim Juta Irsad District Manager PT. Merpati Nusantara Airlines no.11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti. ;

761. Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tgl.26-6-2007 setoran ke BSA Rp.64.200.000,-, tgl.26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian Rp.6.000.000,- diterima bu Desak Sandat, tgl.26-4-2007 pinjaman sementara Rp.10.000.000,- diterima Abbia, tgl.11-4.2007 pinjaman sementara dari bp. I Wayan Candra Rp.5.000.000,-, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp.1.700.000,-, tgl. 8 Pebruari 2007 setor modal i ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt Sih (bag. accounting), tgl.2-4.2007 setor modal ii ke BSA Rp.50.000.000,- diterima Pt. Sih, tgl.7-4-2007 modal iii ke BSA

Hal 571 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- diterima Pt. Sih ditambah pembayaran di bank BPD CAB UTAMA DPS, bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp.1.077.729.000,-. ;
762. Fotocopy berita acara rapat no.16 dari notaris I Wayan Sugita,S.H. tanggal 7-12-2007. ;
763. Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H ;
764. Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing. ;
765. Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tgl. 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tgl. September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan th.2007 an. I Wyn Sudiana tgl 2-1-2007, tgl.2-1-2008, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tgl. 27-12-1987;
766. Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD BALI cab. Klungkung an. I Wyn Latra tgl.15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan th. 2006 an. I Wyn Latra tgl.7-2-2007, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl. 27 Desember 1987. ;
767. Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna.
768. Tanda Terima Surat dari PT. BPR PARTA KENCANA TOHPATI Blahbatuh Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. no.692 a/n. I Kt Pernata, SHM. no.94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997. ;
769. Fotocopy Surat BPN Badung buku tanah hak milik no.3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi no.2023/1996 tgl.17-4-1996.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770. Fotocopy sertifikat hak milik no.5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Fotocopy sertifikat hak milik no.5286 an. Djaja Seputra Tedjo. ;
771. Fotocopy sertifikat hak milik no.5287 an. Harri Effendi.
772. Fotocopy sertifikat hak milik no.5288 an. Ir. Arifin Olli.
773. Fotocopy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di jl. WR. Supratman no .275 Dps, pendaftaran pertama an. I Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi no.4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi no.1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500. ;
774. 1 Map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang didalam Map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertifikat no. 570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi No. 452/1986, sertifikat no.599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur no.634/1989 an. Mohamad Dahlani. ;
775. Fotocopy Surat : SPPT no. 51.05.004.010.000-1296 tgl. 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tgl 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan Tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tgl.8 April 2006 dan denah lokasi. ;
776. Fotocopy Berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M2, 10.00 M2 dan 16.00 M2 terletak di Subak Merangga sejumlah Rp.20.000.000,- tgl 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan luran

Hal 573 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tgl.19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987  
SPPT I Wyn Kari no.51.05.008.006.000-0287.7 tgl.1-2.2000,  
no.51.05.030.006.002-0142.0 tgl. 25-4-2005, no.51.05.030.006.008-0008.0,  
STTS tgl 8-4-2005, tgl.3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju  
menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- per are tahun 2006  
an. I Wayan Kari. ;

777. Fotocopy Berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.6 an.  
Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang  
tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,-  
tgl.20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah an. I Ketut Kirin tgl.20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tgl.1-2.2000,  
no.51.05.030.006.008-0109.0 tgl.2-1-2004, no.51.05.008.007.000-0406.7,  
SPPT tgl.29-5-1997, STTS th.1997, th.2000, th.2002, th.2003, th.2005, Surat  
pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk  
D no. Persil 344 Luas 20.00 M2 terletak di Subak Tangkas harga  
Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat  
keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tgl.6-2-1996 dibuat  
tgl.16-2-2005.

778. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.7 an.  
Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang  
tanah seLuas 26.00 M2, 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah  
Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat  
pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk  
D no. Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga  
Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka. ;

779. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.5 an.  
Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seLuas 10.00 M2, terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Wayan Ruka tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. k.wiarta tgl.27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no.Pipil 353 Luas 26.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari. ;

780. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.9 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Merangge sejumlah Rp.15.000.000,- kepada Ni Ketut Rastini tgl.20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tgl.20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tgl.18-4-2005, SPPT no. 51.05.030.006.008-0108.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini.

781. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M2 dan 34.00 M2 terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Wayan Latra tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tgl.24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp.8.000.000,- per are 20-2-2006 an. I Wayan Latra. ;

782. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.11 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan

Hal 575 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Ketut Sujana. ;
783. Fotocopy Berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M2 dan 26.00 M2 terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.25.000.000,- kepada Ni Nengah Seroni tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tgl.12-05-1987 dan tgl.20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni 18-4-2005, SPPT no.51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0 an. Ni Nengah Seroni tgl.13-4-2005. ;
784. Fotocopy Berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi No. 14 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas 9.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nengah Sudiarta tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta. ;
785. Fotocopy Berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 16 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 21.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Rotot tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Rotot tgl.10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS 18-4-2005, SPPT n0.51.05.030.006.008-0013.0 tgl.13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no.Persil 363 Luas 21.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Wayan Rotot. ;
786. Fotocopy Berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.17 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.50 M2, terletak di Subak sejumlah Rp.2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Serengen tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D no. Persil 353 Luas 2.50 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Serengen. ;

787. Fotocopy Berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.31 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M2 dan 7.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.17.500.000,- kepada I Wayan Rukun tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl. 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D no. Pipil 355 Luas 35.00 M2 dan 7.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006. ;

788. Fotocopy Berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M2, terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Ketut Wandris tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana, S.H, SPPT no.51.05.030.006.002-0016.0 tgl.13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT no. 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th. 2006 an. I Ketut Wandris tgl. 21-2-2006. ;

789. Fotocopy Berkas I Wayan Suartha, S.H. terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no. 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suartha tgl.27-12-1987, KTP an. I Wayan

Hal 577 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarta, S.H., SPPT n0.51.05.30.006.008-0060.0 tgl.13-4-2005 an. I Wayan Suarta,S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d no.Persil 352 Luas 26.00 M2 harga Rp.8.000.000,- per are tgl.21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah no.212/klk/1988 tgl 20 mei 1988 an. I Wayan Suarta.

790. Fotocopy Berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.18 an. Drs.I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.2.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi. ;

791. Fotocopy Berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M2, 25.00 M2, 25.00 M2 terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.25.000.000,- kepada I Ketut Sujana tgl 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.27-12-17 dan tgl.22-11-1988 no, KTP an. I Wayan Latra, SPPT no.51.05.030.006.002-0024.0 tgl.3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no. Persil 357 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah no.214/klk/1988 tgl.19 april 1988, no.213 dan no. 215. ;

792. Fotocopy Berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- kepada I Putu Sumarsa tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tgl.7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT no.51.05.030.006.002-0145.0 tgl.28-4-2005, STTS 10-8-1999,3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 366 Luas 2.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertipikat hak milik an. I Putu Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tgl.17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa no.460/gnk/xii/1998 tgl.1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa. ;

793. Fotocopy Berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi no.25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.10.000.000,- kepada I Nyoman Widia tgl 21-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia tgl.20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 354 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are th.2006 an. I Nyoman Widia. ;

794. Fotocopy Berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M2, terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp.15.000.000,- kepada I Wayan Sulendra tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tgl.20-1-1986 , Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 237 Luas 26.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra. ;

795. Fotocopy Berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 Lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M2, terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp.10.000.000,-

Hal 579 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Nyoman Simpul tgl 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.i Ketut Sujana tgl.20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D no.Persil 59 no.blok 23 Luas 30.00 M2 dengan harga Rp.8.000.000,- per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul. ;

796. Fotocopy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 m2, Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan No Seri M. 069762. ;

797. Fotocopy kwitansi tertanggal 05 Nopember 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat. ;

798. Fotocopy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat ;

799. Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga yang ditanda tangani oleh I Wayan Sujana ;

800. Fotocopy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp. 1.176.000.000,- buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari ;

801. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjateruna, S.H. ;
802. Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H ;
803. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
804. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H. ;
805. Fotocopy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.
806. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
807. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN SARI kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 800 M2 senilai Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.
808. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I WAYAN DOANA kepada Tuan I WAYAN WIDIARTHA dengan luas 300 M2 senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris / PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH tentang perincian harga tanah.;
809. Fotocopy Surat No. 018/SP-IN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+.;
810. Fotocopy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat ijin

Hal 581 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh I Made Kantra.;

811. Fotocopy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor : 18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005;

812. Fotocopy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp. 1.000.000.000,- dari PT. Sekar Semesta/ Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida.;

813. Fotocopy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Pebruari 2005 terdapat penarikan Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 1 bulan Pebruari 2005 ada penarikan sebesar Rp. 1.900.000.000,-;

814. Fotocopy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut;

815. Fotocopy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida.;

816. Fotocopy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT No: 03422.03187-1 Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir.;

817. Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.;

818. Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/XI/07.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819. Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, SH. tanggal 20 Januari 2008.;
820. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali No Pol: STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto.;
821. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008;
822. Fotocopy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Januari 2010 Nomor B/37/I/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure.
823. Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
824. Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
825. Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008.
826. 1 (Satu) Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
827. Fotocopy cek Bank Mandiri No. EF 417233 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008. ;
828. Fotocopy surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, atas cek dari I Wayan Candra No. 417229, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417230, senilai Rp. 500 juta, Cek No. 417231, senilai 500 juta, Cek No. 417232, senilai Rp. 500 juta, dan Cek No. 417233, senilai Rp. 500 juta. ;
829. Fotocopy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP,

Hal 583 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan. ;

830. Fotocopy tanda bukti laporan dari Mabes Polri No Pol : TBL/273/IX/2008/ siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan). ;

831. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

832. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

833. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.;

834. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1).;

835. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2).;

836. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;

837. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;

838. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;

839. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.;

840. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1).;
841. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2).;
842. 1 (Satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar.;
843. 1 (Satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali.
844. Fotocopy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
845. Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 S/D 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483.;
846. Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah.;
847. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
848. Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, SH, MH. ;
849. Fotocopy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
850. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;
851. Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, SH, MH;

Hal 585 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
853. Fotocopy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
854. Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
855. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
856. Fotocopy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA;
857. Fotocopy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I WAYAN CANDRA
858. Fotocopy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
859. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I WAYAN CANDRA;
860. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I WAYAN CANDRA.;
861. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
862. Fotocopy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I WAYAN CANDRA;
863. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
864. Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865. Fotocopy voucher (slip penarikan / slip setoran / cek / memo / kwitansi / kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. BAHTERA SUJUD ANUGERAH;
866. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI.;
867. Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI;
868. Fotocopy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;
869. Fotocopy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama BALI PERKASA INTERNASIONAL;
870. Fotocopy Formulir Penarikan Nomor Rekening 02102021175433 atas nama I W. PEGIG SUATHAMA dan W. TIKA sejumlah Rp. 1.176.000.000,- tertanggal 17 Januari 2008 beserta Foto copy KTP atas nama WAYAN TIKA, S.H. dan I WAYAN PEGIG SUATHAMA;
871. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah;
872. Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
873. Fotocopy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT Bahtera Sujud Anugrah. ;
874. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA ;
875. Fotocopy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I WAYAN CANDRA.;

Hal 587 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri no. 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013 ;
877. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013 ;
878. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013. ;
879. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013. ;
880. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 27 tanggal 21 Februari 2011.;
881. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI nomor 46 tanggal 21 Februari 2011.;
882. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M2 atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI. ;
883. Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2014 dengan nomor rekening 8001006688;
884. Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP) ;
885. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014;
886. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007;
887. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
888. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;
889. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pehubungan Tahun Anggaran 2008;
890. Fotocopy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Kik tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/Dishub tanggal 27 Nopember 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Januari 2008.;
891. Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan

Hal 589 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010.;
892. Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi.;
893. Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda.;
894. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;
895. Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007.;
896. Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008 ;
897. Fotocopy surat penjelasan Nomor 630.61-34 Kik tanggal 31 Januari 2008 ;
898. Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008;
899. Asli Surat Nomor 600.61-925-Kik tanggal 18 Desember 2008;
900. Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dibuat di Semarang tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta.;
901. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Proyek Dermaga (I).;
902. Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga;
903. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Pebruai 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan Nopember 2004).
904. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Pebruai 2005, Maret 2005, April 2005, Juli 2005, Agustus 2005, September 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007 (bulan Januari 2007, Pebruai 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007).

906. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Pebruai 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 dan Desember 2010).

907. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Pebruai 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan Desember 2011).;

908. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Pebruai 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012).;

909. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Pebruai 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013).

**Digunakan Dalam Perkara Lain. ;**

## ASET :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I NENGHAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 10000 M2 atas nama I NENGHAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;

*Hal 591 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luas 14200 M2 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 579;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M2 atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340;
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M2 atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 342;
7. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka);
8. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 35 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1613.;
9. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 12 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1605.;
10. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar Provinsi Bali dengan luas 47 M<sup>2</sup> atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1612.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar (Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI.;
12. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas 200 M2 atas nama I WAYAN CANDRA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 2960;
13. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 87 M2 atas nama I MADE MAHA DWIJA SANTYA sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor. 781;
14. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 352 Persil No. 29 Klas III, seluas : 2600 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT No. 51.05.030.006.008-006.0, An I WAYAN SUARTHA yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali.;
15. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 356 Persil No. 6 Klas III, seluas : 800 m2 (delapan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0015.0 , An I WAYAN SARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
16. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 331 Persil No. 29a Klas II, seluas : 300 m2 (tiga ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0143.0 , An I WAYAN DOANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
17. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 296 Persil No. 23b, Klas V, seluas : 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi),

*Hal 593 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan SPPT NO. 51.05.030.006.013-0025.0 , An I RUMAN. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
18. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 29 Klas II, at seluas : 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0147.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
19. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 362 Persil No. 30 Klas II, at seluas : 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0138.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
20. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 341 Persil No. 31 Klas II, at seluas : 2.000 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0139.0 , An I WAYAN KARI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
21. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 238 Persil No. - Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0130.0, An I KETUT JAYA SUHARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
22. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 342 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0108.0 , An Dra. NI KETUT RASTINI Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat

I Bali;

23. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 356 Persil No. 7 Klas II, seluas : 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0024.0 , An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
24. Sebidang tanah dengan berdasarkan petok D No. 237 No blok seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), An I WAYAN SULENDRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
25. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 354 Persil No. 89 Klas II, seluas : 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0016.0 , An I WAYAN MUDRA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
26. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 343 Persil No. 17 Klas II, seluas : 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0107.0 , An NI NENGHAH SERONI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
27. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 340 Persil No. 4 Klas I, seluas : 3.200 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0015.0, An I KETUT SUJANA.

*Hal 595 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

28. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 6 Klas III, seluas : 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0025.0 , An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
29. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 465 Persil No. 7 Klas III, seluas : 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0128.0, An I WAYAN RUKUN. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
30. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 345 Persil No. 7a Klas II, seluas : 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0136.0 , An I WAYAN MADRA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
31. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 349, Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
32. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 350 Persil No. 29 Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 351 Persil No. 29  
Klas II, seluas masing-masing : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), An I NYOMAN SEREGEG (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
34. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 142 Persil No. 2  
Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), An PAN SUWECA (almarhum). Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
35. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 59 Persil No. 23  
Klas IV, seluas : 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), An I NYOMAN SIMPUL. Yang terletak di Subak Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
36. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 239 Persil No. 29  
Klas II, seluas : 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0131.0, An NANG NURINTI (alm). Yang terletak di Subak Pengoncangan, pasedahan toya unda barat cau, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
37. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 355 Persil No. 57  
Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama I MATRA dan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0144.0, An I WAYAN SARTA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
38. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA Pipil No. 500 Persil No. 7a Klas II, seluas : 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0042.0, An NI KETUT KITEH.

*Hal 597 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

39. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.008-0021.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
40. Sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.030.006.010-0002.0 atas nama I WAYAN SUKA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
41. Sebidang bidang tanah berdasarkan surat ketentuan pajak DD No 175, persil No 37. seluas 3.450 m<sup>2</sup> dengan nomor SPPT 51.05.000.001.000-0191.7. atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung;
42. Sebidang bidang tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> dengan nomor keterangan tanah pipil No.438, peril No. 39 Klas I, atas nama I MEREGEG yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kab. Klungkung
43. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 363 Persil No. 30 Klas III, seluas : 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0020.0 , An I WAYAN SANA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
44. Sebidang tanah dengan berdasarkan Petok D Persil No. 363 Persil No. 30 Klas II, seluas : 2.100 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0013.0 , An I NYOMAN ROTOT. Yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;

45. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 403 Persil No. 32a Klas I, seluas : 1.550 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0107.0 , An I TENGGOG. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
46. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK IPEDA No. 366 seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.008.006.000-0355.7 , An I PUTU SUMARSA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
47. Sebidang tanah dengan berdasarkan penetapan huruf C : 330, nomor blok dan huruf bagian blok 29, klas II, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0023.0 , An NI NENGAH KAYUN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
48. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 37, seluas : 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0014.0, An I WAYAN SERENGEN. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
49. Sebidang tanah dengan berdasarkan Pipil No. 186 Persil No. 32a Klas I, seluas : 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.040.005.011-0105.0 , An NANG MUKELEK. Yang terletak di Subak Sampalan dlod margi, Desa Gunaksa,

*Hal 599 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

50. Sebidang tanah seluas : 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0016.0 , An I KETUT WANDRIS. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
51. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 357 Persil No. 75 Klas II, seluas : 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.002-0024.0 , An NI WAYAN RINDI. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
52. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 361 Persil No. 30 Klas II, seluas : 1000 m2 (seribu meter persegi), An KETED WIARTHA. Yang terletak di Subak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
53. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 405 Persil No. 17 Klas III, seluas : 900 m2 (Sembilan ratus meter persegi), dengan SPPT NO. 51.05.030.006.008-0048.0 , An I NENGAH SUDIARTA. Yang terletak di Subak Pegoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
54. Sebidang tanah dengan berdasarkan SK-IPEDA No. 353 Persil No. 6 Klas III, seluas : 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi), An I NYOMAN RUKA. Yang terletak Pengoncangan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. ;
55. Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No. 1450066665551 atas nama I Wayan Candra. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Uang sebesar Rp.1.607.530,08,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
57. Uang sebesar Rp.28.954.603,50,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
58. Uang sebesar Rp. 13.432.334,79,- di dalam Rekening Tabungan No. 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
59. Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No. 03950169191 atas nama I Wayan Candra;
60. Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee dan Uang Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9 jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat ;

**Dirampas Untuk Negara, kecuali aset No. urut 11** (Sebidang tanah

beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar  
Untuk Salinan resmi

(Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah Tour and Travel) atas nama LUH  
Denpasar, September 2015  
PUTU WIJAYA SANTI.) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu  
pembeli lelang ;

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )  
Nip. 19610426 198402 1001

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar  
pada **Senin tanggal 7 September 2015** oleh kami **Rr. SURYADANI S.  
ADININGRAT, SH.MHum**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI  
NGURAH ASTAWA,SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding  
Pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan **LAFAT AKBAR,SH.MH.** Hakim Ad  
Hock Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim  
Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 601 dari 602 hal Put. No. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 11 /Pen.Pid Sus-TPK/2015/PT. DPS, tanggal 27 Juli 2015

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

IGUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH

ttd.

LAFAT AKBAR ,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Rr.SURYADANI S.ADININGRAT, SH.MHum

Panitera Pengganti

ttd

KETUT NAWA ARTANA,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)